


**REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
PERKARA NARKOTIKA DENGAN PENDEKATANHUKUM
PROGRESIF**

DISERTASI



Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

UNISSULA
جامعة سلطان آتشونج الإسلامية

Oleh:

DJAROT WIDJAYATO
NIM. 10302000362


**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISSULA
SEMARANG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN
REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
PERKARA NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN HUKUM
PROGRESIF

Oleh

DJAROT WIDJAYATO
NIM. 10302000362

Telah disetujui
Untuk diajukan dalam Ujian Disertasi
Oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
Semarang.....



Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu
Hukum Universitas Islam Sultan
Agung Semarang



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

LEMBAR PENGESAHAN
REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
PERKARA NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN HUKUM
PROGRESIF

Oleh

DJAROT WIDJAYATO
NTM. 10302000362

Telah disetujui
Untuk diajukan dalam Ujian Disertasi
Oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
Semarang.....



Mengetahui,
Ketua Program Doktorilmu
Hukum Universitas Islam Sultan
Agung Semarang



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002


MOTTO

“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunya i kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.”

(QS. Al Hadid ayat 25)

“Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus dilakukan walaupun sedikit.”

(Nabi Muhammad SAW)



PERSEMBAHAN

Disertasi ini saya persembahkan untuk:

- Keluargaku istri dan anak-anakku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi terhadap karirku
- Teman yang selalu memberikan inspirasi
- Pihak lain yang telah membantu dan telah banyak memberikan masukan demi

terselesaikannya disertasi ini



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah. Segalapujisanjungansyukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkatrahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Nabi terakhir yang tidak ada Nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Disertasi Dengan Judul

“Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara Narkotika Dengan Pendekatan Hukum Progresif” merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu kebijakan hukum baru terkait kebijaan hukum progresif sebagai kebijakan dalam pertanggungjawaban pidana dalam perkara narkotika.

Namun betapa pun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulis dan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan, celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Prof. Dr. Mahmutarom, H.R.S.H., M.H., selaku Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan

telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulis dan disertasi ini

5. Prof .Dr.Hj. Sri Endah Wahyuningsih S.H.,M.Hum, selaku Co Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulis dan disertasi ini;
 6. Para Pengujii Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
 7. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
 8. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.
- Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis mampu menyelesaikan kandisertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudah disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Djarot Widjayato
NIM. 10302000362

ABSTRAK

Tindakpidananarkotikaadalah tindakpidanapenyalahgunaannarkotikadenga ntanpahakataumelawanhukumselainapa yang ditentukandalamundangundang. Pelaksanaanhukumnarkotika di Indonesia belumsesuaidenganUndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika yang dibuatdenganmeratifikasihukumkonvensiInternasionaltentangnarkotika.

Tujuanpenelitianiniadalah 1) untukmenganalisis dan menemukankebijakanpertanggungjawabanpidanaperkaranarkotikadalamsistemu kum di Indonesia belummemakaipendekatanhukumprogresif; 2) untukmenganalisis dan menemukanhambatandalammewujudkankebijakanpertanggungjawabanpidananar kotikadenganpendekatanhukumprogresif; 3) untukmenganalisis dan menemukanrekonstruksipertanggungjawabanpidanaterhadaptindakpidananarkotik adenganpendekatanhukumprogresif.

Penulismenggunakanparadigmakonstruktivismedenganpendekatanyuridise mpiris yang bersifat*deskriptifanalitis*. Metodepengumpulan data yang digunakanbersumberdari data primer dan sekunder. Analisis data dilakukandenganmetodeanalisiskualitatif.

Hasil penelitianmenyatakanbahwa 1) kebijakanpertanggungjawabanpidanaperkaranarkotikadalamsistehukum di Indonesia sudahmemakaipendekatanhukumprogresif yang memilikiujuantukmemulihkanmasayarakat dan menciptakankeseimbangandalammasyarakatdimanaditekankan pada unsurunsurmidanaanterhadappenggunaataupunpenyalahguna; 2) Hambatandalammewujudkankebijakanpertanggungjawabanpidananarkotikadenga npendekatanhukumprogresifyaitubelumsiapnyaaparathukum yang mampumelaksanakantugas dan kewenangannyasecaraprofesional, akuntabel dan bermoral. Sumberdayamanusia dan infrastrukturharusdikembangkan dan diperbaikiidimanakepolisian dan kejaksaanseharusnyasudahmenguasaipengaturankebijakanpertanggungjawabanpid ananarkotikadenganpendekatanprogresif. 3) Rekonstruksipertanggungjawabanpidanaterhadaptindakpidananarkotikadenganpen dekatanhukumprogresif hakim menjaditokohsentraldalamusahauntukmembuathukummenjadilebih responsive. Regulasi dan Undang- Undangpertanggungjawababpidanaterhadaptindakpidananarkotika yang adasaatinisudahmengaturtindakan-tindakanpidana yang berkaitandengannarkotikasehinggahyadiperlukanupayamaksimaldalammewuju dkantuanhukumprogresif.

Kata Kunci: Rekontruksi, Narkotika, Hukum Progresif

ABSTRACT

Narcotics crime is a criminal act of narcotics abuse without rights or against the law other than what is specified in the law. The implementation of narcotics law in Indonesia is not in accordance with Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics which was made by ratifying international convention law on narcotics.

The aims of this study are 1) to analyze and find out the policy of criminal responsibility for narcotics cases in the legal system in Indonesia that has not used a progressive legal approach; 2) to analyze and find obstacles in realizing the narcotics criminal liability policy with a progressive legal approach; 3) to analyze and find the reconstruction of criminal responsibility for narcotics crimes with a progressive legal approach.

The author uses a constructivism paradigm with an empiric-juridical approach-analytical descriptive. The data collection method used comes from primary and secondary data. Data analysis was carried out using qualitative analysis methods.

The results of the study state that 1) the policy of criminal liability in narcotics cases in the legal system in Indonesia has used a progressive legal approach which has the aim of restoring society and creating balance in society where the emphasis is on the elements of punishment against users or abusers; 2) Obstacles in realizing the narcotics criminal liability policy with a progressive legal approach, namely the unpreparedness of legal apparatus capable of carrying out their duties and authorities in a professional, accountable and moral manner. Human resources and infrastructure must be developed and improved where the police and prosecutors should have mastered the regulation of narcotics criminal liability policies with a progressive approach. 3) Reconstruction of criminal responsibility for narcotics crimes with a progressive legal approach; judges become central figures in efforts to make the law more responsive. The existing regulations and laws on criminal responsibility for narcotics crimes already regulate criminal acts related to narcotics so that maximum efforts are only needed to realize the goals of progressive law.

Keywords: Reconstruction, Narcotics, Progressive Law

RINGKASAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 28H (1) "Setiap orang berhak hidup sejaterah lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Rakyat Indonesia tentunya berhak mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkotika.

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar.

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba di anggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan pengguna yang melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dengannya hakatau melawan hukum selain apa yang ditentukan dalam undang-undang.

Napi narkoba berkontribusi besar terhadap penuhnya penjara-penjara di Indonesia sehingga mekanisme rehabilitasi perluditingkatkan bagi penyalahgunaan narkotika yang ditangkap.

Tabel 1.1

Data Lapas Kelebihan Muatan

Sumber :DirektoratJenderalPemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM

No	Lapas	Tahanan	Narapidana	Total	Kapasitas	KelebihanMuatan
1	Lapas Kelas II A Bagan Siapi- api, Riau	409	592	1. 001	98	921
2	Lapas Kelas II B Teluk Kuantan ,	83	329	412	53	677
3	Lapas Kelas II Bireun, Aceh	82	389	471	65	625
4	Lapas Kelas II A Banjarmasin, Kalsel	420	2. 020	2. 500	366	583
5	Lapas Kelas II B IDI, Aceh	94	315	409	63	549
6	Lapas Kelas II B Lhoksukon, Aceh	95	348	443	70	533
7	Lapas Kelas II A Balikpapan, Kaltim	8	1. 436	1. 444	235	514
8	Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh	189	268	457	75	509
9	Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli, Sumut	400	1. 439	1. 839	310	493

Seseorang yang

mengalihgunaannarkotikaselaindianggaptelahmelakukankejadianriminal, ia juga merupakan korban dariperbuatannya sendiri. Selama ini, aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, tanpa melakukan rehabilitasi.

Pada kasus-kasusnarkotika, pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku ialah Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 UU Narkotika. Ketiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang multiafsir dan ketidak jelasan rumusanya itu pada Pasal 112 dan 127 yang

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi para penegak hukum dalam menetapkan hukuman. Karena, pada keduapasal tersebut, orang yang membawa dan memakan narkotika ada di keduapasal tersebut. Seseorang bisa dikenakan dua pasal itu. Padahal, sanksi pada keduapasal itu berbeda, pasal 112 minimal 4 tahun penjara (berat), sedangkan pasal 127 maksimal 4 tahun (ringan).

Pelaksanaan hukum narkotika di Indonesia yang belum tepat membuat peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pentingnya memperbaiki Undang-Undang Narkotika dan sistem hukum Indonesia karena belum adanya kejelasan mengenai sudut pandang penggunaan narkotika.

Pelaksanaan hukum narkotika di Indonesia yang belum tepat akan memperparah kondisi pelaku tindak pidana narkotika di mana beberapa rapani rapidana yang tadinya tidak terlibat jaringan narkoba dapat saja menjadi pengedar.

Dalam hal ini maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “**Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara Narkotika Dengan Pendekatan Hukum Progresif**”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa kebijakan pertanggungjawaban pidana perkaran narkotika dalam sistem hukum di Indonesia belum memakaipendekatan hukum progresif?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam mewujudkan kebijakan pertanggungjawaban pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif?
3. Bagaimana kah rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif?

C. Tujuan Penelitian Disertasi

1. Untuk menganalisis dan menemukan kebijakan pertanggungjawaban pidana perkaran narkotika dalam sistem hukum di Indonesia belum memakaipendekatan hukum progresif.
2. Untuk menganalisis dan menemukan hambatan dalam mewujudkan kebijakan pertanggungjawaban

pidananarkotikadenganpendekatanhukumprogresif.

3. Untukmenemukanrekonstruksipertanggungjawabanpidanaterhadaptindak pidananarkotikadenganpendekatanhukumprogresif.

D. Hasil Penelitian

1. KebijakanPertanggungjawabanPidanaPerkaraNarkotikaDalamSistem Hukum Di Indonesia Belum MemakaiPendekatan Hukum Progresif.

Penulismenyajikanbeberapaperkarahukumdalamdisertasiterkaitpertanggungjawabanpidananarkotika yang terjadi pada tahun 2019, dimanaperkaratersebutterjadi di Kota Semarang Jawa Tengah. Adapun kronologikcasus-kasustersebutadalahsebagaberikut:

- a. PutusanNomor 898/Pid.Sus/2019/PN Smg, Terdakwa Wahid Romdani Bin Yasno di putusdalampersidanganmelanggarPasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, denganmenjatuhkanpidanakepadaterdakwa oleh karenaitudengانpidanapenjaraselama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulanpenjara dan dendasebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) denganketentuanapabiladendatersebuttidakdibayar oleh Terdakwamakadigantidenganpidanapenjaraselama 2 (dua) bulan;
- b. PutusanNomor : 809/Pid.Sus/2019/PN.Smg, terdakwa Mahdi Bahesthy Bin DwiSiswantodimanadiputus hakim melanggarPasal 112 ayat (1) Undangundang No 35 Tahun 2009 tentangNarkotika. Hakim menjatuhkanpidanakepadaterdakwa oleh karenaitudengانpidanapenjaraselama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan dendasebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabiladendatidakdibayardigantidenganhukumanpenjaraselama 2 (dua) bulan.

Berdasarkanputusan di atasdisebutkanterdakwatidakmendapatputusanrehabilitasimeskipunberdasarkanbarangbuktiterdakwapositifmengkonsumsinarkotika.

Terdakwamerupakanpecandu dan penyalahgunaanarkotikakarenamenggunakanarkobauntukdikonsumsisecar

apribadi. Menurut Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika keduanya dalam Lembaga Rehabilitasi pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka yang ditangkap atau tangkap tangan dan

terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu serta berbukti positif memakai Narkotikasesuai hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA, selama proses peradilan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan rekomendasi hasil tes menimbulkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Asesmen Terpadu.

Peraturan tersebut menunjukkan tersangka yang ditangkap atau tangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu serta berbukti positif memakai Narkotikasesuai hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA, selama proses peradilan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa terpidana yang sudah divonis dan dipidana serta bahan merupakan pengedar atau tergabung dalam organisasi narobam masih dapat dimohonkan untuk dilakukan rehabilitasi.

Implementasi penegakan hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam UU Narkotika yang menganut sistem peradilan rehabilitasi dan peradilan pidana. Sistem peradilan rehabilitasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika sering diabaikan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Pecandu narkotika berdasarkan teori keadilan merupakan korban yang

menderitasakitsehingga membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun psi kologis serta dukungan dan arah masyarakat untuk dapat hidup normal. Berpijak pada pandangan keadilan yang didasari oleh jiwa Pancasila khususnya sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia makahukum menjadititik sentral untuk mengkaji dan menelaah praktik penegakan hukum dalam memecahkan kasus penyalahtgunaan narkotika sampai pada hakikat keyakinan. Konsepsi keyakinan dapat menyajikan kankebenaran, keadilan dan kepastian hukum dalam satuan untuk mewujudkan tujuan UU Narkotika yang menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahtgunaan narkotika.

2. Hambatan Dalam Mewujudkan Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Narokotika Dengan Pendekatan Hukum Progresif
 - a. Hambatan Struktur Hukum
 1. Belum siapnya sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas dan kewenangan nyata secara profesional, akuntabel dan bermoral.
 2. Infrastruktur kurang dikembangkan dan dimanage polisian dan kejaksaan seharusnya sudah menguasai pengaturan kebijakan pertanggungjawaban pidana narkotika dengan pendekatan progresif.
 3. Aparat hukum belum menentukan arah dalam melakukan rehabilitasi pada pecandu dan penyalahtguna dan cenderung menjatuhkan pidana namenda sarkan kepada darumusan pasal-pasal yang dicantumkan dalam undang-undang
 - b. Hambatan Subtansi Hukum
 1. Kebijakan UU narkotika tidak bisa memisahkan antara pengguna dan pelaku perdagangan gelap narkotika. Kesemuanya disatukan dengan konsep redarang gelap narkotika yang diartikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang ditentukan dalam UU Narkotika.

2. UU Narkotikabanyakmemberikanaturanpidana yang bersifatelastis, tidakjelas dan selaludipergunakan oleh oknumaparatpenegakhukumuntukmerekayasa dan memeraspenggunaanarkotika.

3. UU

Narkotikasecarasengajamengaburkanbahwapenggunaanarkotikaadalah korban permasalanperdaganganelapnarkotika dan pendekatanperangterhadapnarkoba. Konsepsi korban penyalahgunaanarkotikadalam UU Narkotikasebagai orang yang dipaksamenggunakanarkotika, merupakankonsep yang tidakjelas.

c. Hambatan Kultur Hukum

1. Faktor labeling oleh masyarakat, penggunaanarkotikaengganuntukmelakukanpengobatandenganpelak sanaanrehabilitasi di BNN akibattakutnya labeling yang muncul di dalamlingkungantempattinggalmereka.

Sehingga seringkaliterjadipenangkapanterhadappenggunaanarkotika dibadingkanmelaporkandirisecarasukarela

2. Faktorindividu, menjadi salah satukendala yang dihadapi, kurangnyatingkatkesadarandiriterhadapbahayanarkotika dan kesadaransembuhdarinarkotikamembuatpenggunaengganuntukdata ngmendaftarkandirisendiri ke BNN gunadilakukanpengobatan. Kurangnyakonsistensidalamdiripengguna yang menjalanirehabilitasi juga berpengaruhdalamupayapenyembuhan yang dilakukan oleh BNN

4. RekonstruksiPertanggungjawabanPidanaTerhadapTindakPidanaNarkotikaDenganPendekatan Hukum Progresif

a. Rekontruksi Nilai

Penyalahgunaannarkotika yang dilakukan oleh seseorang pada awalnyadidasari oleh rasa ingintahuataucobacobadenganharapanakanmemperolehkesenangansetelahmemakainarkotika. Walaupunmelakantindakpidana, penyalahguna, korban, dan pecandunarkotikasebenarnyalebihmembutuhkanpengobatan dan perawatanmelaluirehabilitasi, dibandingmendapatkanksiberupapidanapenjara, yang justrudapatmemperburukkondisiketergantungannyaterhadappenalhunaannarkotika. Pidanapenjara yang selamainidiberikan, pada kenyataannyatidakmampumemberantasperedarangelapnarkotika. Bagipenalhguna, korban, dan pecandunarkotika, pidanapenjarabukanlahsolusiutama. Dalammemutuskan, majelis hakim memperhatikantigahal, yaituyuridis, sosiologis dan filosofis. Ketiganyamemilikiporsi yang seimbang, hakim tentunyatidakhanyamelihatprinsipkepastianhukumtetapi juga keadilanhukum. Dalamposisi di mana adapertentanganantarakepastianhukum dan keadilanhukum, maka yang harusdidahulukanadalahprinsipkeadilanhukum.

b. Rekontruksi Norma

Tabel 1,2

Rekontruksi Norma

SebelumRekontruksi	Kelemahan
Pasal 116 UU No 35 tahun 2009 setiap orang yang tanpahak / melawanhukummenggunakannarkotikagolongan I terhadap orang lain ataumemberikannarkotikagolongan I unruk orang lain dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.	Didalampasan ketentuanpasalsebelumdirekonstruksi dan dianggapsebagaipelakutin harusdihukumpidanapenjarapenggunainiadalah

<p>1.000.000.000 (satumilyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000, (sepuluhmilyar rupiah)</p>	
<p>Pasal 127 UU No 35 tahun 2009</p> <p>Setiappenyalahguna :</p> <p>a. narkotikagolongan I bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling lama 4 (empat) tahun; b. narkotikagolongan II bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling lama 2 (dua) tahun ; c. narkotikagolongan III bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun ;</p>	<p>Dalampasal ketentuanpasalsebelumdirekonstruks dan dianggapsebagaipelakutin harusdihukumdanpenjarapenggunainiadalah</p>

E. Implikasi

1. Implikasisecara teoritis, penelitian ini perlu danyapembahasanlebihdalamkembaliterkaitketidakadilanmenganai pertanggungjawabanpidanadalamperkaranarkotikadenganpendekatanhukumprogresif, maka dari itu perlu adanya perubahan pada aturan tersebut, agar dapat memberi manfaat padaaparatpenegakhukum, masyarakat dan dunia pendidikan
2. Implikasi Secara Praktis, penelitian ini ialah menciptakan rekonstruksi pertanggungjawabanpidanadalamperkaranarkotikadenganpendekatanhukumprogresif. Implikasi praktis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikanmasukan pemikiran bagi lembaga legislatif atau pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun peraturan yang terkait tentang

aturan penyalahgunaannarkotika sebagai bentuk perlindungan hukum dalam perubahan Undang-Undang Narkotikadi masa mendatang.

A. Background problem

Article 28H (1) "Everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a place to live, to have a good and healthy environment and to receive health services". The Indonesian people, of course, have the right to get a place to live and get an environment where there are no narcotics.

Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics which regulates, supervises and acts against the distribution and abuse of Narcotics. Narcotics not only make people addicted, but can cause someone to die quickly and unnaturally.

The use of narcotics is often associated with crime, both drugs are considered to have a negative influence and cause users to commit crimes. Crime is basically a relative formula. Narcotics crime is a criminal act of narcotics abuse without rights or against the law other than what is specified in the law.

Drug convicts contribute greatly to the overcrowding of prisons in Indonesia so that the rehabilitation mechanism needs to be improved for those who are arrested.

*Table 1.1
Overload Past Data*

Source: Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights

No	Pages	Prisoner	Convicts	Total	Capacity	Overload Capacity
1	Lapas Kelas II A Bagan Siapi-api, Riau	409	592	1. 001	98	921
2	Lapas Kelas II B Teluk Kuantan, Riau	83	329	412	53	677
3	Lapas Kelas II Bireun, Aceh	82	389	471	65	625
4	Lapas Kelas II A Banjarmasin, Kalsel	420	2. 020	2. 500	366	583
5	Lapas Kelas II B IDI, Aceh	94	315	409	63	549
6	Lapas Kelas II B Lhoksukon, Aceh	95	348	443	70	533
7	Lapas Kelas II A Balikpapan, Kaltim	8	1. 436	1. 444	235	514
8	Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh	189	268	457	75	509
9	Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli, Sumut	400	1. 439	1. 839	310	493

A person who abuses narcotics is not only considered to have committed a crime, he is also a victim of his own actions. So far, law enforcement officials have tended to impose criminal sanctions on the perpetrators of these crimes, without carrying out rehabilitation.

In narcotics cases, the articles that are often used to ensnare perpetrators are Article 112, Article 114 and Article 127 of the Narcotics Law. Of the three articles, there are two articles that have multiple interpretations and unclear formulation, namely Articles 112 and 127 which are listed in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics for law enforcers in determining sentences. Because, in these two articles, people who carry and use narcotics are in both articles. A person can be subject to both articles. In fact, the sanctions for the two articles are different, Article 112 is a minimum of 4 years in prison (severe), while Article 127 is a maximum of 4 years (light).

Inadequate implementation of narcotics law in Indonesia has made researchers interested in conducting research on the importance of improving

the Narcotics Law and the Indonesian legal system because there is no clarity regarding the point of view of narcotics users. Improper implementation of narcotics law in Indonesia will exacerbate the condition of narcotics offenders where some convicts who were not previously involved in drug networks may become dealers. In this case, the authors are interested in conducting further research on "Reconstruction of Criminal Responsibility in Narcotics Cases Using a Progressive Legal Approach".

B. Problem Formulation

1. *Why has the policy of criminal liability in narcotics cases in the legal system in Indonesia not adopted a progressive legal approach?*
2. *What are the obstacles in realizing the narcotics criminal liability policy with a progressive legal approach?*
3. *How is the reconstruction of criminal responsibility for narcotics crimes with a progressive legal approach?*

C. Dissertation Research Objectives

1. *In order to analyze and find policies on criminal responsibility for narcotics cases in the legal system in Indonesia, a progressive legal approach has not been used.*
2. *To analyze and find obstacles in realizing the narcotics criminal liability policy with a progressive legal approach.*
3. *To find the reconstruction of criminal responsibility for narcotics crimes with a progressive legal approach.*

D. Research result

1. *Liability Policy for Narcotics Cases in the Legal System in Indonesia Has Not Used a Progressive Legal Approach.*

The author presents several legal cases in his dissertation related to narcotics criminal liability that occurred in 2019, where these cases occurred in the city of Semarang, Central Java. The chronology of these cases is as follows:

- a. *Decision Number 898/Pid.Sus/2019/PN Smg, Defendant Wahid Romdani Bin Yasno was dismissed in court violating Article 112*

paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, by imposing a criminal sentence on the defendant therefore with a criminal imprisonment for 4 (four) years and 6 (six) months in prison and a fine of Rp. 800,000,000.- (eight hundred million rupiahs) with the stipulation that if the fine is not paid by the Defendant then it is replaced by imprisonment for 2 (two) months;

- b. *Decision Number: 809/Pid.Sus/2019/PN.Smg, the defendant Mahdi Bahesthy Bin DwiSiswanto where the judge decided violated Article 112 paragraph (1) Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The judge sentenced the defendant therefore to imprisonment for 4 (four) years 6 (six) months and a fine of Rp. 800,000,000.- (eight hundred million rupiah) if the fine is not paid is replaced by a prison sentence of 2 (two) months.*

Based on the two decisions above, it was stated that the defendant did not receive a rehabilitation decision even though based on evidence the defendant was positive for consuming narcotics. The defendant is a narcotics addict and abuser because he uses drugs for personal consumption. According to the Regulation of the Head of the National Narcotics Agency Number 11 of 2014 concerning Procedures for Handling Suspects and/or Accused Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse into Rehabilitation Institutions, article 4 paragraph (2) states that Narcotics Addicts and Narcotics Abuse Victims who are without rights and against the law are A suspect who is caught or caught red-handed and has a certain amount of evidence and is proven positive for using Narcotics according to the results of urine, blood, hair and/or DNA tests, during the trial process within a certain period of time can be placed in a rehabilitation institution managed by the government, after Minutes of Examination of Laboratory Results and Minutes of Examination by Police Investigators and/or BNN Investigators have been made and have been

supplemented with recommendations on the results of the Integrated Assessment Team's assessment.

The regulation indicates that a suspect who is caught or caught red-handed and has a certain amount of evidence and is proven positive for using Narcotics according to the results of urine, blood, hair and/or DNA tests, during the trial process within a certain period of time can be placed in a rehabilitation institution. Based on these regulations, it can be concluded that convicts who have been convicted and sentenced and are not dealers or members of drug organizations can still be requested for rehabilitation.

Implementation of law enforcement for addicts and victims of narcotics abuse regulated in the Narcotics Law which adheres to a system of rehabilitation justice and criminal justice. The rehabilitation justice system in an effort to tackle narcotics abuse is often ignored by law enforcement officials in Indonesia. Narcotics addicts based on the theory of justice are victims who suffer from illness so they need treatment both physically and psychologically as well as support from the community to be able to live a normal life. Based on the view of justice which is based on the spirit of Pancasila, especially the second precept of Just and Civilized Humanity and the fifth precept of Social Justice for All Indonesian People, the law becomes a central point for studying and examining law enforcement practices in solving narcotics abuse cases down to the essence of belief. Conceptions of belief can align truth, justice and legal certainty in one unit to realize the objectives of the Narcotics Law which guarantee arrangements for medical and social rehabilitation for addicts and victims of narcotics abuse.

2. *Obstacles in Realizing a Narcotics Criminal Liability Policy Using a Progressive Legal Approach*
 - a. *Obstacles to the Legal Structure*
 - I) *Not yet ready human resources capable of carrying out their duties and authorities in a professional, accountable and moral manner.*

- 2) *The infrastructure is less developed where the police and prosecutors should have mastered setting the narcotics criminal liability policy with a progressive approach.*
- 3) *Legal officials have not yet determined the direction in carrying out rehabilitation for addicts and abusers and tend to impose sentences based on the formulation of the articles included in the law*

b. *Barriers to Legal Substance*

- 1) *The narcotics law policy cannot separate users and perpetrators of illicit narcotics trade. All of these are combined with the concept of illicit trafficking of narcotics, which is defined as a person who commits a crime specified in the Narcotics Law.*
- 2) *The Narcotics Law provides many criminal rules that are elastic, unclear and are always used by unscrupulous law enforcement officials to manipulate and extort narcotics users.*
- 3) *The Narcotics Law deliberately obscures that narcotics users are victims of illicit narcotics trafficking and the war on drugs approach. The concept of victims of narcotics abuse in the Narcotics Law as people who are forced to use narcotics is an unclear concept.*

c. *Legal Culture Barriers*

Rehabilitation is defined as treatment and not as recovery. Narcotics policy emphasizes forms of treatment of addicts from narcotic dependence. WHO defines drug abuse as a condition/cronical relapsing diseases so the most appropriate effort is recovery. Current narcotics policy refuses to acknowledge the concept of harm reduction (drug use).harm reduction). The government's campaign stating that 50 people died because of narcotics, should be material for reflection for the government regarding the importance of efforts to reduce the harmful effects of narcotics use.

3. *Reconstruction of Criminal Responsibility for Narcotics Crimes Using a Progressive Legal Approach*

a. Value Reconstruction

Narcotics abuse by someone is initially based on curiosity or trial and error with the hope that they will get pleasure after using narcotics. Even though they commit crimes, abusers, victims, and narcotics addicts actually need more treatment and care through rehabilitation, rather than receiving sanctions in the form of imprisonment, which can actually exacerbate their dependence on narcotics abuse. Prison sentences that have been given so far have in fact been unable to eradicate the illicit traffic of narcotics. For drug abusers, victims and addicts, imprisonment is not the main solution. In deciding, the panel of judges paid attention to three things, namely juridical, sociological and philosophical. All three have a balanced portion, the judge certainly does not only see the principle of legal certainty but also legal justice. In a position where there is a conflict between legal certainty and legal justice, what must take precedence is the principle of legal justice.

b. Norm Reconstruction

Table 1,1

Norm Reconstruction

<i>Before Reconstruction</i>	<i>Weakness</i>	<i>After Reconstruction</i>
<p><i>Article 116</i> <i>Law No. 35 of 2009</i></p> <p><i>Any person who without rights/unlawfully uses narcotics class I against another person or gives narcotics class I to another person shall be subject to imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a fine of at least Rp.</i></p>	<p><i>In the article/stipulations of the article before the reconstruction, every user is equated and considered as a perpetrator of a crime that must be sentenced to imprisonment, even though these users are victims.</i></p>	<p><i>Article 116</i> <i>Law No. 35 of 2009</i></p> <p><i>Everyone who without rights / against the law uses narcotics class I against other people or gives narcotics class I to other people without coercion (together) is subjected to rehabilitation at a rehabilitation center designated by the state without carrying out a</i></p>


<i>1,000,000,000 (one billion rupiah) and the most a lot of IDR 10,000,000,000 (ten billion rupiah)</i>		<i>criminal process at the cost of being borne by the state , private or personal,-</i>
<p><i>Article 127 Law No. 35 of 2009 Each abuser:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Narcotics class I for oneself shall be punished with imprisonment for a maximum of 4 (four) years;</i> <i>b. Narcotics class II for oneself shall be punished with imprisonment for a maximum of 2 (two) years;</i> <i>c. Narcotics class III for oneself shall be punished with imprisonment for a maximum of 1 (one) year;</i> 	<p><i>In the article/stipulations of the article before the reconstruction, every user is equated and considered as a perpetrator of a crime that must be sentenced to imprisonment, even though these users are victims.</i></p>	<p><i>Article 127 Law No. 35 of 2009 Each abuser:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. narcotics class I for oneself shall be rehabilitated at a rehabilitation center appointed by the state without being subject to criminal proceedings at the expense of being borne by the state, private or personal,-;</i> <i>b. narcotics class II for oneself without coercion (together) to be rehabilitated at a rehabilitation center designated by the state without being subject to a criminal process with costs borne by the state, private or personal,-</i> <i>c. narcotics class III for oneself without coercion (together) to be rehabilitated at a rehabilitation center designated by the state without being subject to a criminal process with costs borne by the state, private or personal,-</i>

E. Implications

- 1. Theoretically, this research needs to have a deeper discussion regarding injustice regarding criminal liability in narcotics cases with a progressive*

legal approach, therefore it is necessary to change these rules, so that they can benefit law enforcement officials, society and the world of education


2. *Practical implications, this research is to create a reconstruction of criminal responsibility in narcotics cases with a progressive legal approach. The practical implications of this research are expected to be able to provide input for the legislature or other policy makers in drafting regulations related to the rules of narcotics abuse as a form of legal protection in amendments to the Narcotics Law in the future.*



HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iii
PERSEMAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xix
DAFTAR ISI	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	30
C. Tujuan Penelitian Disertasi	30
E. Kegunaan Penelitian Disertasi	31
F. Kerangka Konseptual Disertasi	33

G. Kerangka Teoritis	40
1. <i>Grand Theory</i> (Teori Keadilan)	41
2. <i>Middle Theory</i> (Teori Sistem Hukum)	48
3. <i>Applied Theory</i> (<i>Teori Hukum Progresif</i>)	51
H. Kerangka Pemikiran Disertasi.....	55
I. Metode Penelitian.....	56
1. Paradigma Penelitian	57
2. Metode Pendekatan	58
3. Spesifikasi Penelitian	60
4. Sumber Data.....	61
5. Teknik Pengumpulan Data.....	65
6. Teknik Analisis Data.....	67
J. Orisinalitas Disertasi.....	68
F. Sistematika Penulisan Disertasi	72
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	75
A. Tinjauan Umum Nilai Keadilan.....	75
1. Pengertian Keadilan.....	75
2. Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam.....	81
B. Tinjauan Umum Hukum Progresif	84
C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	86
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika	89
BAB III KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERKARA NARKOTIKA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA BELUM MEMAKAI PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF.....	102
A. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia	102
B. Urgensi Kebijakan Pidana Narkotika Belum Memakai Pendekatan Hukum Progresif.....	114
C. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Perkara Narkotika Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Belum Memakai Pendekatan Hukum Progresif.....	132
1. Pelaksanaan Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Narkotika	132
2. Proses Peradilan Pertanggungjawaban Pidana Narkotika yang Diputus Pidana.	142
BAB IV HAMBATAN DALAM MEWUJUDKAN KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF	156
A. Hambatan Struktur Hukum	156

B. Hambatan Subtansi Hukum.....	163
C. Hambatan Kultur Hukum.....	168
BAB V REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF	173
A. Rehabilitasi Narkotika Menurut Hukum Pidana Positif.....	173
B. Rehabilitasi Narkotika Menurut Hukum Islam	180
C. Perbandingan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Narkotika di Beberapa Negara	188
D. Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika dengan Pendekatan Hukum Progresif.....	196
BAB VI.....	217
PENUTUP.....	217
A. Kesimpulan	217
B. Saran.....	221
C. Implikasi Kajian.....	222
DAFTAR PUSTAKA.....	224





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua orang Indonesia tentu sudah mengetahui, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara yang didasarkan atas hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, oleh karena itu semua warga Negara Indonesia tanpa ada pengecualiannya, wajib taat kepada hukum.

Tidak peduli rakyat kecil,

pengusaha maupun pejabat tinggi wajib mentaati hukum.

Seluruh tindakan kata atau perbuatan yang dilakukan di dalam Negara kita, wajib didasarkan atas hukum yang berlaku. Demikian pula apabila terjadi pelanggaran maupun sengketa hukum diselesaikan secara hukum.¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kkesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.² Di satussi narkotik merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawala-

¹ Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 6.

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

san yang ketat dan seksama. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari spekkyuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jika dari pada itu, dijadikan jangkung bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbang pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakaian narkotika khususnya generasi muda.

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia dari sisi tata bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Secara umum narkotika diartikan suatu zat yang dapat menyebabkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.² Penyalahgunaan narkotikamereupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks.

Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahtangan narkotika dengan antar pihak atau melawan hukum selain apa yang ditentukan dalam undang-undang. Tindak pidana narkotika sendiri merupakan kantindak pidana yang

² Dit Narkoba Koserse Polri, 2002, *Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang Dilaksanakan oleh Polri*, Mabes Polri, Jakarta, hlm. 2.

bersifat *transnasional*³ yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*). Sebelum tahun 2000-an, Indonesia hanyalah sebagai wilayah transit barang terlarang tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Indonesia telah menjadi konsumen atau tempat pemasaran Narkotika. Bahkan saat ini merupakan salah satu negara yang memproduksi Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Peredaran Narkotika di Indonesia pun terus meningkat. Sebagai negara maritim, Indonesia merupakan Surga bagi peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya karena sebagian besar penyelundupan Narkotika dilakukan melalui jalur laut. Selain itu juga karena Indonesia memiliki pasar yang bagus, sehingga angka permintaan terhadap Narkotika pun terus naik.

World Drug Report UNODC tahun 2020 mencatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba (penelitian tahun 2018). Jumlah tersebut 30% lebih banyak daripada tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba tersebut lebih dari 35 juta orang (*the third booklet of the World Drugs Report*, 2020).⁴ Hasil survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3.419.188 orang.⁵

³ I Wayan Parthiana, 2004, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 41.

⁴ <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/> diakses pada 8 September 2021.

⁵ <https://fin.co.id/2021/06/28/pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-34-juta-orang/> diakses pada 8 September 2021.

Napinarkobaberkontribusibesarterhadappenuhnyapenjara-penjara di Indonesia

sehingga mekanisme rehabilitasi perluditingkatkan bagipenyalahguna narkotika yang ditangkap.⁶ Sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia mengalami over kapasitas atau kelebihan muatan. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) per 6 Mei 2021 menunjukkan lapas di Indonesia mengalami kelebihan muatan hingga 131,077%. Adapun narapidana terbanyak yang memenuhi lapas yaitu, berkaitan dengan kasus narkoba. Ada 136.397 narapidana kasus narkoba yang tersebar di seluruh lapas.⁷ Berikut merupakan data rincian beberapa lapas yang kelebihan muatan:

Tabel 1.1
Data Lapas Kelebihan Muatan

Sumber : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM⁸

No	Lapas	Tahanan	Narapidana	Total	Kapasitas	Kelebihan Muatan
1	Lapas Kelas II A Bagan Siapi-api, Riau	409	592	1.001	98	921
2	Lapas Kelas II B Teluk Kuan	83	329	412	53	677

⁶<https://www.beritasatu.com/amp/megapolitan/824915/lapas-kelebihan-kapasitas-pakartingkatkan-rehabilitasi-pengguna-narkotika> diakses pada 10 September 2021.

⁷ <https://nasional.okezone.com/read/2021/05/07/337/2407159/lapas-kelebihan-kapasitas-hingga131-terbanyak-narapidana-kasus-narkoba> diakses pada 10 September 2021.

⁸ <https://nasional.okezone.com/read/2021/05/07/337/2407159/lapas-kelebihan-kapasitas-hingga131-terbanyak-narapidana-kasus-narkoba> diakses pada 10 September 2021.

	tan, Riau					
3	Lapas Kelas II Bireun, Aceh	82	389	471	65	625
4	Lapas Kelas II A Banjarmasin, Kalsel	420	2. 020	2. 500	366	583
5	Lapas Kelas II B IDI, Aceh	94	315	409	63	549
6	Lapas Kelas II B Lhoksukon, Aceh	95	348	443	70	533
7	Lapas Kelas II A Balikpapan, Kaltim	8	1. 436	1. 444	235	514
8	Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh	189	268	457	75	509
9	Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli, Sumut	400	1. 439	1. 839	310	493

Tindakpidananarkotikatermasukkejahatanluarbiasaatau yang kitakenaldenganextraordinary crime. Selaintindakpidananarkotika yang termasukkejahatanluarbiasaadalahkejahanterorisme, pelanggaranHakAsasiManusia (HAM), dan kejahatkorkupsi. Penanganankejahatanextraordinary crime yang menjadiperhatian dunia menjaditantanganbesardalampenangananhukumpidana, tidakterkecuali

Negara Indonesia.

Selaras dengan pemberantasan kejatan narkotika maka pemerintah Indonesia melakukan keseriusan dan dibentuknya dibentuklah Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) pada tahun 1997 yang kemudian berubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2002, BNN memiliki tugas pemerintahan dan bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika.

BNN melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkait dengan penegakan hukum narkotika di Indonesia telah banyak yang mendapatkan hukuman berat juga terdapat pengedar yang telah di eksekusi mati terkait kejatan narkotika. Penegakan hukum yang sedemikian rupa dirasakan belum mampu mengatasipermasalahannarkotika, terkait dengan pemberian sanksi bagi penyalahguna/korban narkotika yang semula bertujuan memberikan efek jera kepada narapidana namalah berbalik membuat mereka bertambah terjerumus kedalam jurang kehancuran.

Seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika selain dianggap telah melakukan tindakan kriminal, ia juga merupakan korban dari perbuatan nyasar sendiri. Selain ini, aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindakan tersebut, tanpa melakukan rehabilitasi. Pelaku di sanksi pidana berupa penjarahan berdasarkan ketentuan mengenai penyeleng-

garaanrehabilitasibagipelakutindakpidananarkotikadiaturdalamPasal 54

Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.⁹ Adapun tujuanpenegakhukummenyatuhukumanpenjarabagi para pelakutindakpidanapenyalahgunaannarkotika agar merekamenjadijera dan tidakmengulangiperbuatannya. Namun yang terjadimalahsebaliknya, sanksipidanaberupapenjaratersebuttidakefektifuntukmembuatmerekajeramem akainarkotika. Tanpa proses detoksifikasimelalui proses rehabilitasimedis, merekaakansegerakembalimencarinarkotikabeginukeluardarilembagapemasaya rakatan.¹⁰

PelakuTindakPidanaNarkotikadapatdikenaisanksipidana yang terdapat pada ketentuanpidanaUndang-Undang No. 35 tahun 2009 tentangNarkotikayaitudenganklasifikasisebagaiberikut :

1. Pengedar

Ketentuanpidanabagipengedardalam UU NarkotikadiaturdalamPasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 untukNarkotikaGolongan I. Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121 untukNarkotikaGolongan II. Serta Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 126 untukNarkotikaGolongan III.

2. Produsen

Produsenadalah orang yang melakukankegiatanproduksidenganmenyiapkan, mengolah, membuat,

⁹ Bambang Tri Bawono dan Gunarto, 2022, The Law Enforcement Against Narcotics Criminal Actions Who Should Be On Rehabilitation, *JPH: Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 9, Number 1, hlm. 87.

¹⁰ S. Wiljatmo, 1979, *Pengantar Ilmu Hukum*, Lukman Opset, Yogyakarta, hlm. 20.

dan

menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.¹¹ Sanksi Pidana yang dapat diberikan bagi produsen Narkotika adalah Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 UU Narkotika.

3. Penyalahguna

Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

¹² Penerapan sanksi pidana bagi Penyalahgunaan diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika. Pada Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika, setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagidi risendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Narkotika Golongan II bagidi risendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan Narkotika Golongan III bagidi risendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Penyalahgunaan Narkotika akan menimbulkan sanksi yang ada di dalam undang-undang, dimana selain dijatuhi pidana penjara, para penyalahguna juga dapat dikenai pidana denda. Apabila didasarkan pada asas dalam hukum pidana, sanksi pidana merupakan ultimum remedium dimana sanksi pidana seharusnya menjadikan upaya tindak pidana langka hukum. Rehabilitasi juga

¹¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹² Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dapatdigunakansebagaialternatif agar Lapas yang dinilaisudahtidakmampulagimenampungnarapidanadapatdimasukankedalam Lembaga Rehabilitasi dan kebijakantersebutdinilaicukupefektifdalammenyelesaikanpermasalahanterkait penyalahgunaan dan peredarangelapnarkotika di Indonesia. BerdasarkanPasal 127 Ayat (3) UU Narkotika, penyalahgunadapatdikenaksirehabilitasimedis dan rehabilitasi social apabilaterbuktiaudapatdibuktikansebagai korban penyalahgunaanNarkotika.

Penegakanhukum di Indonesia dalampemberiansanksipelakutindakpidananarkotikadidasarkandenganUndang -UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, lebihspesifikasipengaturanyadapatkitalihatsebagai berikut:

1. Pasal 4 yang mana Undang-UndangtentangNarkotikabertujuan:

- a. menjaminketersediaanNarkotikauntukkepentinganpelayanankeseh atan dan/ataupengembanganilmupengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkanbangsa Indonesia daripenyalahgunaanNarkotika;
- c. memberantasperedarangelapNarkotika dan PrekursorNarkotika; dan;
- d. menjaminpengaturanupayarehabilitasimedis dan sosialbagiPenyalahGuna dan pecanduNarkotika.

2. Pasal 53 tentangPengobatanPenyalahgunaNarkotika;

- a. Untukkepentinganpengobatan dan berdasarkanindikasimedis, dokterdapatmemberikanNarkotikaGolongan II atauGolongan III dalamjumlahterbatas dan sediaantertentukepadapasiensesuaidenganketentuanperaturanper undang-undangan.
- b. Pasiensebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapatmemiliki, menyimpan, dan/ataumembawaNarkotikauntukdirinyasendiri.

- c. Pasiensebagaimanadimaksud pada ayat (2) harusmempunyaibukti yang sahabhwaNarkotika yang dimiliki, disimpan, dan/ataudibawauntukdigunakanandiperolehsecarasahsesuaidengank etentuanperaturanperundang-undangan.
- 3. Pasal 54 tentangRehabilitasiPenyalahgunaNarkotika; ‘PecanduNarkotika dan korban penyalahgunaanNarkotikawajibmenjalanireabilitasimedis dan rehabilitasisosial’.
- 4. Pasal 112 tentangKetentuanPidanaNarkotika;
 - a. Setiap orang yang tanpahakataumelawanhukummemiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakanNarkotikaGolongan I bukantanaman, dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp800. 000. 000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8. 000. 000. 000,00 (delapanmiliar rupiah).
 - b. Dalamhalperbuatanmemiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakanNarkotikaGolongan I bukantanamansebagaimanadimaksud pada ayat (1) beratnyamelebihi 5 (lima) gram, pelakudipidanadenganpidanapenjaraseumurhidupataupidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluhan) tahun dan pidanadendamaksimumsebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- 5. PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 TentangPelaksanaanUndang-UndangNomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotikaPasal 54;
 - a. PembinaandalammeningkatkankemampuanlembagareabilitasimedisbagipecanduNarkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintahmaupunmasyarakatsebagaimanadimaksuddalamPasal 49 ayat (2) huruf e dilaksanakandengan:
 - 1) menetapkanstandar dan pedomanuntukterapiadiksiNarkotika; dan
 - 2) memberikanbimbingankepadalembaga yang menyelenggarakanterapirehabilitasiNarkotika.

- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan alam meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis sebagai gaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;
- a. Bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika, maka dianjurkan untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.
 - b. Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhan pada klasifikasi tindak pidana tersebut sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangkapannya butir a dimasukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian tara lain sebagai berikut :
 - a) Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 - b) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram
 - c) Kelompok Heroin : 1,8 gram
 - d) Kelompok Kokain : 1,8 gram
 - e) Kelompok Ganja : 5 gram
 - f) Daun Koka : 5 gram
 - g) Meskalin : 5 gram
 - h) Kelompok Psilosybin : 3 gram
 - i) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
 - j) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
 - k) Kelompok Fentanil : 1 gram
 - l) Kelompok Metadon : 0,5 gram
 - m) Kelompok Morfin : 1,8 gram
 - n) Kelompok Petidin : 0,96 gram
 - o) Kelompok Kodein : 72 gram

- p) KelompokBufrenorfin : 32 mg
- 3) Surat uji
LaboratoriumpositifmenggunakanNarkotikaberdasarkanpermin
taanpenyidik.
- 4) Perlu Surat Keterangan daridokterjiwaJpsikiaterpemerintah
yang ditunjuk oleh Hakim.
- 5) Tidakterdapatbuktibawa yang
bersangkutanterlibatdalampere darangela pNarkotika.
- c. Dalam hal Hakim
menyatuhkanpemidanaanberupaperintahuntukdilakukantindakanhu
kumberupareabilitasiatasdiriTerdakwa, Majelis Hakim
harusmenunjuksecarategas dan jelastempatrehabilitasi yang
terdekatdalamamarputusannya. Tempat-tempatrehabilitasi yang
dimaksudadalah :
- 1) Lembaga rehabiltasimedis dan sosial yang dikelola
dan/ataudibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
 - 2) RumahSakitKetergantunganObat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
 - 3) RumahSakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI).
 - 4) PantiRehabilitasiDepartemenSosial RI dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD).
- d. Tempat-tempatrujukanlembagarehabilitasi yang diselenggarakan
oleh masyarakat yang mendapatkankreditasidariDepartemen
Kesehatan atauDepartemenSosial (denganbiayasendiri).
- e. Untukmenyatuhkanlamanya proses rehabilitasi, Hakim
harusdengansungguh-
sungguhmempertimbangkankondisi/tarafkecanduanTerdakwa,
sehingga wajibdiperlukanadanyaketeranganahli dan
sebagai standard dalam proses terapi dan
rehabilitasiadalahsebagaberikut :
- 1) Program Detoksifikasi dan Stabilisasi :lamanya 1 (satu) bulan.
 - 2) Program Primer :lamanya 6 (enam) bulan.
 - 3) Program Re-Entry :lamanya 6 (enam) bulan.
- f. Denganditerbitkannya Surat Edaranini, maka Surat
EdaranMahkamah Agung Nomor: 07 Tahun 2009 tanggal 17
Maret 2009 perihal yang sama, dinyatakantidakberlakulagi.

Kejahatannarkotikadilakukandenganmenggunakan modus operandi
dan teknologicanggih, termasukpengamananhasil-hasilkejahatannarkotika.
Sedangkandariperkembangankualitaskejahatannarkotikatersebutsdahmenjadi
ancaman yang sangatseriusbagikehidupanumatmanusia.

Dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukantindakpidananarkotika, perluditetapkanancamanpidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran narkotika sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, perludiadakan sebuah badan koordinasi tingkat nasional dibidangnarkotikadengantetapmemperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut hukum Internasional, perkembangankonvensipengaturanmasalahnarkotikasecaralnternasionaltelahd imulaidari *The Haque Convention* atau yang lebih dikenal dengan sebutan Konvensi Candi 1912. Selanjutnya, telah muncul berbagai konvensi yang mengatur masalah narkotika seperti Konvensi Jenewa tahun 1925 atau *The International Opium Convention of 1925*, *The 1936 Convention of the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs*, *The Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, *the Psychotropic Substances Convention 1971*, *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*. Perkembangankonvensi-

konvensi Internasional tentang narkotik katersebut, apabila dilihat lebih jauh membawa implikasi adanya perubahan, baik yang mengatur masalah tujuan, maupun lingkup masalah obat-obatan berbahaya. Sebagaimana dalam perangkat hukum Internasional, konvensi tersebut mengatur kerjasama Internasional dalam pengendalian pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan narkotika, serta pemberantasan penyalahtgunaannya yang dibatasi penggunaanya sebagai kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Indonesia merupakan salah satu negara peserta penandatanganan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi 1988. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*) dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 (*Convention on Psychotropic Substances 1971*) dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika. Kemudian tahun 1997 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-

undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, dan pada tahun 2009 Pemerintah kembali mengeluarkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat, peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, serta melakukannya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengaturan narkotika adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.¹³ Ini menunjukkan bahwa penggunaan narkotika adalah legal apabila digunakan untuk tujuan yang positif. Namun dalam perkembangannya, narkotika tidak hanya digunakan untuk tujuan yang positif saja, tetapi juga untuk tujuan yang negatif. Bentuk dari penggunaan narkotika untuk tujuan negatif adalah penyalahgunaan narkotika.

Definisi dari penyalahgunaan narkotika sendiri adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum. Ada pula yang mengartikan penyalahgunaan narkotika sebagai pemakaian narkotika yang

¹³ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dilakukan oleh seseorang secara ilegal atau melawan hukum, yaitu tanpa sepak terjang dan pengawas dan dokter.¹⁴

Pengguna narkotik adalah masuk ke dalam korban dari penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkotika) tersebut.

Penyalahgunaan narkotik adalah berbahaya terhadap diri sendiri juga berbahaya terhadap lingkungan masyarakat, dimana agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkotika, maka si pemakan narkotik tentu saja jameng halalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bagi orang-orang yang tidak berpenghasilan cukup maka dia akan berupaya untuk mencuri, merampok serta melakukan berbagai tindakan kriminal lainnya.¹⁵ Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotik tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkotik sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Cara yang dianggap untuk menyembuhkan ketergantungan tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkotika. Karena rehabilitasi dapat melepas ketergantungan narkotik sampaikan dapat menikmati

¹⁴ Dani Krisnawati, dkk, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, hlm. 93.

¹⁵ Joko Suyono, 1980, *Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, hlm. 14.

ehidupanbebasdanpanarkotika.¹⁶ Rehabilitasimerupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkotika dari ketergantungan.

Karena

pengertiandarirehabilitasiadalahusahauntukmemulihkanuntukmenjadikanpeca
nduketergantungannakotika dan hidup normal sehat jasmani dan
rohanisehingga dapat menyesuaikan dan
meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kepandaiannya,
pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarganya yang disebut
juga resosialisasi.¹⁷

Undang–undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dibuatkan bab khusus yaitu dalam Bab IX yang
mencantumkan mengenai hukuman rehabilitasi pecandu dan korban
penyalahgunaan narkotika. Pencantuman babin ini dimaksudkan agar korban
penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan hukuman rehabilitasi dan
bukan hanya hukuman pidana dengan jara maupun pidana kurungan.

Untuk mencapai penyembuhan para korban
penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan tersebut, maka hukuman yang
sepatutnya diberikan kepada mereka adalah pembinaan dan rehabilitasi.

Hukuman pemidanaan dan rehabilitasi ini telah diatur dalam Pasal 54, dan
Pasal 103 Undang–undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

¹⁶ Martono, Lydia Harina dan Satya Joewana, 2006, *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 87.

¹⁷ Martono, Lydia Harina dan Satya Joewana, 2006, *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 87.

sertadiatur juga dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotikake Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotikake Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba termasuk kategori pemakai atau bahan sebagi korban yang jika dilihat dari spek kesehatan mereka kesungguhnya orang-orang yang menderita sakit oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan. Penggunaan rehabilitasi dianggap lebih dapat membantu para korban penyalahgunaan narkotika daripada penjatuhan pidana dan penjara ataupada kurungan yang sesuai dengan hukum konvensi internasional tentang narkotika.

Selain itu, aparat penegak hukum di Indonesia cenderung menuntuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, tanpa melakukan rehabilitasi. Dengan memberikan sanksi pidana berupa penjara, diharapkan para pelaku tindak pidana yang penyalahgunaan narkotika akan menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, sanksi pidana berupa penjara tersebut tidak efektif untuk membuat mereka jera dan akhirnya kembali mengulangi perbuatannya. Tanpa proses detoxifikasi melalui proses rehabilitasi medis,

mereka akan segera kembali mencari narkotikabegitu keluar dari lembaga pemerintahan
rakatan.

Andra, dari Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) melihat, masih ada tindakan yang tidak proporsional penegak hukum terhadap penyalaah guna narkoba. Dalam pengalamannya mendampingi penyalaah guna narkoba yang tersangkut kasus hukum, banyak klienya juga strudir di rat Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang intinya menyimpan dan menguasai narkotika sehingga akhirnya si penyalaah guna berakhir di penjara.¹⁸ Padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan penegak hukum, khususnya penyidik dan jaksa penuntutan untuk melindungi, menyelamatkan dan menjamin penyalaah guna/korban narkotika di rehabilitasi medis dan sosial. Namun rata-rata tidak wapenyalaah guna/korban narkotika mendapat persangkaan daripenyidik Pasal 112, sebagai pelaku tindak pidana bukan korban dan mendapat kandaka alternatif atau denda subsidi airatau denda komulatif dalam proses peradilan.²⁰

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa wapenyalaah guna khususnya Jaksadiberikan alternatif atau denda subsidi airatau denda komulatif dalam proses peradilan.²⁰

¹⁸ Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina

Selain itu Jaksa tidak melakukan penahanan selama proses penuntutan terhadap perkara kepemilikan atau perkara penyalahan guna narkotikadalam jumlah tertentu untuk kepentingan sehari pakai, bagidiri sendiri dan tidak untuk dijual.²¹ Disinilah semangat rehabilitatif penegakkan wajib dimiliki oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim maupun masyarakat karena penyalahan guna taterutama korban dijamin Undang-Undang Narkotika untuk direhabilitasi bukan malah di penjarakan. Peran Jaksa dalam sistem peradilan rehabilitasi juga sangat strategis untuk perkara penyalahan guna yaitu melalui kwa antung galkarenat ujuannya bersifat melindungi dan menyelamatkan (Pasal 4b). Lalu terhadap perkara penyalahan guna narkotikabagidiri sendiri (Pasal 127) dan menjamin penyalahan guna tatersebut direhabilitasi (Pasal 4d). Alasannya, penyalahan guna untuk diri sendiri tidak memenuhi syarat bila terdakwanya dilakukan penahanan (Pasal 21 KUHAP).¹⁹

Penyalahgunaan wewenang dalam upaya pemberantasan narkotikasering erjadi salah satunya ketika menjerat pengguna narkoba dengan menggunakan Pasal yang lebih berat yaitu Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I secara melawan hukum yang diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun dan denda minimal 800 juta maksimal 8 miliar rupiah. Padahal untuk pengguna (penyalahguna)

¹⁹Ibid.

narkotika untuk penggunaan narkotik a golongan I ancaman maksimumnya hanya 4 tahun tanpa denda.

Sebagaimana contoh kasus si A dan si B berniat hendak mengkonsumsi shabu kemudian si A meminjam sepeda motor si B hendak membeli 0,2 gram shabu dari seorang bandar. Setelah itu di dalam perjalanan si A di tangkap polisi.²⁰ Bahwa darikasus di atas Pasal 112 UU 35 Tahun 2009 lebih dominan digunakan untuk menjerat si A sebagai pengguna narkoba dengan alasan pada saat penangkapan si A tidak ditemukan peralatan untuk menggunakannya shabu-shabu, akan tetapi seharusnya Pasal 127 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 lebih baik diterapkan kepada pengguna narkotika dengan alasan sebagai berikut:²¹

- a. Bahwa jenis narkotika Shabu-shabu yang didapat dari tangan si A seberat 0,2 gram yang dibeli dari seorang bandar.
- b. Bahwa niat si A untuk menggunakan narkoba (shabu-shabu) seberat 0,2 dengan si B bukan untuk diperjualbelikan atau didagangkan.

Kasus lainnya juga terjadi pada M Sofyan (31) warga Gantrang, Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel). Sofyan ditangkap polisi di rumahnya pada 15 Juli 2011 lalu dengan bukti satu sachet sabu seberat 0,0484 gram dan alat hisap (bong). Jaksam mendakwa Sofyan dengan pasal 112 ayat 1 UU Narkotika dan pasal 127 ayat 1 UU Narkotika. Jaksam pun

²⁰ <https://litigasi.co.id/narkotika/644/hukuman-bagi-pengguna-narkotika> diakses pada 10 September 2021.

²¹ <https://litigasi.co.id/narkotika/644/hukuman-bagi-pengguna-narkotika> diakses pada 10 September 2021.

menuntut Sofyanselama 4 tahun penjarakarenanama lenggar pasal 112 ayat 1 UU Narkotika. Pada 17 Januari 2012, Pengadilan Negeri (PN) Bulukumba menghukum Sofyanselama 10 tahun bulan karena melakukan tindak pidana penyalaahgunaan narkotikagolongan I bagidiri sendiri. Vonis itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Makassar pada 12 Maret 2012. Jaksal alam mengajukan kasasi dan tetap meminta Sofyandikenakan pasal 112 UU Narkotika.²²

Hampir semua dakwaan yang dijatuuhkan kepada penyalaahguna bukanlah dakwaan tunggal melainkan dakwaan alternatif, susidair dan komulatif dengan disertai penahanan mulai saat penyidikan, penuntutan sampai peradilan. Itulah sebabnya penyalaahguna dalam proses penegakan hukum mengalami penahanan dan berakhir di penjara dan jangan herankala ulapan di Indonesia over load. Penuntut umum harus sekstrategik karena perkara penyalaahguna adalah perkara pidana yang terdakwanya dijamin undang undang untuk direhabilitasi (Pasal 4c). Perkara penyalaahguna yang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didekriminalisasikan (perbuatan yang mulanya dianggap pidana, kemudiandi anggap sebagai perilaku biasa). Artinya prosesnya mengikuti *criminal justice system*,

²² <https://news.detik.com/berita/d-2658245/ma-pasal-112-uu-narkotika-pasal-karanjang-sampah> diakses pada 10 September 2021.

terdakwanyadiancampidana (Pasal 127). Upayapaksanyaberuparehabilitasi (Pasal 13 PP 25/2011), sanksinyaberupahukumanrehabilitasi (Pasal 103/1).²³

Dekriminalisasipenyalahgunanarkotikainimemang sulit dipahami oleh masarakat dan penegakhukumkarenatidakdisosialisasikandenganbaik dan tidak diajarkan di sekolahhukum di Indonesia. Hal tersebut karena yang diajarkan hanya *criminal justice system*. Alhasil, ketika Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang menganut *rehabilitation justice system* dengan mendekriminalisasikan perkarapenyalahguna narkotika, makabanyak masyarakat dan penegakhukum yang gagap karena mindset nyamasi *criminal justice system*. Perkarapenyalahguna pun tetap dicarikancara agar bisa ditahan dan divonis penjarasampaisekarang meskipun Undang-Undang Narkotika sudah 10 tahun berjalan.²⁴

Pada kasus-kasusnarkotika, pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku ialah Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 UU Narkotika. Ketiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang multiafsir dan ketidakjelasan rumusanya itu pada Pasal 112 dan 127 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi para penegakhukum dalam menetapkan hukuman. Karena, pada keduapasar tersebut, orang yang membawa dan memakan narkotika ada di keduapasar tersebut. Seseorang bisa dikena keduapasar itu. Padahal, sanksi

²³ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 156.

²⁴ *Ibid.*

pada keduapasalituberbeda, pasal 112 minimal 4 tahunpenjara (berat), sedangkanpasal 127 maksimal 4 tahun (ringan).²⁵

MenindaklanjutiperintahUndang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotikatersebut, telahdibuatperaturanbersamaantarujuhlembaga negara

mengenaiteknisdaripelaksanaanrehabilitasiterhadappenyalahgunanarkotika.

Peraturantersebutditandatangani oleh Ketua MA, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala POLRI, Kepala BNN. Peraturantersebutditetapkantanggal 11 Maret 2014. Jika melihatrentangwaktuantaUndang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika yang dibuat pada tahun 2009 denganperaturanbersamatujuhlembaga negara tersebuttentangteknispelaksanaanrehabilitasi yang dibuatbaru pada tahun 2014, maka yang menjadipertanyaanbesaradalahbagaimanateknispelaksanaanrehabilitasitersebutsebelummunculnyaperaturanbersamatujuhlembaga negara, ataupertanyaan yang

lebihmendasarlagiadalahapakahselamainiaparatpenegakhukumtelahmelaksanakanamanat yang termuatdalamPasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Karena

selamainikecenderungandariaparatpenegakhukumdalammenanganikasuspeny

²⁵<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/17882/t/Ada+Kerancuan+Pasal+112+dan+127+U+Narkotika> diakses pada 10 September 2021.

alahgunaannarkotikaadalahdenganmenjatuhkansanksipidananasajatanpamenjatu hkansanksirehabilitasi, tentunya haliniberkebalikandenganapa yang termuat dan tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Badan Narkotika Nasional (BNN) saat ini sedang mengajukan revisi UU Narkotika, agar pengguna narkoba tidak melalui proses pengadilan dan langsung direhabilitasi.

Dengan begitu,

pengguna narkoba dapat langsung ditanganidengantepat, supaya jangansampaimerekaterjunmenjadipengedar dan bandar. Pasal 127 ayat 3 menyebutkan jika penyalahtgunakan narkoba terbukti hanya menjadi korban, maka individu terkait wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai sisi dari undang-undang tersebut. Namun, saat ini korban lebih banyak dijerat dengan Pasal 112 tentang penyalahgunaan narkoba karena lebih mudah dalam hal pembuktian.

Adanya pengajuan revisi, BNN ingin pengguna narkoba langsung dapat direhabilitasi.²⁶

Rekonstruksi hukum perlu dilakukan karenarekonstruksi ide dasar/konsep berpikir merupakan bangunan immaterial aspek psikologis nilai/jiwa/sikap/wawasan/pengetahuan yang terkandung dalam sektor dari pembangunan budaya hukum.²⁷ Berdasarkan seluruh hasil pengawasan berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

²⁶ <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/BNN-Upayakan-Pengguna-Narkoba-Langsung-Direhabilitasi-Tanpa-Proses-Pengadilan/?amp> diakses pada 10 September 2021.

²⁷ Sri Endah Wahyuningsih dan Muchamad Iksan, 2017, Reconstruction of the Retroactive Principle in the Indonesian Criminal Law Code Based on the Value of Religious Wisdom, *International Journal of Law Reconstruction*, Volume I, Issue 1, hlm. 178.

Tentang Narkotika, Komite III DPD RI merekomendasikan hal-hal berikut kepada pemerintah agar Pemerintah melakukannya:²⁸

- 1) Melakukan percepatan revisi atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah masuk dalam daftar prolegnas dengan mengakomodasi berbagai perbaikan kekurangan undang-undang narkotika sebagaimana diuraikan di bagian atas.
- 2) Percepatan program pembangunan alternatif (*alternative development*) sebagai substitusi pertanian tanaman sumber bahan bakar narkotika sekaligus menolak segala aksi yang mengupayakan pelegalan ganja di Indonesia;
- 3) Pemetaan daerah perbatasan laut dan darat yang dikategorikan rawan transaksi perdagangan gelap narkotika serta tapening katan sistem pengawasan dan keamanan terpadu bersama pemangku kepentingan lainnya di pos lintas batas darat dan laut, pelabuhan petikemas, pelabuhan-pelabuhan kecil, dan bandara udara;
- 4) Pencegahan peredaran narkotika jenis baru dan jenis precursor narkotika baru (*new psychoactive substances*) melalui perangkat norma hukum yang lebih komprehensif berupa evaluasi tahunan pembaharuan peraturan perundang-undangan terkait jenis narkotika, serta penindakan secara tegas industri nonfarmasi yang dikategorikan melakukan penyimpangan produksi precursor narkotika baru;

²⁸ BNN, Kemenkes, dan Kemensos, analisa, Sumber Timahli Komisi III DPDRI

- 5) Penyusunan program pembinaan berkelanjutan untuk generasi muda di Indonesia yang bebas narkotik melalui desain kurikulum khusus pencegahan penyalahgunaan narkotik dalam peserta didik tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi diperlukan penguat dan koordinasi dengan BNN untuk melakukan pengawasan melakukannya secara berkala;
- 6) Pemberahan kelembagaan BNN berupa
- (a) percepatan pembentukan lembaga Badan Narkotika Nasional di tingkat kabupaten/kota dengan mengedepankan skala prioritas kabupaten/kota yang memiliki fasilitas bandara dan pelabuhan, wilayah perbatasan, peredaran dan penggunaan narkotik tinggi, serta peningkatan capaian target terukur program pemberantasan narkotika;
 - (b) pengoptimalan dukungan anggaran yang memadai, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD untuk memenuhi dukungan sarana prasarana yang diperlukan dalam pemberantasan kejahatan narkotika; dan
 - (c) penguatan status hukum kelembagaan BNN yang setara dengan Forkompinda di daerah sehingga dapat berdampak pada penguatan anggaran dan pengoptimalan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
- 7) Pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencegah dan memberantas kejahatan narkotik dengan membentuk satuan anggustugas (satgas) dari tingkat Provinsi sampai Desa;

- 8) Perbaikansistem pengawasan terhadap peredaran narkotika di lapas dengan mempertimbangkan (1) pembentukan lapas khusus narkoba; (2) peningkatan jumlah petugas lapas; dan (3) pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) secara berkala;
- 9) Melakukan pengevaluasian dan pemberian mentalitas aparat penegak hukum di dalam pemberantasan kejatan narkotika dengan mempertimbangkan: (i) kompetensi, kuantitas, dan kualitas aparat penegak hukum; (ii) penguatan karakter aparat penegak hukum; (iii) kesejahteraan aparat penegak hukum; dan (iv) penggunaan hasil kejatan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika sebagai alternatif dukungan pendanaan bagi program dan kegiatan BNN yang tidak dianggarkan oleh APBN.
- 10) Program Rehabilitasi melalui (a) peningkatan anggaran prasarana dan sarana pusat rehabilitasi yang dialokasikan, baik dalam APBN maupun APBD; (b) pengadopsian pendekatan religi di pusat rehabilitasi narkotika milik pemerintah; dan (c) pembentukan forum koordinasi antar instansi yang melakukannya rehabilitasi bagi penyalahan guna narkotika.

Menyiapkan pusat rehabilitasi khususnya bagi pelaku tindak pidana narkoba adalah merupakan solusinya. Pelaku tindak pidana narkotika membutuhkan proses penyembuhan dan ketergantungan obat larang.

Mempenjarakan bukanlah solusi yang tepat bagi permasalahan ini, menahantetapi juga melakukan terapi medis baru lahakan berhasil. Bukan rasa sia lagi banyak pemakaian obat yang di Lembaga Pemasyarakatan tetapi masih ketergantungan obat. Hal tersebut disebabkan pelakutindak pidana narkotika hanya ditahan secara fisik tetapi penyakitnya belum sembuh.

Pelakutindak pidana narkotika membutuhkan pengobatan yang selama ini tidak maksimal didapatkan seperti terapi medis yang tepat dan rehabilitasi sehingga tidak memperparah keadaan ketergantungan pada obat. Pembangunan pusat rehabilitasi berbasis Lembaga Pemasyarakatan sangat diperlukan sehingga penanganan dari pelaku narkoba dapat penanganan yang tepat.

Pelaksanaan hukum narkotika di Indonesia belum sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dengan meratifikasi hukum konvensi Internasional tentang narkotika.

Pelaksanaan hukum narkotika di Indonesia yang belum tepat membuat peneliti tarik melakuk an penelitian mengenai pentingnya memperbaiki Undang-Undang Narkotika dan sistem hukum Indonesia karena belum adanya jelasan mengenai sudut pandang tentang kriteria daa substansi tentang penggunaan narkotika. Pelaksanaan hukum narkotika di Indonesia yang belum tepat akan memperparah kondisi pelakutindak pidana narkotika di mana beberapa

rapanarapidana yang tadinya tidak terlibat jaringan narkoba dapat sajamenjadi pengedar. Dalam hal ini makapenulisti tarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara Narkotika Dengan Pendekatan Hukum Progresif”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah memberikan petunjuk, bahwa hukum di Indonesia yang terjadi penyimpangan terhadap ketentuan atau produk hukum yang telah dibuat secara urgensi untuk mengajisecara mendalam, maka perumusan masalah yang akandibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa kebijakan pertanggungjawaban pidana perkaranarkotikadalam sistem hukum di Indonesia belum memakai pendekatan hukum progresif?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam mewujudkan kebijakan pertanggungjawaban pidana narkotikadengan pendekatan hukum progresif?
3. Bagaimanakah rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotikadengan pendekatan hukum progresif?

C. Tujuan Penelitian Disertasi

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, makatujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan kebijakan pertanggungjawaban pidanaperkaranarkotikadala msistem hukum di Indonesia belum memakaipendekatan hukum progresif.
2. Untuk menganalisis dan menemukan hambat dan alammewujudkan kebijakan pertanggungjawabanya pidanankotikadenganpendekatan hukum progresif.
3. Untuk menemukan rekonstruksi pertanggungjawaban pidanaterhadaptindakpidanankotikadenganpendekatan hukum progresif.

E. Kegunaan Penelitian Disertasi

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada spesifikasi cabang ilmu hukum pidanadalamhalsistem, sehingga dapat pula terwujud rekonstruksi pertanggungjawaban pidanaterhadaptindakpidanankotikadenganpendekatan hukum progresif.
 - b. Penelitian ini sekaligus dapat dijadikan sebagai literatur tambahan data sekunder berkaitan dengan rekonstruksi pertanggungjawaban pidanaterhadaptindakpidanankotikadenganpendekatan hukum progresif.
 2. Manfaat praktis

Hasil

dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan di antaranya:

a. Bagi pemerintah,

diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada

Lembaga-

lembaga terkait baik sekutif maupun legislatif dalam mewujudkan per tanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif.

b. Bagi masyarakat,

diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa,

dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif,

sehingga nantinya dapat menciptakan penyelesaian hukum yang adil.

c. Bagi peneliti, sebagai saran dalam proses

pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan

mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum,

khususnya hukum pidana yang

tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang

penulis gelutinya.

F. Kerangka Konseptual Disertasi

Disertasi ini memiliki judul

“Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara Narkotika Dengan Pendekatan Hukum Progresif”, sejalan dengan judul penelitian dimaksud, setiap istilah dalam judul penelitian ini akan di definisikan untuk menjelaskan makna dan maknanya, sekaligus akan diberi batasan agar pembaca tidak keliru dalam memahaminya kembali.

Dalam hal ini ada beberapa istilah yang perlu di jelaskan yaitu:

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian. Untuk memahami dengan benar pengertiannya dari rekonstruksi tersebut, sudah barang tentu pengertiannya haruslah dikonteksikan terhadap suatu aspek yang akan menjadi objek rekonstruksi itu sendiri.

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian ditambahi bukan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.²⁹ Dalam Black Law Dictionary,³⁰ *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something,* rekonstruksi di sinilah makna sebagai proses

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 942

³⁰ Bryan A. Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, hlm. 1278.

membangunkembaliataumenciptakankembaliataumelakukanpengorganisasiaskan kembaliatasesuatu.

B.N.

MarbundalamKamusPolitikmengartikanrekonstruksiadalahpengembalian sesuatuketempatnya yang semula, penyusunanataupenggambarankembalidaribahan-bahan yang ada dan disusunkembalisebagaimanaadanyaataukejadiansemula.³¹MenurutKamus Thesaurus rekonstruksimemilikimakna*rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration renovation, reorganization, recreation.*

Rekonstruksi yang

berartimembangunataupengembaliankembalisesuatu berdasarkankejadian semula, dimanadalamrekonstruksitersebutterkandungnilai-nilai primer yang

harustetapadalamaktifitasmembangunkembalisesuatusesuaidengankondisisemula.

Berdasarkanuraian di atas, makadapatpenelitisimpulkanmaksudrekonstruksidalampenelitianiniadalah pembaharuansistemataubentuk.

Maksudrekonstruksiberartimembangunataupengembaliankembalisesuatu berdasarkankejadiansemula.

Dalamrekonstruksitersebutterkandungnilainilai primer yang harustetapadalamaktifitasmembangunkembalisesuatusesuaidengankon

³¹ B. N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 469

disisemula. Untuk kepentingan pembangunankembalitersebut, sesuatu yang apakah hituperistiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikiran pemikir terdahulu.

Kewajiban para rekonstruktur adalah melihat pada segalasisi, agar kemudiansesuatu yang cobadibangunkembalisesuaidengankeadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan sifat-sifat dasar sesuatu yang ingin penulis bangun tersebut.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksara terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Pertanggungjawaban dalam hukum bukan hanya berarti sah menuntutkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakinibahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang

dilakukan.³² Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merepresentasikan konsep sentral yang dikenal dengan jara kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut juga “toerekenbaarheid”, *criminal Responsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana di sini dimaksudkan untuk menentukan apa kahseseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan nyaitu.

Dengan demikian menurutnya seorang mendapatkan pada duahal, yaitu :

- a. Harus ada perbuatan yang bertanggung jawab hukum, dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur objektif; dan
- b. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahahan dan bentuk kesengajaan atau kealpaan, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada dany

a.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik

³² Chairul Huda, 2006, *Dari Pidana Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Pranada Media, Jakarta, hlm. 63.

³³ S. R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, hlm. 245.

, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tidak pidana.³⁴ Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu tatanan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan suatu tatanan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal-saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidana yang ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁵

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun samaya itu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak pidana berarti situasi perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.³⁶

³⁴ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72

³⁵ Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

Tindakpidanamerupakanistilah yang mengandungsuatupengertiandasardalamilmuhukum, sebagaiistilah yang dibentukdengankesadarandalammemberikanciriteratur pada peristiwahukumpidana, tindakpidanamempunyaipengertian yang abstrakdariperistiwa-peristiwa yang kongkritdalamlapanganhukumpidana, sehingga tindakpidanaharuslahdiberikan arti yang bersifatilmiah dan ditentukandenganjelasuntukdapatmemisahkandenganistilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁷

Bertolakdari pendapat-pendapattersebut di atas, makamenurut Penulis yang dimaksud pengertian tindakpidana adalah tindakansuatuperbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap pelanggaran tersebut dapat dikena sanksi pidana.

4. Narkotika

Narkotikaberasedaribahasa Inggrisharcostics yang berarti obat bius yang samaartinyadengan kata narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkanataumembiuskan.³⁸ Bahan-bahan narkotikamemang lazim dipakai untuk pembiusandan dalam dunia medis, misalnya pembiusan pada saatakan dilakukan tindakan operasi.

³⁷ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99.

³⁸ Parasian Simanungkalit, 2004, *Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta, hlm. 8.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan:

“narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun non-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Selanjutnya Soedjono D.

menyatakan bahwa narkotika adalah sejenis zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh.³⁹ Pengaruh tersebut berupa: menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi). Narkotikaterdiridari zatsintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morphine yang tidak dipergunakan, tetapi banyaknya tampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah dihydromorphine.⁴⁰

Dari pengertian narkotika tersebut hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama-sama bersifat zat atau obat yang alamiah maupun sintesis. Perbedaannya pada psikotropika pada narkotika adalah yang bersifat zat atau obat yang bersifat zat atau obat, sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebut kandemikian.

³⁹ Zainab Ompu Jainah, 2015, *Efektifitas Penerapan Pidana Kurungan Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal PRANATA HUKUM Volume 10 Nomor 1, hlm. 5.

⁴⁰ Umar Anwar, 2016, *Dampak Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Narkotika Terhadap Putusan Pidana Yang Dijatuhkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13, No. 02, hlm. 140.

Menurut undang-undang Psikotropika bahwa : Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁴¹ Pada psikotropika pengaruhnya terdiri ke pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental pelaku. Sedangkan pada narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik narkotika maupun psikotropika sama-sama menimbulkan ketergantungan.

G. Kerangka Teoritis

Perbedaan antara ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum adalah bahwa walaupun positif/dogmatis membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada peraturan hukum positif yang berlaku, sehingga bersifat sangat "apa adanya" (*das* (das) مطابق بالواقع *Sein*), tetapi sebaliknya teori hukum tidak menganalisis hukum dengan acuan kepada hukum positif/dogmatis yang berlaku. Teori hukum mengacu kepada dalil-dalil teoritisnya melalui sifat penalaran yang mendalam, sehingga berbeda dengan ilmu hukum positif, teori hukum lebih melihat hukum sebagai "apa yang semestinya" (*das Sollen*).

⁴¹ *Ibid.* , hlm. 141.

Dengan perkataan lain, yang dicari oleh ilmu hukum adalah validitas suatuaturan hukum dan tindakan hukum, sedangkanteori hukum lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatuaturan atau kaidah hukum. Disamping itu, karenateori hukum berbicara tentang hubungan antar manusia, maka teori hukum akan berfokus pada manusia.⁴²

Ada 3 (tiga) teori penelitian hukum dalam menganalisis desetasi saya yaitu:

1. *Grand theory* (teori dasar), teori keseluruhan atau yang secara garis besar menjelaskan suatu permasalahan atau faktor hukum yang menjadi rujukan maupun penafsiran untuk *middle theory*.
2. *Middle theory*, teori yang lebih focus dan mendetail daripada *grand theory* yang dipakai.
3. *Applied theory*, teori yang berada di level mikro

Untuk menjelaskan rekonstruksi badan hukum penyelenggarapendidikanperguruantinggiwasta yang berbasis nilai keadilan, peneliti menggunakan teori, sebagai berikut:

1. *Grand Theory (Teori Keadilan)*

- a. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dan tindakan manusia.

⁴² Munir Fuady, 2014, *Teori-Teoris Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 5.

Kelayakandiartikansebagaititik tengahdiantarakeduaujungekstrem yang terlalubanyak dan terlalusedikit. Keduaujungekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bilakedua orang tersebut mempunyaiksesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang sedangkan pelanggaran terhadap proposisi tersebut berarti ketidakadilan.

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik menangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil dalam kata nyadaribahasa arab ‘*adala*’, alih bahasanya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturannya, lawan katanya adalah zhalim/aniyaya (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahuaturanaturan yang mendasarinya itu, tanpa tahuaturanaturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Sedangkan keadilan menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagai amanah benar dan dalam sistem pemikiran.

Suatuteoribetapapunelegan dan ekonomisnya, harusditolakataudirevisijikaiatidakbenardemikian juga hukum dan institusi, tidakpedulibetapapunefisien dan rapinya, harusdireformasiataudiapuskanjikatidakadil. Setiap orang memilikikehormatan yang berdasar pada keadilansehingga seluruhmasyarakatsekaliipuntidak bias membatkannya.⁴³

Atas

dasarinikeadilanmenolakjikalenyapnyakebebasanbagisejumlah orang dapatdibenarkan oleh hallesbihbesar yang didapatkan orang lain. Keadilantidakmembiarkanpengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagianbesarkeuntungan yang dinikmatibanyak orang. Karena itu, didalammasyarakat yang adilkebebasanwarga Negara dianggapmapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilantidaktunduk pada tawarmenawarpolitikataukalkulasikepentingansosial.⁴⁴

Orang

dapatmenganggapkeadilansebagai sebuahgagasanataurealitasabsolut dan mengasumsikan, bahwapengetahuan dan pemahaman tentangnya yangabisadidapatkansecaraparsial dan melaluiupayafilosofis yang sangatsulit. Atau orang

⁴³ John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, hlm. 37

⁴⁴*Ibid.*,

dapat menganggap,
bahwa keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama
atau filsafat tentang dunia secara umum. Jadi, orang
dapat mendefinisikan keadilan dalam satupengertian atau pengertian
lain daripandangan ini.

Keadilan di Indonesia digambarkan dalam Pancasila
sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang
merupakan antujuan dalam hidup bersama. Adapun
keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh
hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan nyaman
dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa,
dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhan-Nya.⁴⁵

Pancasila terdiri dari dua kata Indonesia yaitu pancake berarti
lima dan sila berarti prinsip. Pancasila adalah lima prinsip
Indonesia. Prinsip pertama Pancasila adalah percaya pada Tuhan
Yang Maha Esa; yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan
beradab; yang ketiga adalah kesatuan Indonesia; keempat adalah
orang yang disutradari oleh
kebijaksanaan dan ammusyawarah perwakilan; dan

⁴⁵ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 86.

kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Indonesia
percaya bahwa setiap undang-undang;
umum atau hukum dalam sistem hukum Indonesia
harus selalu terkandung semangat Pancasila.⁴⁶

b. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

Keadilan berasal dari kata "adil", yang
mampu dilihat dari sifatnya adalah kata serapan dari Bahasa Arab,
yaitu *'adl*, yang berarti "tengah" atau "pertengahan". Kata *al-*
'adl sinonim dengan kata *inshaf*, yang dapat berarti "sadar",
yakni sadar dalam mengambil keputusan yang tepat.⁴⁷

Terminologi yang dibuat oleh para ahli Hukum Islam, *al-*
'adl dalam pengertian subjek (orang) yang berbuat adil, berarti orang
yang menjauhi perbuatan besar dan
tidak terus menerus melakukan kesalahan kecil,
namun dominan perbuatan benar, serta menjauhi perbuatan yang
rendah.⁴⁸ Jadi secara literal, arti adil dalam bahasa Arab
klasik adalah suatu kombinasi dari moral dan nilai sosial yang
menunjukkan arti berbuat baik (*fairness*), keseimbangan (*balance*),

⁴⁶ Teguh Prasetyo, 2016, Criminal Liability Of Doctor In Indonesia (From A Dignified Justice Perspective). *International Journal of advanced Research (IJAR)*.

⁴⁷ Nurcholish Madjid, 1992, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, hlm. 512

⁴⁸ Ahmad Ali MD, 2012, Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin, *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, Edisi No. 75, hlm. 132.

kesederhanaan (*temperance*), dan kejujuran (*straightforwardness*).⁴⁹

Keadilandalam Islam samadengansuatukeyakinansuci, suatukewajiban (*taklif*) yang dibebankankepadamanusiauntukdilaksanakandengansungguh-sungguh dan jujur. Karena itu, keadilanadalahkualitasberlakuadilsecara moral dan rahmatdalammemberikankepadasetiapmanusiaatashaknya. Hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an, yakni kata "amanat" sebagaijamakdari "amanah", terdiridarisegalabentukamanah yang harusdilaksanakan oleh seseorang, dimana yang paling utamaadalahkeadilan, dan dalamotoritasmanusiatidakbolehmenghakimimenuruttingkahlaku merekanamunharussecaraketatsesuaidenganfirman Allah.⁵⁰

Keadilandalam Islam berasaldarijantungpenerapansyariat, dan bukanteori yang otonumdiluarhukum-hukumsyariat.⁵¹ Keadilan universal Islam tidaklahtemporer dan mengalamiperubahan, yang mengalamiperubahan dan dinamikasesuasisuasi dan kondisiruang dan waktuadalahhukum-

⁴⁹ Majid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, USA: The Johns Hopkins University, hlm. 8

⁵⁰ Muhammad Muslehudin, 1985, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System*, Markazi Makatab Islami, Delhi, hlm. 101-102.

⁵¹ Wahbah al Zuhaili, 2009, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, Juz IX, Beirut, hlm. 411

hukum yang bersifat cabang (*furu'*), karena hukum-hukum semacam ini tidaklah dijadikan tujuan, sebab yang dijadikan tujuan dari hukum-hukum tersebut adalah pencapaian realisas i keadilan *syar'i*, dan tidak adanya penalaran ijtihad jika bukan penalaran yang sahib secara *syara'*, yaitu pendapat/putusan hukum yang mumi, terhindar dari hal wana nafs (kepentingan) individual dan syahwat yang menafikkan tujuan *syara'* yang universal dalam mewujudkan perdamaian dan kebaikan.⁵²

Keadilan yang tertinggi dalam Islam adalah keadilan Ilahi yang mutlak, meskipun mekanisme persidangan ini tidak serta merta berbeda dengan prinsip keadilan di dunia. Keadilan Ilahi itu dijelaskan oleh Al Qur'an, dibuktikan dengan catatan amal yang diperoleh malaikat Raqib dan Atid. Amal manusia akan ditimbang dan manusia akan disuruh membaca sendiri amal-amalnya, sedangkan mulut manusia dikunci, dan anggota tubuh yang lain menjadi saksi, sehingga tidak dikenakan bohongan.

Upaya mendekati keadilan sesuai dengan keadilan Ilahi yaitu, maka hakim sebagai pihak yang ditugaskan untuk mewujudkan keadilan, haruslah selalu menegadiriinya untuk senantiasa dekat dengan Allah SWT, sehingga nantinya putusan yang dijatuhan oleh hakim

⁵²Ibid

telah secara transcendental (sesuatu yang berhubungan dengan transenden atau sesuatu yang melampaui pemahaman terhadap pengalaman berasa dan penjelasan ilmiah) didasarkan kepada keadilan Ilahiyyah. Keberadaan keadilan selalu ada di dalam tempat, yakni keadilan manusiawi yang sifatnya subjektif dan relatif dan keadilan Ilahiyyah yang sifatnya objektif dan mutlak, kebenarannya bukan karena adanya subjek yang membenarkannya, karena ada tidaknya kebenaran objektif hanya bergantung pada subjeknya dan bukan subjeknya.

2. *Middle Theory (Teori Sistem Hukum)*

Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dalam batas-batas tertentu.

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peran dan rilwayatnya kakelemen sistem tersebut. Struktur dan substansi merupakan ciri-ciri khas yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang. Semua itu memodifikasi tuntutan-tuntutan yang berlangsung dan pada

dirinya merupakan endapan jangkakan jang darituntut tantut antisosial lainnya.

Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Tubuh manusia, sebuah mesin pinball, dan gereja Katolik Roma semuanya adalah sistem.

David Easton

telah mendefinisikan sistem politik sebagai kumpulan interaksi dengan mempertahankan batas-batas tertentu yang bersifat bawaan dan dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya yang terus menerus menimpa pengaduhan padanya.⁵³

Teori sistem hukum, yang dikembangkan oleh Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai satu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum.⁵⁴ Sistem hukum meliputi tiga komponen yaitu:

- a. *Legal structure*, yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum

⁵³ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, diterjemahkan oleh M. Khozim, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm. 6.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 14.

- (mencakup wadah dari sistem hukum seperti lembaga-hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga-hukum);
- b. *Legal substance* yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh system hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur; dan
 - c. *Legal culture* yang berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya orang untuk menerima hukum matausebaliknya.⁵⁵

Struktur hukum menyangkut apa rat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekaya sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekaya sasaran akat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut kedalam praktik hukum.

⁵⁵ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 4-5.

kum, atau dengan kata lain, jaminan akan danyapenegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁵⁶ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundangan-undangan yang belum lama ini aktifitas birokrasi pelaksanaannya.⁵⁷ Dalam sistem hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang.

3. *Applied Theory (Teori Hukum Progresif)*

Applied theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo. Hukum dan keadilan merupakan dua buah similitud uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum berat maka nomor peng. Namun untuk mendapatkan keadilan maka perlu mencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi pihak malah menyengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan di tengah masyarakat. Supremasi hukum

⁵⁶ Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.

⁵⁷ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 97.

yang selama ini didengungkan hanya lah sebagai tanda (*sign*) tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (*language of game*) yang cenderung menipu dan mengecewakan.

Salah satu penyebab yang terjadi dalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya. Sehingga hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilai diluar undang-undang tidak dimaknai sebagai sebuah hukum.

Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Hukum progresif menuntut keberanian para ahli hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama.

Idealitas itu akan menjanjikan kandari praktik ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia dimasa depan tidak akan lagi idiskriminasi hukum, bagaimana papa karenahukum tak hanya melayani kaum kaya. Apabila keseimbangan di depan hukum tak bisa diwujudkan,

keberpihakanitumutlak.

Manusiamenciptakanhukumbukanhanyauntukkepastian, tetapi juga untukkebahagiaan.

Hukum progresiflahirkarenakeadaan Indonesia pada masa lalu.

Ada berbagaiperkulatanpemikiran, berkaitandenganusahadaripemikirhukumuntukmenawarkangagasannya agar persoalanhukum di negeri initidakmenemui “jalanbuntu”.

Hukum progresiftidakmunculsekonyong-konyong, namunmempunyaiainteseden.

AdalahkepribadianSatjiptoRahardjoterhadapkeadaanhukum di Indonesia.

Para pengamathukumdenganjelasmengatakanbahwakondisipenegakanhukum di Indonesia sangatmemperhatikan. Pada tahun 1970-an sudahadaistilah “mafia peradilan” dalamkosa kata hukum Indonesia pada Orde Baruhukumsudahbergeserdari social engineering ke dark engineering karenadigunakanuntukmempertahankankekuasaan. Pada Era Reformasi dunia hukummakinmengalamikomersialisasi.

MenurutSatjiptoRahardjo, inti darikemunduran di atasadalahmakinlangkanyakejujuran, empati, dan dedikasidalammenjalankanhukum.

Hukum progresifberangkatdarisebuahmaksimbawa: “hukumadalahsuatuinstitusi yang

bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia".⁵⁸

Pernyataan ini tegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanya lah sebagai "alat" untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanya lah alat. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.⁵⁹

Kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan status quo. Mempertahankan status quo adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat anak kelelahan di dalamnya, la lakukan tindakan mengatasinya. Mempertahankan status quo seperti itu makin bersifat jahat saat sekali lagi disiringi situasi korup dekadendalam sistem. Praktik-praktik buruk menjadikan dalam suasana namem pertahankan status quo.

Kekuatan hukum progresif akan mencari berbagai cara guna mematahkan kekuatan status quo. Ini adalah paradigma aksi, bukan peraturan.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, "Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum", Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia, AntonyLib, Yogyakarta, hlm 52.

⁵⁹ Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, 2018, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanaan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1, hlm 112.

Dengandemikian, peraturan dan sistembukansatu-satunya yang menentukan. Implementasiteorihukumprogresifmenuntutputusan hakim mengacu pada tujuanhukum, yaitukemaslahatankemanusiaan yang memenuhi rasa keadilan dan kepastianhukum.⁶⁰

Progresivismemembutuhkan adil dan itubisadilakukan oleh Kekuathanhukumprogresiftidak samatif, tetapiselalugelisahmerupakan bisasayalakukandenganhukuminiuk keadilankepadarakyat". Singkat kata, dan undang-undangsemata. Keadilan hukum.⁶⁴

Sistemhukumdimanapundidunia, keadilanselalumenjadiobjekperburuan, khususnyamelaluilembagapengadilannya. Keadilanadalahhal yang mendasarbagibekerjanyasuatusistemhukum.

Das Sein

- Selama ini, aparat penegak hukum di Indonesia cenderung menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut tanpa melakukan rehabilitasi. Hampir semua dakwaan yang dijatuhkan kepada penyalahguna bukanlah dakwaan tunggal melainkan dakwaan alternatif, susidair dan komulatif dengan disertai penahanan mulai saat penyidikan, penuntutan sampai peradilan. Itulah sebabnya penyalahguna dalam proses penegakan hukum mengalami penahanan dan berakhir di penjara. Rata-rata terdakwa penyalahguna/korban narkotika mendapat persangkaan dari penyidik Pasal 112, sebagai pelaku tindak pidana bukan korban.


H. KerangkaPemikiranDisertasi

Pancasila Sebagai Landasan Idiil dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Landasan Konstitusional

Das Sollen

- Konvensi Psikotropika Tahun 1971
- UUD 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab IX mencantumkan mengenai hukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika
- SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi
- SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis

hatun, dan Sri Endah Wahyuningsih, 2018, The Of Law Enforcement By The Law Enforcer Conference and Call for Paper, hlm 116.⁶⁴ Prof. Progresif, Buku Kompas, Jakarta, hlm 116.



I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian agar lebih terarah dan dapat menjawab rumusan masalah

tujuan penelitian sertabisadi pertanggungjawabkan secara ilmiah.⁶¹

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Paradigmasejatinya merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari rangkaian ‘belief dasar’ atau world view yang tidak dapat begitu saja di pertukarkan (dengan ‘belief dasar’ atau world view dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigm lainnya). Lebih dari pada sekedar kumpulan teori, paradigm adalah demikian mencakup berbagai komponen praktik-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi.

Paradigma juga menggariskan tolokukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.⁶²

Penelitian ini bertitik tolak dari paradigma *paradigm post positivism*, menurut Salim adalah paradigma yang menganggap manusia tidak dapat selalu benar dalam memandang sebuah realitas. Oleh karena itu, dibutuhkan metode triangulasi untuk mengumpulkan berbagai sumber data dan informasi. Salim juga menjelaskan di

⁶¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1981, hlm 43

⁶² Erlyn Indarti, 2010, *Diskripsi dan Paradigma, Pidato Pengukuhan Guru Besar*, UNDIP, Semarang, hlm. 4.

dalam paradigm ini hubungan antara pengamat dan objek harus bersifat interaktif, tidak bisa hanya dibelakang layar. Namun, pengamat disini harus bersifat netral sehingga tingkat subjektivitas dapat dikurangi.⁶³

Peneliti menggunakan paradigm *post positivism* karena Peneliti ingin membangun pemahaman mengenai implementasi penggunaan hukum progresif dalam penanganan kasus narkotika yang digunakan oleh penegak hukum dalam menciptakan *brand image* di masyarakat. Paradigm *post positivism* dikatakan lebih mempercayai proses verifikasi terhadap suatu temuan hasil dengan berbagai metode. Oleh karena itu peneliti memilih paradigm ini.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berupa studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerja jaya hukum dalam masyarakat.⁶⁴

Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang akhirnya dibahas dalam kaitannya dengan rekonstruksi pertanggungjawaban pidan-

⁶³ Esmi Warassih, 2006, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, Bandung, hlm. 7.

⁶⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, hlm. 147.

aterhadaptindakpidananarkotikadenganpendekatanhukumprogresif. Metodependekatanyuridisemirismerupakansuatumetode yang digunakanuntukmemecahkanmasalahdenganmeneliti data sekunderterlebihdahulu, untukkemudiandilanjutkandenganmengadakanpenelitianterhadap data primer untukmenemukankenyataanhukum di lapangan.⁶⁵

Metodependekatandilakukanmelaluipendekatanundang-undang (*statuta approach*), dan metodependekatankasus (*case approach*) dan pendekatanperbandinganhukum⁶⁶. Metodependekatanundang- undangdilakukanterhadapketentuanataupasal-pasalperundang- undangan yang mengaturtentangtindakpidananarkotikakhususnyaUndang- UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika. Metodependekatankasusyangmembahasbeberapakasus- kasustindakpidanaperkaranarkotikadalamsistemhukum di Indonesia.

Pendekatanperundang- undanganmerupakancarapendekatandenganmelihatperaturanperundang -undangan yang berkaitandenganpermasalahan yang dibahas. Penelitianuntukpraktikhukumtidakdapatmelepaskandiridaripendekatan perundang-undangan.

Pendekatkasusdigunakanapabiladalammbahaspermasalahanmeng

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* , hlm. 7.

⁶⁶ Ediwarman, 2015, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, hlm. 99.

gunakan contoh kasus untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan lainnya seperti pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah hukum dari waktu ke waktu⁶⁷. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dariaturan hukum dari waktu ke waktu.

⁶⁸ Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.⁶⁹ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari urutan hukum yang ada, dikarenakan belum matanya tidak ada urutan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁷⁰

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa jalur hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁷¹ Untuk tercapainya penelitian ini, sangat dituntut kendangan metode yang dipergunakan dalam memberikan gambaran dan jawaban atas masalah yang dibahas.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 126,

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 119,

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 137

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 43.

Ditinjau dari segisifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum di aplikasikan untuk menelaah tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.⁷²⁷³ Oleh karena itu dalam spesifikasi penelitian dan penulis adalah sertasi ini berupap eneliti dan *deskriptif analitis*. *Deskriptif* dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif, sedangkan *analitis* berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberitanda pada rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer

⁷² Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

⁷³.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.⁷⁴ Data primer ini berupa wawancara ke beberapa pihak terkait yang menunjang untuk pengumpulan data dalam penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari informan berikut:

- 1) BNN Provinsi Jawa Tengah
- 2) Kejaksaan Negeri Semarang
- 3) Hakim Pengadilan Negeri Semarang
- 4) Tersangka dan Korban dalam kasus narkotika.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepu stakaan dan yang bersifat publik.⁷⁵ Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepu stakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Data yang bersifat kepu stakaan yang terbagi atas beberapa jenis yaitu :

- 1) Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembar negara

⁷⁴Ibid; hlm. 87.

⁷⁵ P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta. hlm . 88.

penjelasan, risalah, dan yurisprudensi.⁷⁶ Bahanhukumpimer yang digunakan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-
- c) Undang Hukum Pidana KUHAP;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
- f) 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- g) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
- h) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01. 07/Menkes/701/2018 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona;
- i) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/2019 tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial

⁷⁶ P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta. hlm . 88.

Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Tahun 2019

j) Peraturan Kepala Polisi Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana;

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya darikalangan hukum dalam bentuk buku atau artikel.

Bahan hukum sekunder digunakan dengan pertimbangan bahwa data primer tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap sehingga diperlukan bahan hukum primer dan sekunder sebagai data sekunder untuk melengkapi deskripsi situasi realitas. Bahan hukum primer diantaranya:

- a) Buku-buku.
 - b) Hasil penelitian hukum.
 - c) Makalah/bahan penataran maupun artikel-artikel.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk kata atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder.⁷⁷ Bahan hukum tersebut dalam penelitian ini meliputi:

- a) Kamus Hukum
- b) Majalah
- c) Surat Kabar
- d) Internet

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diusahakan agar memperoleh sebanyak mungkin data yang berhubungan erat dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama kali dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam rekonstruksi pertanggungjawab

⁷⁷Ibid.,

abupidanadalamperkarankotikadenganpendekatanhukumprogres
if.

b. Observasi

Observasiadalahpengamatan (observasi) yang tidakterlibat
dan digunakansecaralangsungtanpaterlibat.
Observasidilakukanuntukmengetahui dan
memahamisituasisosialdariobjekpenelitiandenganmenggunakan *non
participant observation.*

c. Wawancara

Wawancaraadalahcarauntukmemperolehinformasidenganme
ngadakanpertanyaan-pertanyaanlangsungkepadaobjekpenelitian.
Hal ini dilakukanuntukmengajawabdenganpihak-pihak yang
terkaitdenganpenelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun
mengenaisampelpenelitiandiambilsecara purposive,
karenapenelitiankualitatiflebihmengarahkepada proses dariproduk
dan biasanya membatasi pada suatu kasus. *Purposive
sampling*/penarikansampelbertujuanmengambilsubjekberdasarkan
pada konsep keterwakilansebagaimana yang
digunakan dalam penelitian kualitatif. Sesuai dengan metode kualitatif,
sampelpenelitianiniadalahpihakterkait yang
menunjanguntukpengumpulan data dalam penelitian ini.

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan atau upa
njelas dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang
sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
Sedangkansistemwawancara yang
dipergunakan adalah wawancara baster pimpin,
artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar
pertanyaan sebagaimana tetap imasi dan dimungkinkan adanya variasi
pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada
saat wawancara dilakukan.⁷⁸

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif.
Metode penelitian kualitatif adalah metode yang
bersifat interaktif,⁷⁹ yaitu metode yang lebih menekankan pada
pencarian makna sesuai dengan realitas. Metode ini akan menghasilkan
data berupa pernyataan pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data
deskriptif mengenai subjek yang diteliti.¹¹¹

Dengan demikian rangkaian kegiatan analisis data yang
diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut : semua data
yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar
dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan,

⁷⁸ Soetrisno Hadi, 1985, *Metodologi Research Jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta. hlm . 26.

⁷⁹ Miles and Hubberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm . 15-20. ¹¹¹ *Ibid.* , hlm. 15.

kemudiandianalisisdenganmenggunakanmetodeanalisiskualitatif, dimana data-data yang diperlukangunamenjawabpermasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkanuntukkemudiandiseleksi, dipilah-pilahberdasarkankualitas dan relevansinyauntukkemudianditentukanantara data yang penting dan data yang tidakpentinguntukmenjawabpermasalahan. Dipilih dan disistematisasiberdasarkualitaskebenaransesuaidenganmateripenelitian , untukkemudiandikajimelaluipe pemikiran yang logisinduktif, sehinggaakanmenghasilkanuraian yang bersifatdeskriptif, yaituuraian yang menggambarkanpermasalahansertapemecahannyasecarajelas dan lengkapberdasarkan data yang diperolehdaripenelitian. Sehinggahasilanalisistersebutdiharapkandapatmenjawabpermasalahan yang diajukan.⁸⁰

Metodeanalisis data dalampenelitianinimenggunakanmetodeanalisiskualitatif, yaitumemberikangambaransecaradeskriptifanalitismengenairekonstruk sipertanggungjawabanpidanadalamtindakpidananarkotikadenganpendekatanhukumprogresif.

J. OrisinalitasDisertasi

Penelitianiniadalahsuatu penelitianorisinal. Hal itudapatdilihatdenganmembandingkanpenelitianinidenganpenelitian yang

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 32.

pernah dilakukan terdahulu, khususnya yang berkaitan dengan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidan anarkotik dengan pendekatan hukum progresif. Gambaran mengenai perbandingan itu dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Orisinalitas Disertasi

No	Judul	Penulis	Temuan	Kebaruan Penelitian Promovendus
1	Rekonstruksi Hukum Dalam Menangani Kasus Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan	Deddy Daryono Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2021	Pengaturan narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 (UU No. 35 tahun 2009), bertujuan untuk menjaminkan ketersediaan ke pentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Kebijakan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba berdasarkan undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 dan undang-undang Psikotropika nomor 5 tahun 1997 yang telah dilaksanakan di Kota Jakarta dirasa belum berbasis nil	Rekonstruksiterhadap kebijakan rehabilitasi bagi Penyalahgunaan dan korban narkoba yang terdapat dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, dapat dilakukan untuk erlaksananya hukuman/penetapan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban

			aikeadilan dan kesejahteraan, masihterdapatkelelahan dan permasalahanbaikdalam tataranteksundangundangmaupunpelaksanaannya.	
2	Rekonstruksi Penanganan Masalah KecanduanObat Narkotika Oleh Polisi Resort Surakarta	Ernawati Universitas Boyolali 2017	<p>Penyebabkecanduannya</p> <p>rakotikaadalahalasansosial, trauma sosial, dan penyakit mental</p> <p>sertapengembalianuntukmenjalanirehabilitasi medis dan rehabilitasisosial.</p> <p>Penyidikan yang dilakukankepadapecahdunarkotikadilakukandenganasaspradugatidak bersalah. Maksudnya, supayapenyidikandapatmenemukanfaktorsecara obyektif,</p> <p>untukmembuktikanbahwapecandumenggunakanarkotikauntukdirinyasendiri. Penyidikan yang dilakukanterhadappecahndunarkotikaharuslah mendapatbantuanhukum,</p> <p>supayahakhakpecandutersampaikanpatekanan.</p>	<p>Rekontruksi dan caraaparatdalamupayaperlindunganhukum bagi korban</p> <p>penyalahgunaannarkotikaadalahhyaitudengnamemberikan diversi, restorative justice, dan rehabilitasiterhadap korban yang melakukanpenyalahgunaannarkotika.</p>
3	AnalisisYuridis Terhadap Penerapan Hukum Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang	Asropi, Sholahuddin Fathurrahman Universitas Islam Kadiri 2018	Ketentuanpidanadalam pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang – UndangNarkotikaadalahketentuanpidana yang tumpangtindihdenganketentuanpidanadalamper	Duapasalketentuanpi danadalamUndang – UndangNarkotikatersebuttidaksesuaidenganUndang – UndangNomor 12 Tahun 2011

	Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kaitannya Dengan Penerapan Hukum Pasal 127 ayat (1) Huruf A, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika		asal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Narkotika. Satu perbuatan dapat dikenakan ketentuan pidana dari dua pasal, bahkan dua pasal tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Penerapan hukum terhadap dua pasal dalam undang – undang narkotika sebagai amanat tersebut dalam jurnal tesis ini memberikan pemahaman yang berbeda dari para penegak hukum khususnya bagi Jaksa dan Hakim	tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, khususnya mengenai sasaran pembentukan peraturan perundang – undangan yang baik yaitu asas kejelasan, rumpun dan materi muatan yang tidak sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian hukum.
4	Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Wijayanti Puspita Dewi Universitas Airlangga 2019	Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukannya tindak pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang memuat ketentuan pidana minimum khususnya yaitu pidana pena yang paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena hakim menjatuhkan vonis pidana	Penjatuhan pidana oleh hakim seharusnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pidana minimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang karena namanya bulkan dan disparitas pidana dan tidak dapat memberikan pastian hukum yang akhirnya menyebabkan keadilan tidak dapat terwujud. Seyogyanya jaksa penuntut umum mengajukan banding karena putusan hakim di bawah ketentuan minimum

			napenjara 1 (satu) tahun dan pidanadenda Rp 2. 000. 000,00 (duajuta rupiah) kepadaterdakwa.	pidanakhkusustidakses uaidengantuntutannya, khususnyabertentang andengandakwaanPas al 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.
5	TinjauanYuridis Terhadap PemidanaanBagi Penyalahguna NarkotikaDengan Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 Dihubungkan DenganPasal 127 Untuk Penyalahguna Dan KetentuanRehabilitasi	Sindian Wicaksono, Surya Oktarina Universitas Pamulang 2019	Pertimbangan hakim dalamputusannomor 2106/Pid. Sus/2018/PNTngmeng kualifikasikanunsurtin dakpidanabagipenyala hgunaannarkotikaberda sarkandakwaandariJaksapenuntutUmumden ganPasal 112. Hakim menimbangbahwasann yaterdakwatelahmemnuhiunsur yang didakwakanJaks. Hakim memutusperkaradenganmenetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani oleh terdakwadikurangkans eluruohnya oleh karenaitudenganpidana penjaraselama 4 (empat)tahun dan 6 (enam) bulan.	Pertimbangan hakim dalamputusannomor 2106/Pid. Sus/2018/PNTngmeng gabaikansegalaketentuan yang adaterkaitperaturanre habilitasibagipenyala hgunanarkotika. Hakim hanyamemutusberdas arkansuratdakwaanJaksapenuntutUmumdi manadakwaan tersebuttidakada yang mengkualifikasikan orangterdakwapenyal ahgunanarkotikauntukmendapatkesempatanrehabilitasi

F. SistematikaPenulisanDisertasi

Sesuaидengansistemikapenulisandisertasimakadisertasidenganjud

ul“**RekonstruksiPertanggungjawabanPidanaDalamPerkaraNarkotika**

Dengan Pendekatan Hukum Progresif",

disusun sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang tentang:

Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah;

Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian;

Kerangka Konseptual; Kerangka Teori;

Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian;

Originalitas Disertasi; serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang teori-

teori yang berhubungan dengan materi penelitian,

daripada teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan

pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan

sebagai landasan dasar analisis.

BAB III Bab ini merupakan analisis dan

pembahasan dari rumusan masalah pertama kait kebijakan p

ertanggungjawaban pidana perkaranya dikotak dalam sistem hukum

Indonesia

belum memakai pendekatan hukum progresif, dengan sub

pokok bahasan yang

terkait sebagaimana iurian bahasan rumusan masalah yang

pertama

BAB IV Bahasan pada babinimenguraikanpokokbahasan darirumusanmasalah kedua yakinihambatan-hambatandalammewujudkankebijakanpertanggungjawaba pidananarkotikadenganpendekatanhukumprogresif,dengan pokokbahasan yang terkaitsebagaiuraianbahasanrumusanmasalah yang kedua.

BAB V Bahasan pada babinimenguraikanpokokbahasan darirumusanmasalah keti gayakniyaiturekonstruksipertanggungjawabanpidanaterhad aptindakpidananarkotikadenganpendekatanhukumprogresi f, dengan sub pokokbahasan yang terkaitsebagaiuraianbahasanrumusanmasalah yang ketiga.

BAB VI Sebagaimana terakhir berupa penutup,
dalam babin ini disusun tentang kesimpulan yang
merupakan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah, saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Nilai Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Kehidupan setiap manusia dan masyarakat pasti berkitan dengan nilai.

Istilah nilai dipakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya “keberhargaan” atau kebaikan. Disamping itu nilai juga menunjuk kata kerja yang

artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian.⁸¹ Dalam nilai terkandung cita-cita, harapan, serta keharusan, makajikaberbicara tentang nilai maka yang dibicarakan tentang hal yang ideal. Nilai dipakai manusia sebagai landasan, motivasi dan pedoman dalam segala perbuatan dalam hidupnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sifat yang melekat pada suatu objek yang di dalamnya terdapat citacita, harapan dan keharusan juga sesuatu yang dianggap ideal.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwasan itu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada

⁸¹ Rukiyati, Purwastuti, L.A., Dwikurniani, D., 2013, *Pendidikan Pancasila*, UNY Pres, Yogyakarta, hlm. 51.

dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan itu diakui. Skala keadilan sangat ber variasi dari satutempat ke tempat lain, setiap skala definisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁸²

Keadilan menurut

Aristoteles

adalah kelayakan dalam tindakan manusia.

Kelayakan diartikan sebagai titik tengah di antara dua ujung ekstrem yang terlalubanyak dan terlalusedikit. Keduaujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bilakedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposisi tersebut artinya tidak adil.

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan

yang

diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku, adil salah kata nyadaribahasa arab ‘*adala*, alih bahasanya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturannya, lawan katanya adalah *zalim*/aniyaya (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu

⁸² M. Agus Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 85.

pada tempatnya, kitaharustahuaturan-aturansesuatu itu, tanpatahuaturan-aturansesuatu itu bagaimana mungkinseseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Sedangkan keadilan menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu tesis berapapun elegan harus ditolak atau direvisi jika tidak benar demikian dan juga hukum dan institusi, tidak peduli berapapun efisien harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekali pun tidak bias membantalkannya.

83

Atas

dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hala bih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warga Negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menar料 politikatau kalkulasikepentingansosial.⁸⁴

⁸³ John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, hlm. 37

⁸⁴ *Ibid.*,

Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan, bahwa pengetahuan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap, bahwa keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jadi, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satupengertian atau pengertian lain daripada pandangan ini.

Keadilan di Indonesia digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan kantong dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijewi oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhan-Nya.⁸⁵

Pancasila terdiri dari dua kata Indonesia yaitu pancake berarti lima dan sila berarti prinsip. Pancasila adalah lima prinsip Indonesia. Prinsip pertama Pancasila adalah percaya pada Tuhan Yang Maha Esa; yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga adalah kesatuan Indonesia; keempat adalah orang yang disutradarai

⁸⁵ M. Agus Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 86.

oleh kebijaksanaan dan muhammad syawarah perwakilan; dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Indonesia percaya bahwa setiap undang-undang; umum atau hukum dalam sistem hukum Indonesia harus selalu terkandung semangat Pancasila.⁸⁶

Nilai keadilan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sila ke-2 dan sila ke-5 jika dihubungkan dengan nilai-nilai di atas yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam sila ke-2 terkandung nilai kemanusiaan yang adil, antara lain: mengaku iman tentang batmanusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, pengertian manusia yang berada pada manusia yang memiliki potensi daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas dan nyata perbedaan antara hal-hal wanda engan manusia.
- b. Di dalam sila ke-5 terkandung nilai keadilan sosial, antara lain: perwujudan keadilan dalam kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, citacita masyarakat adil makmur materiil-spirituil, seimbang antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain, cita-cita kemajuan dan pembangunan.

Kualitas nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan

⁸⁶ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 375.

diakui oleh negara-negara lain, walaupun tentunya tidak diberi nama Pancasila, misalnya janji laik manusia dan negara lain diberi nama humanisme.

Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸⁷

- a. Rumusandari sila-sila Pancasila itu sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena pada hakikatnya Pancasila adalah nilai.
- b. Inti nilai-nilai Pancasila berlaku tidak terkait oleh ruang, artinya keberlakuan nya sejak zaman dahulu, masa kini dan juga untuk masa yang akan datang untuk bangsa Indonesia dan boleh jadi untuk negara lain yang secara eksplisit tampak dalam adat istiadat, kebudayaan, tata hidup kenegaraan dan tata hidup beragama.
- c. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, menuntut muhukum memenuhi syarat sebagai pokok-pokok negara yang fundamental, sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia.

Pancasila bersifat subjektif artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu terletak pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸⁸

⁸⁷ Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 182.

⁸⁸ Rukiyati, Purwastuti, L.A., Dwikurniani, D., *Op.Cit.*, hlm. 56.

- a. Nilai-nilai Pancasila timbuldaribangsa Indonesia sendiri yang merupakanhasilpemikiran, penilaian, dan refleksifilosofisbangsa Indonesia.
- b. Nilai Pancasila merupakanfilsafat (pandanganhidup) bangsa Indonesia sehingga menjadidiribangsa yang diyakinisebagaisumbernilaiataskebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijakandalambermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnyamerupakannilai-nilai yang sesuai denganhatinurani bangsa Indonesia, karenabersumberdarikelipribadianbangsa.

2. KeadilanMenurutFilsafat Hukum Islam

Keadilanberasaldari kata 'adil', yang apabiladilihatdariasalkatanya adalah kata serapandari Bahasa Arab, yaitual-'adl, yang berarti "tengah" atau "pertengahan". Kata *al-'ads* sinonim dengan kata *inshaf*, yang dapatberarti "sadar", yaknisadardalam mengambilkeputusan yang tepat.⁸⁹ Terminologi yang dibuat oleh para ahli Hukum Islam, *al-'adl* dalam pengertiansubyek (orang) yang berbuatadil, berarti orang yang menjauhiperbuatan dosabesar dan tidakterusmenerusmelakukan dosakecil, namundominanperbuatanbenary, sertamenjauhiperbuatan yang rendah.⁹⁰ Jadi secara literal, arti adildalam bahasa Arab klasikadalahsuatu kombinasidari moral dan nilai-

⁸⁹ Nurcholish Madjid, 1992, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, hlm. 512

⁹⁰ Ahmad Ali MD, 2012, Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin, *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, Edisi No. 75, hlm. 132.

nilaisosial yang menunjukkan arti berbuatbaik (*fairness*), keseimbangan (*balance*), kesederhanaan (*temperance*), dan kejujuran (*straightforwardness*).⁹¹

Keadilandalam Islam samadengansuatukeyakinansuci, suatukewajiban (*taklif*) yang dibebankankepadamanusiauntukdilaksanakandengansungguh-sungguh dan jujur. Karena itu, keadilanalahkualitasberlakuadilsecara moral dan rahmatdalammemberikankepadasetiapmanusiaatashaknya. Hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an, yakni kata "amanat" sebagaijamakdari "amanah", terdiridarisegalabentukamanah yang harusdilaksanakan oleh seseorang, dimana yang paling utamaadalahkeadilan, dan dalamotoritasmanusiatisidakbolehmenghakimimenurtingkahlakumerekana munharussekaraktatsesuaidenganfirman Allah.⁹²

Keadilandalam Islam berasaldarijantungpenerapansyariat, dan bukanteori yang otonumdiluarhukum-hukumsyariat.⁹³ Keadilan universal Islam tidaklahtemporer dan mengalami perubahan, yang mengalami perubahan dan dinamikasesuasisituasi dan kondisiruang dan waktu adalahhukum-hukum yang bersifatcabang (*furu'*), karenahukum-hukumsemacaminitidaklahdijadikantujuan, sebab yang dijadikantujuandarihukumhukumtersebutadalahpencapaianrealisasikeadila

⁹¹ Majid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, USA: The Johns Hopkins University, hlm. 8

⁹² Muhammad Muslehudin, 1985, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System*, Markazi Makatab Islami, Delhi, hlm. 101-102.

⁹³ Wahbah al Zuhaili, 2009, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, Juz IX, Beirut, hlm. 411

nsyar'i, dan tidak adanya penalaran ijihad jika bukan penalaran yang sahib secarasyara', yaitu pendapat/putusan hukum yang mumi, terhindar dari hawa nafsu (kepentingan) individual dan syahwat yang menafikantujuan syara' yang universal dalam mewujudkan perdamaian dan kebaikan.⁹⁴

Keadilan adalah nilai abstrak yang perlupewujudandan dalam bentuk norma hukum sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut di bumi.⁹⁵ Keadilan yang tertinggi dalam Islam adalah keadilan Ilahi yang mutlak, meskipun mekanisme persidangan yang diterapkan berbeda dengan prinsip keadilan di dunia. Keadilan Ilahi itu dijelaskan oleh Al Qur'an, dibuktikan dengan catatan amal yang diperoleh malaikat Raqib dan Atid. Amal manusia akan ditimbang dan manusia akan disuruh membaca sendiri amal-amalnya, sedangkan mulut manusia dikunci, dan anggota tubuh yang lain menjadi saksi, sehingga tidak adakan kebohongan.

Upaya mendekati keadilan sesuai dengan keadilan Ilahi, maka hakim sebagai pihak yang ditugaskan untuk mewujudkan keadilan, haruslah selalu menegadiriinya untuk senantiasa dekat dengan Allah SWT, sehingga nantinya putusan yang dijatuhan oleh hakim telah secara transcendental didasarkan kepada keadilan Ilahi.

Keberadaan keadilan selalu ada di setiap tempat, yakni keadilan manusia yang

⁹⁴Ibid

⁹⁵ Mahmutarom H. R., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 119.

sifatnya subyektif dan relatif dan keadilan alihiyah yang sifatnya obyektif dan mutlak, kebenarannya bukan karena adanya subyek yang membenarkannya, karena adat tidaknya kebenaran obyektif hanya berbergantung pada obyeknya dan bukan subyeknya.

B. Tinjauan Umum Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asalkatanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiahialah *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*⁹⁶ (menyokong kearah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.⁹⁷

Hukum progresif tidak muncul sekonyong-konyong, namun mempunyaian tekseden.

Adalah kepribadian Satjipto Rahardjo terhadap keadaan hukum di Indonesia. Para pengamat hukum dengan jelas mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memperhatikan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosa kata hukum Indonesia pada Orde Baru hukum sudah bergeser dari social engineering ke dark engineering karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada Era Reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi. Menurut Satjipto Rahardjo, inti

⁹⁶ Anonim, 2009, *Oxford Learner's Pocket Dictionary New Edition*, Oxford University Press, New York, hlm. 342.

⁹⁷ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, hlm. 628.

darikemunduran di atasadalahmakinlangkanyakejujuran, empati, dan dedikasidalammenjalankanhukum.

Hukum

progresifberangkatdarisebuahmaksimbahwahukumadalahsuatuinstitusi yang bertujuanmengantarkanmanusiakepadakehidupan yang adil, sejahtera, dan membuatmanusiabahagia.⁹⁸

Pernyataaninitegasbahwahukumadalahuntukmanusia, dalamartianhukumhanyalahsebagai “alat” untukmencapaikehidupan yang adil, sejahteradan bahagia, bagimanusia.Olehkarenaitumenuruthukumprogresif, hukumbukanlahtujuandarimanesia, melainkanhukumhanyalahalat.

Kekuathanhukumprogresifadalahkekuatan yang menolak dan inginmematahkankeadaan status quo. Mempertahankan status quo adalahmenerimanormativitas dan sistem yang adatanpaadausahauntukmelihatanekakelemahandidalamnya, lalubertindakmengatasinya. Mempertahankan status quo sepertiitumakinbersifatjahatsaatsekaligusdiiringisituasikorup dan dekadendalamsistemat. Praktik-praktikburukmenjadiamandalamsuasanamempertahankan status quo.

Kekuathanhukumprogresifikannmencariberbagaiacaragunamematahkan kekuatan status quo. Iniadalahparigmaaksi, bukanperaturan. Dengandemikian, peraturan dan sistembukansatu-satunya yang menentukan. Implementasiteorihukumprogresifmenuntutputusan hakim mengacu pada

⁹⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, “Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum”, Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia, AntonyLib, Yogyakarta, hlm 52.

tujuan hukum, yaitu kemaslahatan kemanusiaan yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.⁹⁹

Progresivisme membutuhkan dukungan pencerahan pemikiran hukum dan itu bisa dilakukan oleh komunitas akademisi yang progresif. Kekuatan hukum progresif tidak sama sekali menepis kehadiran hukum positif, tetapi selalu gelisah menanyakan “apa yang” yang bisa dialakukan dengan hukum ini untuk memberi keadilan kepada rakyat”. Singkat kata, jika ingin menjadikan wanita sistem dan undang-undang semata. Keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.¹⁰⁰

C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksara terhadap pelanggaran atau kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Pertanggungjawaban dalam hukum bukan hanya berarti sah menjeratkan pi dalam tindak pidana orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakinibahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang

⁹⁹ Teguh Santoso, Gunarto, Anis Masdurohatun, dan Sri Endah Wahyuningsih, 2018, The Progressive Legal Theory In The Implementation Of Law Enforcement By The Law Enforcer (Police, Prosecutor, Judge), *The 3rd International Conference and Call for Paper*, hlm 116.

¹⁰⁰ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, hlm 116.

dilakukan.¹⁰¹ Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan jara kesalahan. Dalam bahasa Latin jara kesalahan dan dikenal dengan sebutan mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan sesorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *mens act not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy.* Berdasarkan alasannya tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidan seseorang, yaitu adanya perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan adanya kapabilitas jahat atau cela (*mens rea*).¹⁰²

Seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi walaupun perbuatan tersebut memenuhi rumus dan likid dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunya iki salah atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau dihukum setelah perbuatannya, perbuatan yang baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁰³

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut juga “*toerekenbaarheid*”, *criminal Responsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana adalah sinidimaksudkan untuk menentukan apa kah seseorang

¹⁰¹ Chairul Huda, 2006, *Dari Pidana Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Pranada Media, Jakarta, hlm. 63.

¹⁰² Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 155-156.

¹⁰³ *Ibid.*

ngtersebutdapatdipertanggungjawabkanataspidanaatautidakterhadaptindakan yang dilakukannyaaitu. Dengandemikianmenurutnyaseseorangmendapatkan pada duahal, yaitu :¹⁰⁴

1. Harus adaperbuatan yang bertentangdenganhukum, dengan kata lain harusadaunsurmelawanhukumjadiharusadaunsurobjektif; dan
2. Terhadappelakunyaadaunsurkesalahandalambentukkesengajaan ataukealpaan,
sehinggaperbuatantersebutdapatdipertanggungjawabkankepadanya.

Prinsippertanggungjawabanpidanabersifatpribadiberartihanya orang yang yang bersalahsaja yang dapatdikenakanpidana.¹⁰⁵ Seseorangataupelakutindakpidanatidakantidakakan dimintapertanggungjawabanpidanataudijatuhipidanapabilatidakmelakukanperbuatanpidana dan perbuatanpidanatersebutharuslahmelawanhukum, namunmeskipundiamelakukanperbuatanpidana, tidaklahdiaselaludapatdipidana, orang yang melakuanperbuatanpidanahananyaakandipidanapabiladieterbuktisecarasah dan meyakinkanmelakukankesalahan.

Berdasarkanuraiantersebutdiatas, adapunsyarat-syaratdapattidaknyadimintapertanggungjawaban (pidana) kepadaseseorangharusadanyakesalahan. Kesalahandalamatdibedakanmenjadi 3 (tiga) bagianyaitu :

1. AdanyaKemampuanbertanggungjawab

¹⁰⁴ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip... Op.Cit.*, hlm. 107.

¹⁰⁵ S. R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, hlm. 245.

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sesuai dengan kriteria dan normal, sehatinilah yang dapat mengatur tingkah laku nyanyai dengan ukuran ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.¹⁰⁶

2. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Diperlukan seseorang, tidaklah cukup orang yang melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumus dan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana.

a. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geenstrafzonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

Hubungan kehidupan dalam berbagai masyarakat tidak selalu sama berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada kalanya manusia akan dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antara sesama.

¹⁰⁶ Andi Matalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42.

Sebab ditulukan hukum untuk memulihkan keseimbangan serta ketertiban dalam masyarakat.

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁰⁷ Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatuaturan hukum, larangan mana disertaiancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatuaturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal-saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidana yang ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁰⁸

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertiandasard dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadarandan memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana namempunyaai pengertian yang abstrak dariperistiwa peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan

¹⁰⁷ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72

¹⁰⁸ Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5

ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dan menggunakan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun samaya itu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *nistraf*, *baar*, dan *feit*. Straf berarti hukuman (pidana), baar berarti dapat (boleh), serta feit yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.¹⁰⁹

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- 1) Peristiwa pidana
- 2) Perbuatan pidana
- 3) Pelanggaran pidana
- 4) Perbuatan yang dapat dihukum.¹¹⁰

Tindak pidana merupakan pengertian dasardalam hukum pidana.

Tindak pidana merupakan kunci upaya pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal,

¹⁰⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

¹¹⁰ Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, hlm. 21.

tindakkejahatanmerupakanbentuktingkahlaku yang melanggarundang-undangpidana. Oleh sebabitusetiapperbuatan yang dilarang oleh undang-undangharusdihindari dan barangsiapamelanggarnyamakaakandikenakanpidana. Jadi laranganlarangan dan kewajiban-kewajibantertentu yang harusditaati oleh setiapwarga Negara wajibdicantumkandalamundang-undangmaupunperaturanperaturanpemerintah, baik di tingkatpusatmaupundaerah.¹¹¹

Menurut Simons, *strafbaarfeitatautindakpidanaadalahkelakuan yang diancamdenganpidana yang bersifatmelawanhukum yang berhubungandengankesalahan orang yang mampubertanggungjawab.*¹¹²¹¹³ Selanjutnyamenurut Bambang Poernomo, tindakpidanaadalahsuatuperbuatan yang oleh suatuaturanhukumpidanadilarang dan diancamdenganpidanabagisiapa yang melanggarlarangantersebut.¹¹⁴

Sedangkanmenurut S. R. Sianturi, pengertiantindakpidanaadalahsuatutindakan pada tempat, waktu dan keadaantertentu yang dilarangataudiharuskan dan diancamdenganpidana oleh undang-undang, bersifatmelawanhukumsertadengankesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampubertanggungjawab. Makaselanjutnyaunsurunsurtindakpidananyaadalahterdiridari: subjek,

¹¹¹ P. A. F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7

¹¹² M. Nurul Irfan, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm.

¹¹³

¹¹⁴ Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 130

¹⁴⁷ S. R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Alumni AHMPTHM, Jakarta, hlm. 211.

kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang sertawaktu dan tempat serta keadaan tertentu.¹⁴⁷

Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah tersebut secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena karenanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjukkan kejadian yang tertentusaja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.¹¹⁵

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertiandasardar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadarandan memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana namempunyaai pengertian yang abstrak dariperistiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dan menggunakan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹¹⁶

Hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana, orang yang melakukan tindak pidana dan pidana itu sendiri.¹¹⁷ Oleh karenaitu, tindak pidana merupakan bagian dasardari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukansuatu kejahatan. Tindak pidana

¹¹⁵ Andi Hamzah, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 95.

¹¹⁶ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99.

¹¹⁷ Mahmutarom H. R., Sri Endah Wahyuningsih dan Ainul Masuroh, 2022, *Hukum Pidana Indonesia*, Wahid Hasyim University Press dan Unissula Press, Semarang, hlm. 87.

juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang

telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seorang yang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengena i dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yang akan mengena i perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak adanya perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundangan.

Narkotikaber asal daribahasa Inggris *narcotics* yang berarti obat bius yang sama artinya dengan kata *narcosis* di dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan.¹¹⁸ Bahan-bahan narkotikamengalazim dipakai untuk pembiusan dalam dunia medis, misalnya pembiusan pada saat kandilakukan tindakan operasi. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan:

جامعة سلطان سليمان الإسلامية
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SULAIMAN

“narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

¹¹⁸ Parasian Simanungkalit, 2004, *Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta, hlm. 8.

Selanjutnya Soedjono D. menyatakan bahwa narkotika adalah sejenis zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dan dengan memasukkannya ke dalam tubuh.¹¹⁹ Pengaruh tersebut berupa: menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi). Narkotikaterdiridari zatsintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morphine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah dihydromorphone.¹²⁰

Dari pengertian narkotika tersebut hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama-sama bersifat obat yang alamiah maupun sintesis. Perbedaannya pada psikotropika pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebut kandemikian.

Menurut undang-undang Psikotropika bahwa: Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.¹²¹ Pada psikotropika pengaruhnya tertuju kepada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental pelaku. Sedangkan pada narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa,

¹¹⁹ Zainab Ompu Jainah, 2015, *Efektifitas Penerapan Pidana Kurungan Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal PRANATA HUKUM Volume 10 Nomor 1, hlm. 5.

¹²⁰ Umar Anwar, 2016, *Dampak Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Narkotika Terhadap Putusan Pidana Yang Dijatuhkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13, No. 02, hlm. 140.

¹²¹ *Ibid.* , hlm. 141.

mengurangisampaimenghilangkan rasa nyeri.

Baiknarkotikamaupunpsiokotropikasama-samamenimbulkanketergantungan.

TindakpidanaNarkotikadiaturdalam Bab XV Pasal 111 sampaiPasal 130 Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika yang merupakanketentuankhusus,

walaupuntidakdisebutkandengantegasdalamUndang-

UndangNarkotikabahwatindakpidana yang diatur di dalamnyaadalahkejahanan, akantetapitidakperludisangsikanlagibahwasemuatindakpidanadidalamundang- undangtersebutmerupakankejahanan. DalamUndang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika juga diaturperantsamasyarakatdalamusahapencegahan dan pemberantaspenyalahgunaannarkotika.

Alasannya, kalaunarkotikahanyauntukpengobatan dan kepentinganilmupengetahuan, makaapabilaadaperbuatandiluarkepentingankepentingantersebutsdahmerupak ankejahananmengingatbesarnyaakibat yang ditimbulkandaripekaiannarkotikatidaksahsangatmembahayakanbagijiwama nusia.¹²²

SementaraitupenyalahgunaanNarkotikamerupakanuatuindakkejata n dan pelanggaran yang mengancamkeselamatan, baikfisikmaupunjiwasipemakai dan juga terhadapmasyarakat di sekitarsecarasosial, makadenganpendekatantoris,

¹²² Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm 5.

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 221.

penyebab dari penyalahtangan narkotika adalah merupakan kandikmateril, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan kandikformil.

Terhadap pelaku kejahatan narkotika terdapat alasan tertentu untuk memberatkan hukumannya karena perbuatan yang dilakukan tergolong sangat membahayakan kepentingan masyarakat.¹⁵⁶

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Sebagai pengguna, dapat dikenakan sanksi hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun (Pasal 116).
- 2) Sebagai pengedar, dapat dikenakan sanksi hukuman paling lama 15 + denda (Pasal 81 dan Pasal 82).
- 3) Sebagai produsen, dapat dikenakan sanksi hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda (Pasal 113).

Sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari arapengakanhukumpidana yang dikenal dengan sistem penegakanhukumatau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan.

Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua saranayakni menggunakan

penal atau sanksipidana, dan mengunakansarana non penal yaitupenegakanhukumtanpamenggunakan sanksipidana (penal).¹²³

Penegakanhukumdenganmempunyaisasaran agar orang taatkepadahukum.

Ketaatanmasyarakatterhadaphukumdisebabkantigahalyakni.¹²⁴

1. Takutberbuatdosa;
2. takutkarenakekuasaandaripihkpenguasaberkaitsandengansifathukum yang bersifatimperatif;
3. takutkarenamaluberbuatjahat. Penegakanhukumdengansarana non penal mempunyaisasaran dan tujuanuntukkepentinganinternalisasi;

Penegakanhukum salah satunyadipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapatmenghambatberjalannya proses penegakanhukumitusendiri. Adapun faktor-faktortersebut, adalahsebagaiberikut:¹²⁵

1. Faktorhukumnyasendiri, yang dalamhalnidibatasi pada undang-undangsaja;
 2. Faktorpenegakhukum, yaknipihiak-pihak yang membuatataumembentukmaupun yang menerapkanhukum;
 3. Faktorsaranaataufasilitas yang mendukungpenegakanhukum;
 4. Faktormasyarakat,
- yaknifaktorlingkungandimanahukumtersebutberlakuatauditerapkan;

¹²³ Sumarno Ma’asum, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, hlm. 36

¹²⁴ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 3.

¹²⁵ Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 51.

5. Faktorkebudayaan, yaknisebagaihasilkarya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsamanusia di dalampergaulanhidup. Kelimafaktortersebut di atassalingberkaitan, halinidisebabkanesensidaripenegakanhukumitusendirisertasebagaitolakuk urdariefektivitaspenegakanhukum.

Pasal 7 Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, menyatakanbahwanarkotikahanyadapatdigunakanuntukkepentinganpelayanan kesehatan dan/ataupengembanganilmupengetahuan dan teknologi. Sedangkanuntukpengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintahdalamhalini Menteri Kesehatan. Sehingga penggunaannarkotikaselain yang disebutkan pada Pasal 7 di atas, mempunyaikonsekuensiakibatyuridis yaitupenyalahgunaannarkotika dan akanmemperolehpidana/ancamanpidanasesuai yang diaturdalamundangundangtersebut.

MenurutPasal 1 angka 15 Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, yaitu :Penyalahgunaanadalah orang yang menggunakan narkotikatanpa hakata umelawan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangnarkotika, memberikan pengertian Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hakata umelawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa,

tindakpidananarkotikaadalahtindakpidanapenyalahgunaannarkotikatanpaakat
aumelawanhukumselain yang ditentukandalamundang-undang.

PecanduNarkotika dan korban
penyalahgunaanNarkotikawajibmenjalanirehabilitasimedis dan
rehabilitasisosial. PecanduNarkotika dan Korban PenyalahgunaanNarkotika
yang tanpahak dan melawanhukumsebagaiTersangka
dan/atauTerdakwadalampenyalahgunaanNarkotika yang sedangmenjalani
proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di
pengadilandiberikanpengobatan, perawatan dan
pemulihandalamlembagarehabilitasi.
JaksaPenuntutUmumuntukkepentinganpenuntutan dan Hakim
untukkepentinganpemeriksaan di sidangpengadilan,
dapatmemintabantuancepada Tim
AsesmenTerpadusetempatuntukmelakukanasesmenterhadapTerdakwa.





BAB III

KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERKARA

NARKOTIKA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA BELUM

MEMAKAI PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF

A. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Sistem pemidanaan oleh beberapa ahli di antara lain: Andi Hamzah mengemukakan bahwa sistem pidana dan pemidanaan sebagaimana yang disusun (pidana) dan cara pemidanaan. M. Sholehuddin berpendapat bahwa: “masalah sanksi adalah masalah sentral dalam hukum pidana.

Sanksi tersebut menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Dengan kata lain, pidana tersebut mengandung tata nilai suatu masyarakat, tentang yang baik dan yang tidak baik, tentang mana yang bermoral dan yang amoral. Demikian pula tentang apa yang dilarang dan yang diperbolehkan”.¹²⁶

Sebagaimana diketahui sistem adil adalah kesatuan fungsi.

Dengan demikian sistem pemidanaan merupakanaturan perundang-undangan yang terkait dengan pemidanaan dan sanksinya. Diartikan secara luas, sistem pemidanaan adalah proses penjatuhan pidana di depan sidang pengadilan oleh hakim. Sistem pemidanaan meliputi ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana di implementasi kandungan jatuh kanksi kepada terpidana. Selanjutnya dilihat sebagai satuan kesatuannya sistem pemidanaan, sistem pemidanaan meliputi semua aturan perundang-undangan yang

¹²⁶ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, 2010, *System Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, hlm. 13.

terdiridarihukumpidanasherif, hukumpidana formal dan hukumpelaksanaanpidana.

Sistem pemidanaan telah mengalami banyak perubahan dan penyempurnaan. Contohnya sistem pemidanaan yang dianut Indonesia dulunya merupakan warisan Kolonial Belanda berupa KUH Pidana, namun seiring berjalannya waktu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah banyak mengalami perubahan sesuai dengan keadaan dan aspirasi bangsa Indonesia dewasaini.¹²⁷

Menurut Sholehuddin,

“bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda”.¹²⁸ Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia tersebut. Tujuan sistem pemidanaan pada hakikatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahtgunaan dan

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 133.

¹²⁸ Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹²⁹

Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para pengguna narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebagai korban ataupasien yang harus diberi empati.¹³⁰ Hakim dapat menjatuhkan putusan menjalani pengobatan dan/atau perawatan namun setelah malalui pemeriksaan dan pertimbangan tertentu di depan sidang pengadilan. Bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah dan dapat membuktikan sebagai pengguna yang termakan bujukan, Puteri Hikmawati berpendapat bahwa “hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan”.¹³¹

Sistem hukum pidana antar tindak pidana di Indonesia membedakan penanganan penyalahgunaan dan pengedaran narkotika. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tugas Jaksa adalah melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukansuatutindakpidanadalamdaerahhukumnya dengan melimpah

¹²⁹ Puteri Hikmawati, 2011, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 339.

¹³⁰ Dani Krisnawaty dan Eddy O.S. Hiariej, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, hlm. 99.

¹³¹ Puteri Hikmawati, *Op.Cit.*, hlm. 340.

kan perkarake pengadilan yang berwenang mengadili. Namun, dalam Pasal 54 Undang-Undang

Nomor	35	Tahun	2009
tentang Narkotika menjelaskan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotikawajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Telah dijelaskan juga dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-136/E/EJP/01/2012 perihal tuntutan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga ditarisisi Kejaksaan selain menuntut untuk khususnya perekara Narkotika, kami diberikan wewenang untuk melakukan restorative justice. ¹³²			

Sistem penanganan perkarakan narkotika di Indonesia juga menjelaskan bahwa Hakim berwenang untuk memeriksa suatu perkarapidan akhususnya disini Tindak Pidana Narkotika karena adanya kekhususan di dalam Pasal 4 UU No 35 tahun 2009 yang membedakan penanganan penyalahgunaan dan pengedar, makadari itu seorang Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti agar hukum tepat sasaran. Sebagai seorang hakim saya diwajibkan untuk progresif dan menggalifikasikan upaya penyalahgunaan dapat mendapat rehabilitasi kantetapi kewenangan rehabilitasi ini dimiliki pula oleh kepolisian dan Kejaksaan sehingga apabila terdapat penyalahgunaan yang masuk ke dalam persidangan, saya juga

¹³² Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

harus bisa membedakan apa kah terdakwa seharusnya direhabilitasi atau dipidana.

133

Ada dua Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia yaitu Sistem Pemidanaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1. Sistem Pemidanaan di dalam Kitab Undang-Undang Pidana

Dikenal dua macam sistem pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, sistem pemidanaan alternatif dan tunggal. Sistem pemidanaan alternatif diartikan bahwa hakim dalam memutus perkara boleh memiliki putusannya, sedangkan sistem pemidanaan tunggal putusannya sesuai dengan rumusan Pasal yang bersangkutan, contohnya Pasal 489 ayat (1) Buku III KUH Pidana.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut KUHP tidak disebutkan secara eksplisit. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal KUHP yang menyebutkan: “kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak dikenakan penjelasan lain dalam KUHP”.

Kedua kata-kata itu seperti apadiungkapkan oleh Roeslan Saleh sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apakah maknanya seakan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.

¹³³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

Apabila dicermati rumusan pasal-pasal yang ada dalam KUHP terutama buku kedua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan.

Berikut ini contoh kesengajaan dan kealpaan:

- a. Dengansengaja
Pasal 338 KUHP berisiketentuan: “Barangsiapa padengansengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan”.
- b. Karena kealpaan
Pasal 359 KUHP berisiketentuan: “Barangsiapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaan tersebut. Namun, berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa wadah dengan rumusan seperti itu berartipasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan di pengadilan”.¹³⁴

2. Sistem Pemidanaan di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sama halnya dengan sistem pemidanaan yang terdapat di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sistem pemidanaan ini menganut juga sistem pemidanaan alternatif dan sistem pemidaan kumulatif. Berikut contoh-contoh sistem pertanggungjawaban pidana di luar dalam beberapa ketentuan undang-undang, antara lain:

- a. UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;

Rudhi Prasetya, “meskipun sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut tidak menyebutkan dalam Undang-Undangan ini,

¹³⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 52.

sebagai ketentuan umum berlaku ketentuan KUHP. Namun, adahal yang menyimpang dari KUHP, yakni mengenai subjek delik. UU itu mengakui adanya korporasi sebagai pembuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Ketentuan mengenai hal itu terdapat dalam Pasal 15 UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, yang secara umum berisi ketentuan sistem pertanggungjawaban pidana badan hukum atau korporasi (*corporate liability*). Artinya, di samping terhadap orang yang memberi perintah ataupun pimpinan, juga dapat dikenakan pidana kepada badan hukum (korporasi) itu sendiri”.¹³⁵

- b. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
Penyimpangan undang-undang ini terhadap KUHP juga terkait dengan pertanggungjawaban korporasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (4), yang pengertiannya korporasi diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 yang menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan teorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.
- c. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pengakuan adanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang tentang Psikotropika ini.

¹³⁵ Rudhi Prasetya, 1989, Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi, *Makalah Seminar Nasional Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 12.

d. UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang ini juga mengakui adanya pertanggungjawaban pidana oleh korporasi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 24, yang menyatakan: “orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum”.

e. Pertanggungjawaban Pidana Narkotika dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009

Terkait sanksi-sanksi yang ditentukan dalam undang-undang Narkotika lainnya antara lain:

- 1) Pasal 128, berisikan ketentuan: “tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua/Wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)”.
- 2) Pasal 130, berisikan ketentuan: “tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Selain itu korporasi dapat dijatuhi dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa (1) pencabutan izin usaha dan/atau (2) pencabutan status badan hukum”.
- 3) Pasal 131, berisikan ketentuan: “tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika yang

dipidanadenganpidanapenjara paling lama 1 (satu) tahunataupidanadenda paling lama banyak Rp 50.000,000 (lima puluh juta rupiah)”.

- 4) Pasal 132 ayat (1), berisiketentuan: “tindakpidanaterhadappercobaanataupemufakatanjahatmelakukan tindakpidanaNarkotika dan prekusordipidanadenganpidanapenjara yang samasesuaidenganketentuansebagaimanadimaksuddalampasal-pasaltersebut. Ayat (2), dipidanadenganpidanapenjara dan pidanadendamaksimumnyaditambah 1/3 (sepertiga)”.
- 5) Pasal 133, berisiketentuan: “tindakpidanabagimenyuruh, memberi, membujuk, memaksadengankekerasan, tipumuslihat, membujukanak. Ayat (1), dipidanadenganpidanamatiataupidanapenjaraseumurhidup, ataupidanapenjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 (duapuluhan) tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (duapuluhmiliar rupiah). Ayat (2), dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp 1000.000.000,00 (satumiliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar Rupiah)”.

6) Pasal 134 ayat (1), berisiketentuan: “tindakpidanabagipelakuNarkotika yang tidakmelaporkandiridipidanadenganpidanakurungan paling lama 6 (enam) bulanataupidanadenda paling banyak Rp 2.000.000 (duajuta rupiah). Ayat (2), dipidanadenganpidanakurungan paling lama 3 (tiga) bulanataupidanadenda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satujuta rupiah)”.

7) Pasal 135, berisiketentuan: “tindakPidanabagipengurusindustrifarmasi yang tidaklaksanakankewajibandanpidanadenganpidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empatpuluhanjuta rupiah dan paling banyak Rp 4000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.

8) Pasal 137 huruf (a), berisiketentuan: “tindakpidanaterhadaphasil-hasiltindakpidanaNarkotika dan/atauprecursorNarkotikadipidanadenganpidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah). Huruf (b), dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan salingbanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

- 9) Pasal 138, berisiketentuan: “tindakpidanaterhadap orang yang menghalagiataumempersulitpenyidikan, penuntutan dan pemeriksaanperkaradipidanadenganpidanapenjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidanadenda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
- 10) Pasal 139, berisiketentuan: “tindakpidanabagiNahkodaatauKaptenpenerbang yang tidakmelaksanakanketentuanPasal 27 dan Pasal 28 dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah)”.
- 11) Pasal 140, berisiketentuan: “tindakpidanabagi PNS, PenyidikPolri, Penyidik BNN, yang tidakmelaksankanketentuantentangbarangbuktidipidanadenganpi danapenjara paling singkat 1
- 12) (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah)”.
- 13) Pasal 141, berisiketentuan: “tindakpidanabagiKepalaKejaksaan Negeri yang tidakmelaksanakanketentuanPasal 91 ayat (1) dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidanadenda paling sedikit

Rp1.00.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satumiliar rupiah)”.

- 14) Pasal 142, berisiketentuan: “tindakpidanabagipetugaslaboratorium yang memalsukanhasilpengujidipidanadenganpidanapenjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
- 15) Pasal 143, berisiketentuan: “tindakpidanabagiSaksi yang memberikanketeranganantidakbenardipidanadenganpidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
- 16) Pasal 144, berisiketentuan: “tindakpidanabagisetiap orang yang melakukanpengulangantindakpidanadipidanadenganpidanamaks imumnyaditambahdengan 1/3 (sepertiga)”.
- 17) Pasal 147, berisiketentuan: “tindakpidana yang dilakukanPimpinanRumahSakit, Pimpinan Lembaga, ilmupengetahuan, pimpinanindustrifarmasi dan pimpinanpedagangfarmasidipidanadenganpidanapenjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratusjuta) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000 (satumiliar)”.

- 18) Pasal 136, berisiketentuan: “memberikansanksiberupaperampasanaset yang digunakanuntuktindakpidanaNarkotikadirampasuntuk Negara”.
- 19) Pasal 146, berisiketentuan: “memberikansanksiterhadapwarga Negara asing, yaknidilakukanpengusirandari wilayah Negara Republik Indonesia dan dilarangmasukkembalike wilayah Negara Republik Indonesia jikatelahmelakukan dan/ataumenjalanitindakpidanaNarkotika”.
- 20) Pasal 148, berisiketentuan: “bahwaputusandenda yang diaturdalamUndang-Undanginijikatidakdibayarkan oleh pelaku, dijatuhipenjarapengganti paling lama 20 tahun”.

B. UrgensiKebijakanPidanaNarkotika Belum MemakaiPendekatan Hukum Progresif

Seseorangtidakdapatmempertanggungjawabkanperbuatannyasertatidak mungkindapatdipidanakalautidakmempunyaisuatukesalahan. Akan dirasatidakadiljikasesorangsecaratiba-tibadenganalasan yang tidakjelasbertanggungjawabataskesalahan yang tidakdiperbuatolehnya. Pada hakikatnyapertanggungjawabanpidanaadalahsuatupertanggungjawabanterhadap tindakpidana yang telahdiperbuat oleh seseorang. Dapatdikatakanbahwapertanggungjawabanpidanatimbulsetelahanyatindakpidana yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

Tidaklahcukupapabiladipidananyaseseorangkarena orang tersebuttelahmelakukanperbuatan yang bersifatmelawanhukum.

Maksudnya meskipun dalam rumusan tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, akan tetapi syarat penjatuhan pidana hanya belum terpenuhi. Syarat penjatuhan pidana yang dimaksud adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempunyai kesalahan.¹³⁶ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dalam hal memidani seseorang unsur kesalahan merupakan unsur yang sangat penting yang harus ada sebelum memidani seseorang. Sama halnya dengan bunyi salah satu pasal dalam hukum pidana yakni :


Kemampuan bertanggungjawab merupakan suatu kondisi seseorang dalam keadaan yang normal serta sudah mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Dalam hal kemampuan bertanggungjawab, ada dua faktor yang menentukan orang mampu bertanggungjawab atau tidak mampu bertanggungjawab yaitu akal dan kehendak. Faktor akal adalah kemampuan dimana seseorang bisa membedakan mana hal yang diperbolehkan dan mana hal yang dilarang. Sementara faktor kehendak adalah kemampuan dimana seseorang bisa menyelaraskan perilaku dengan kesadaran ataupun hal mana yang diperbolehkan dan hal mana yang dilarang.

Dalam KUHP pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dua aspek yakni : kemampuan fisik dan kemampuan moral yang mana tertuang dalam pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 KUHP.

¹³⁶ Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.156.

Kemampuan fisik disini artinya seseorang tidak mengalami cara cat dalam pertumbuhan ataupun cara cat karenakan penyakit seperti butat uli, idiot, anak dibawah umur dan sejenisnya. Sementara kemampuan moral disini artinya seseorang tidak terganggu jika yang seseorang memiliki penyakit jiwa, epilepsi dan penyakit jiwanya.¹³⁷ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa, apabila kemampuan fisik dan kemampuan moral seseorang sudah baik maka orang yang bersangkutan sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada

penegakan hukum tindak pidana narkotika masih sering terjadi dan yang tersangka yang berhasil melarikandiri, sehingga ketika persidangan dimulai, berimbang pada faktahukum yang terjaditidak dapat teruraikan secara jelas sehingga berpengaruh pada majelis hakim menerapkan hukuman bagi tersangka dan terdakwa. Sebagai contoh yang sering terjadi di persidangan adalah ketika terdakwa sebenarnya sebagai penyala hguna atau pemakaian busabu, bersama orang lain. Namun saat terjadi penangkapan yang tertangkapnya 1 atau 2 orang saja dan pihak yang lain berhasil melarikandiri.

Hal yang demikian pada faktanya membuat terdakwa dapat dikenakan hukuman sebagai pihak yang mengedarkan atau mengguna saikarena adanya pihak yang berhasil melarikandiri, sehingga pembuktian untuk mengonsumsi narkotika tidak terbukti.

Selain itu buniyihukuman yang ada pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaterdapatadanyamuti tafsir seperti Pasal 112 yang

¹³⁷ Teguh Prasetyo, 2015, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.79.

berbunyi Setiap orang yang tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotik a golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 Hal tersebut, sebenarnya orang yang akan mengonsumsi narkotika pun pasti semuanya berawal dari memiliki, menyimpan, menguasai dan paterkena hukuman sebagai pengedar.

Padahal untuk mengenai sebagaimana penyalahgunaan atau pemakaian terdapat yang mengatur yakni Pasal 127 ayat 1 berbunyi setiap penyalahgunaan narkotik a golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Fenomena tersebut tentunya dapat menciptakan adanya ketidakpastian hukum sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat 1 huruf D yakni Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka sebaiknya dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya Majelis Hakim, perlu adanya terobosan saat menerapkan hukuman, sehingga dapat meminimalisir kejatan tindak pidana narkotika.

Menurut Bernard L Tanya, pada buku yang bertemakan Hukum Progresif perspektif moral dan kritis yakni hukum progresif merupakan cara berhukum yang didasarkan pada

kepedulian yang tidak kunjung henti untuk mendorong hukum memberikan yang lebih baik dan lebih baik lagi kepada bangsanya.¹³⁸ Dalam hal ini para penegak hukum, dalam menegakkan hukum tidak selalu tertuju pada undang-undang yang telah ada, namun juga harus lebih menggalihidrat hukum yang ada, dengan menggunakan aspek sosial masyarakat yang selalu berkembang.

Hukum progresif mendasarkan diri pada krisis fungsi dan legitimasi secara berhukum status quo (yang mengedepankan rules dan textual). Hukum progresif mendasarkan diri pada sejumlah postulat progresivisme, antara lain: (i) hukum untuk manusia, bukan sebaliknya, (ii) pro rakyat dan keadilan, hukum itu harus berpihak kepada rakyat, dan keadilan harus didudukkan di atas peraturan, (iii) hukum progresif mengantarkan manusia kepadakesejahteraan dan kebahagiaan, (iv) hukum progresif menekankan pada hidup baik sebagai dasar hukum berhukum, (v) hukum progresif, berwatak responsif, yakni hukum selalu dikaitkan dengan antujuan dan diluar narasi teknis hukum itu sendiri, (vi) hukum yang berhati-hurani, (viii) hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual, yakni usaha mencari kebenaran makna ataunilai yang lebih dalam. Apabila hal ini dilakukan tentunya dapat berpengaruh positif saat Majelis Hakim menerapkan hukuman bagi terdakwa sesuai dengan kategorisasi sebagai penyalahguna atau pengedar. Dengan penerapan hukuman yang tepat setidaknya juga

¹³⁸ Moh Mahfud MD, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L.Tanya, Anton F Susanto, 2013, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 39.

dapat turut membantu bagai terdakwa yang memiliki kategori sebagai penyala yang guna untuk sembuh dari kecanduan narkotikater sebut melalui rehabilitasi, sedangkan sebagai pengedar dapat merasakan efek jera yang dirasakan melalui pidana penjara.

Sejauh ini bisakah bayangan bentuk penegakan hukum yang dilakukan masih berorientasi pada hukum formal. Dalam penegakan hukum yang terjadi pada tahap pengadilan masih belum beranekarupa dari pendekatan secara teknis sehingga memahami hukum sebatas surat dan sebagaimana tercantum pada tinta hitam di atas kertas putih semata. Satjipto Rahardjo Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro merupakantokoh yang gencarnya memberikan pemikiran mengenai pentingnya Hukum Progresif diberlakukan kepada para penegak hukum. Beliau sering kali mengatakan bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sehingga hukum yang diberlakukan dan diterapkan kepada masyarakat dapat memberikan nilai-nilai keadilan.

Pemahaman hukum menurut hukum progresif menegaskan “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia ke dalam kehidupan yang adil sejahtera dan membuat bahagia”.¹³⁹

Berangkat dari upokok penekanan hukum progresif yaitu: hukum merupakan institusi atau alat dan hukum memiliki tujuan agar adil,

¹³⁹ M. Zulfa Aulia, 2018, Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo, Undang: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1, hlm. 161

sejahtera dan bahagia.¹⁴⁰ Posisi manusia dalam definisi tersebut lebih menjadi tuan yang di layani oleh hukum agar dapat menikmati keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan.

Dalam konsep Hukum Progresif, posisi manusia menjadi sentral utama dalam menilai hukum apakah benar dan baik ataukah sebaliknya.

Implikasinya ketika manusia dalam setiap proses perkembangan selalu berubah sesuai dengan kebutuhan hidupnya makna hukumlah yang harus mengikuti perkembangan tersebut. Makadenganhartersebutsetidaknya penegakan hukum khususnya hakim dalam memutus perkarahendaknya harus memulai mengupdate diri mengenai ilmu hukum yang mulai berkembang, serta kecerdasan spiritual harus dibangun sehingga dapat menghasilkan putusan yang bernuansa hukum progresif. Maksud dari kecerdasan spiritual adalah bahwa wakcerdasan spiritual tidak dingin dibatasi patokan (*rule of bound*), tetapi tidak hanya bersifat kontekstual, tapi juga keluar dari situasi yang ada dalam usaha untuk mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.

Mencari hukum dalam peraturan adalah menemukan makna dan nilai yang terkandung dalam peraturan dan tidak hanya membacanya secara “datar” begitupula. Hukum bukan buku telepon yang hanya memuat daftar peraturan dan pasal, tetapi sesuatu yang syarat dengan makna dan nilai. Membaca peraturan secara darat adalah memecahkan masalah dengan menggunakan

¹⁴⁰ Awaludin Marwa, 2013, Satjipto Rahardjo; Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif. Thafa Media bekerjasama dengan Satjipto Rahardjo Institute, Yogyakarta & Semarang

nkecerdasanrasionalsemata.

Beberapakarakteristikdalammelakukanpenegakanhukum yang mendasarkanhukumprogresif agar dapatterwujud, yakni:¹⁴¹

1. Menggunakankecerdasan spiritual dengantidakterkungkungatas caracara lama berdasarkanperaturanperundangan yang bersifatkaku, keras dan dinginapabilaternyatapenggunaannyajustubertentangandengankeadilansu btanstif.
 2. Melakukanpermakaanlebihmendalamterhadapbunyiperaturanperundangan sehingga hakim tidakterjebak pada black letter law dan hanyabertindaksebagaiorangundang-undang. Permakaan yang hanyamempertimbangkanaspекgramaticalcenderungmenyesatkan mendatangkanketidakadilan di tengahmasyarakat.
 3. Memilikisikappeduliterlibatsertamelakukanpemihakanterhadapkaumtermaginalkan, lemahkurangmampudengancaramendorongnyauntukmemperolehkseske padakeadilan.
- Indonesia telahmenerapkanpendekatanhukumprogresif yang memilikitujuanuntukmemulihkanmasyarakat menciptakankeseimbangandalammasyarakat. Pelaksanaanhukumprogresif di Indonesia saatinisudahbaiktapibelumsempurna dibutuhkanpembaharuanatauperbaikan pada beberapaaspекakantetapiadanyareabilitasimembuat Indonesia

¹⁴¹ Hyronimus Rhiti, 2016, Landasan Filosofis Hukum Progresif, Justitia Et Pax, 32, hlm. 33-51.

sudah semakin dekat dengan hukum progresif.¹⁴² Kebijakan pidana narkotika di Indonesia

sudah memakai pendekatan hukum progresif namun hukum progresif ditekankan ke pada unsur-unsur pemidaan antara hadap pengguna atau pun penyalahguna. Hukum progresifnya dalam bentuk *restorative justice* karena penyalahguna adalah korban yang

tidak perlu menggunakan pendekatan hukum positif tetapi lebih kepada asas keadilan, kesejahteraan, kemanfaatan dan terhadap pecandu dilaksanakan rehabilitasi.¹⁴³

Pendekatan hukum progresif, menempatkan paradigm manusia yang memperdulikan faktor perilaku.¹⁴⁴ Pendekatan hukum progresif, hukum untuk manusia, sedang pada hukum praktis (prosedur) manusia untuk hukum dan logika hukum, sehingga untuk menerapkan pendekatan ini Hakim harus lebih cenderung kreativitas dan menolak rutinitas logikaperaturan. Memahami hukum yang perludilakukan oleh majelis hakim hendaknya tidak cukup hanya menggunakan pendekatan analisis mekanik positifistik. Hal ini menyebabkan hukum yang telah direduksi melahirkan putusannormatif yang sangatsederhana. Kebenaran kohesi yang ditampilkan dalam teori hukum ini, antropologi, sosiologi, ekonomi, psikologis,

¹⁴² Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

¹⁴³ Wawancara dengan Kompol Dr. Yogi Prawira SH, MH selaku Penyidik Polri Kota Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

¹⁴⁴ Suteki, 2015, Masa Depan Hukum Progresif, Thafa Media, Jakarta, hlm. 190.

managerial dan lain-lain bukan merupakan hukum sehingga atas antara order dan disorder dilihat secara hitam putih.

Berdasarkan teori hukum Satjipto Rahardjo yang mengatakan hukum harus seiring sejalan dengan perkembangan masyarakat.¹⁴⁵ Hukum progresif mengajak bangsa ini untuk meninjau kembali cara berhukum di masa lalu yang merupakan perpaduan dari berbagai faktor sebagai iunsur, antara lain misi hukum, paradigma yang digunakan, pengetahuan hukum, perundangan, penggunaan teori tertentu, sampai kepada hal yang bersifat keperilaku an serta psikologis, seperti kedan dan kepedulian, keberanian, determinasi, empati, serta rasa perasaan.¹⁴⁶

Pendekatan hukum progresif bertujuan untuk melindungi kepentingan orang banyak, terutama bagi terdakwa tindak pidana narkotika, karena sifat pendekatan hukum progresif ini yakni hukum itu untuk manusia. Dengan demikian hukum diharapkan mampu selain untuk menyadarkan kesalahan yang telah diperbuat bagi terdakwa tindak pidana narkotika, juga dapat memulihkan lagi keadaan psikis yang telah ketergantungannya narkotika, dengan demikian tidak akan mengulang i perbuatan tersebut sehingga hal ini, dapat menekan kejahatan tindak pidana narkotika di kemudian hari. Keadilan bagi

¹⁴⁵ Absori, 2015, Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum, Seminar Nasional, 11 April 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hlm 40.

¹⁴⁶ Ni Putu Noni Suharyanti, 2017, Progresivitas Dalam Penegakan Hukum Penyalahguna Narkotika, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 39, No. 2, Agustus 2017, hlm.

korban dan pelaku dapat diwujudkan dengan progresif astindakan dan caraberfikir penegak hukum dalam menerapkan peraturan.¹⁴⁷

Pada

dasarnya penegakan hukum tindak pidana narkotikatersebut masih menggunakantantanah hukum praktis.

Terlebih saat dipersidangan,

peran Penuntut Umum dalam menerapkan tuntutan terhadap perkara narkotika yang memiliki doktrin “komando”, oleh Kepala Kejaksaan Negeri selaku pimpinan.

Tentu, hal yang demikian dapat berpotensi menimbulkan intervensi, sehingga mengakibatkan seorang penuntut umum tidak dapat melakukan penuntutan dengan nurnanya sendiri.

Bawah antidak boleh menentang kebijaksanaan atasannya, dia harus patuh tanpa reserve kepada pimpinannya, tanpa harus melihat benar atau salah. Hal yang demikian merupakan cenderminan dari aliran hukum positivisme yang saat ini masih digunakan di Indonesia.

Aliran postivisme berangkat dari cara mengajarkan bahwa hukum bersifat mengatur, berlaku keseluruhan dan ditetapkan oleh otoritas penguasa negara. Di dalamnya terdapat pemisahan jurang antara norma/kebijakan dan etika moral

antar akeadilan dan legalitas hukum.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12 (4), hlm 709.

¹⁴⁸ Absori, 2017, Transplantasi Nilai Moral Dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematik Charles Stamford), Prosiding Konferensi Nasional ke 6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiah (APPPTMA), Sulawesi Selatan, 8-9 September, Hlm 108.

Hal inilah yang menyebabkan kesemuanya diatur dalam peraturan perundangan sebagai iwujud konstitusinya atau hukum positivisme juga dikenal sebagai ilegisme yang menyandingkan hukum dengan konstitusi tidak aduhukum diluar konstitusi satu-satunya sumber hukum adalah konstitusi.¹⁴⁹

Peran Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan, haruslah berperan besar dalam menentukan putusan yang adil, tentunya adil tidak hanya berikut pada bunyi pasal yang disandingkan dengan faktahukumsaja, namun juga perlu adanya penggalian makna yang lebih dalam. Dalam artikelnya “Indonesia Butuh Keadilan Progresif”, Satjipto Rahardjo mengatakan kerusakan dan kemerosotan dalam pembaharuan melalui hukum modern disebabkan oleh permainan prosedur yang menyebabkan timbul pertanyaan” Apakah pengadilan itu tempat mencari keadilan atau kemenangan?. Setidaknya peran Majelis Hakim dengan memiliki sifat progresif, diharapkan mampu mengakomodir bentuk penegakan hukum, di bawahnya seperti pada tahapan di kepolisian dan kejaksaan untuk mendongkrak citra penegakan hukum yang lebih baik.¹⁵⁰

Langkah

awal untuk mencetak penegakan hukum bertipe logistik progresif adalah Pertama,

¹⁴⁹ Absori, 2017, Morality and Law: Critics Upon H.L.A Harts Moral Paradigma Epistemology Basis Based on Prophetic Paradigma, Jurnal Dinamika Hukum Vol.17 No 1, January 2017.Hlm.

¹⁵⁰ Jenry Adisty Ferdana Utama, 2018, Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dalam Pendekatan Hukum Progresif (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar), Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, hlm. 20

mengenai sumber daya manusia dari para aparatur penegak hukum pada institusi Hakim lembaga Yudikatif Mahkamah Agung dalam hal ini sebenarnya memiliki kewenangan yang penting, karena untuk mengangkat citra lembaga peradilan, yang memiliki kewenangan kekuasaan agar dapat melahirkan tipikal hakim progresif Model pembinaan melalui rekrutmen hakim contohnya seharusnya dilakukan lebih ketat lagi, dengan mempertimbangkan karakter dan segi kepribadian, tingkat keagamaan yang kuat, jenjang pendidikan sebaiknya diberlakukan minimal S2, dan kecerdasan intelektual (IQ) dengan standart yang telah di tentukan, serta kecerdasan spiritual (SQ) yang ada. Untuk mendukung pemahaman hakim menggunakan hukum progresif, konsep tersebut sebenarnya sebagai dasar membentuk karakter hakim dengan tipologi progresif.¹⁵¹

Kecerdasan spiritual menurut Danah Zohar dan Ian Marshall adalah sebagai akibat kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna (Value), yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dan kehidupan manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalannya hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain, sehingga SQ (kecerdasan spiritual) merupakan landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ (kecerdasan intelektensi), dan EQ (kecerdasan emosional) secara efektif, bahkan

¹⁵¹ Moh Mahfud MD, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L.Tanya, Anton F Susanto, 2013, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 39.

SQ merupakan kecerdasan yang tertinggi. Setelah terbentuknya kecerdasan spiritual yang ada, dari masing pribadi hakim selanjutnya perludiarahkan pada pembinaan moral, seperti kejujuran, integritas, kepribadian layak dipercaya dan memiliki pandangan bahwa menjadi hakim merupakan tugas yang mulia.

Memiliki pandangan bahwa menjadi hakim merupakan tugas yang mulia, diharapkan dapat bertemu pada pola pikir masing-masing individu. Sifat tersebut memiliki peranan yang sangat penting, karena dalam demikian setiap menjalankan tugasnya sebagai hakim selalu mengingat bahwa dirinya adalah sebagai wakil Tuhan. Hal ini sesuai dengan amanat tugas bahwasannya menjalankan tugas berdasarkan kepuasan dan keadilan. “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Mengenai jenjang pendidikan yang dipersyaratkan untuk menjadi hakim sebaiknya berpendidikan minimal S2, karena pada faktanya di lapangan, yang nota bene kebanyakan lulusan dari S1, hanya mampu memahami hukum dalam konteks normatif bersifat text book.

Penegakan hukum merupakan pelaksanaan dan raperaturan-peraturan pidana yang tidak dapat ditawar-tawar yang pelaksanaannya harus dengan nilai-nilai yang mencerminkan kemanusiaan, bukan yang bertengangan dengan kemanusiaan dan peraturan perundangan yang berlaku.¹⁵² Apabila melihat dari fenomena tersebut, banyak yang belum memahami hukum progresif dalam penegakan hukum tindak pidana narkotik akhususnya.

¹⁵² Sepha Dwi Hananto, Anis Mashdurohatun, Jawade Hafidz, 2018, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi Di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1, hlm. 166.

Paradigma hakim dalam menentukan putusan yang progresif, sebaiknya harus dibenahi melalui masa-masa pendidikan calon hakim dilaksanakan.

Asas kemanfaatan perlakuan lebih baik ditekankan dengan menggunakan konsep hukum progresif, yang bertujuan hukum harus mampu menghadirkan kemanfaatan bagi seluruh manusia dengan keadilan substansif bukan keadilan prosedural semata.

Sementara itu umumnya bentuk konsep negara gak akan hukum dalam tingkat kejaksaan.

Tujuan hukum bukan semata-mata dilihat secara legalitas formal untuk menjamin keteraturan dan konsistensi dalam pelaksanaan suatu peraturan hukum, melahirkan juga secara substansial yang melandasi pengenalan supremasi nilai-nilai kepribadian seseorang, dan sebagai institusi yang menyediakan bingka kerja untuk mengekspresikan keadilan secara penuh.¹⁵³ Sistem dalam membuat dakwaan dan tuntutan dengan gaya kepemimpinan “komando” dari Kepala Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung terhadap penuntutan, memang tidak dapat dihindari, agar dapat tercipta adanya bentuk tatanan yang baik, selaras atau sepahaman untuk bertugas menegakkan hukum sebagaimana yang tertuang dalam bantuan surat edaran jaksa agung dan peraturan jaksa agung. Untuk kedepannya akan lebih baik lagi, apabila sistem “komando” hanya ditujukan dan

¹⁵³ Mahmutarom H.R., 2016, *Op.Cit.*, hlm. 239.

dakwaan ini ditekankan dengan menggunakan konsep pendekatan pergresif.

Khususnya dalam menerapkan pasal dalam dakwaan dan tuntutan yang saat ini masih banyak cenderung dengan mengotakatik pasal yang telah tersedia, tanpa memperhatikan aspek sosial yang lain dalam masyarakat semakin berkembang.

Mungkin dalam membuat dakwaan atau tuntutan penuntutan dapat menambahkan sanksi lain dengan hukuman yang dijatuhi kandalkan undang-undang, juga

dapat memasukkan hukuman seperti rehabilitasi sosial atau ganti rugi atas bentuk pertanggungjawaban terhadap korban, sehingga tidak meluluhkan hukuman penjarasemata. Konsep yang selama ini mendidih dalam instansi kejaksaan, dengan struktur pimpinan memegang kendali terhadap pembuatan dakwaan dan tuntutan, kepada penuntutan, sebaiknya hanya bertugas dalam hal prosedural pemeriksaan pra penyidikan oleh kepolisian dan pengawas dalam kode etik saja. Dengan gaya kepemimpinan yang

demikian diharapkan mampu menyelaraskan pandangan dan penegakan hukum pergresif antara pimpinan dan bawahannya sehingga negakan hukum substantif dapat tercipta dengan kemanfaatan umat manusia bersama dalam perkembangan masyarakat.

Apabila hal ini telah laksana dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan,

kejaksaan dengan pandangan progresif akan terwujuddari level pimpinan hingga penuntutan yang melakukan persidangan.

Pada konsep negakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, sebaiknya dalam melakukannya penangkapan, jangan sampai terdapat sangka yang berhasil melarik diri. Karena di tahap kepolisian ini, sebagai garda terdepan dalam melakukannya pemberantasan tindak pidana narkotika.

Kepolisian sebenarnya memiliki wewenang penuh dalam melakukannya dakan,

hal ini dapat berjasa madengen masyarakat atau merekrut masyarakat sebagai bantuan polisi, sehingga hal yang demikian polisi dapat memonitor setiap wilayah hukumnya dengan bantuan masyarakat sebagai mitra dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika.

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan.¹⁵⁴ Pada tahap penyidikan selain memeriksafakta hukum yang ada, tentunya juga perlukan memberikan pencerahan,

sehingga tersangka tidak merasa sater-sudutkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian tujuan pendekatan hukum progresif dapat terwujud melalui keadilan substantif untuk kepetingan tersangka, selain untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi juga

¹⁵⁴ Budi Setiawan, Anis Mashdurohatun, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4, hlm. 912.

menyadarkan melalui hukum,
sebagai manusia yang sifatnya hukum progresif yakni hukum itu untuk manusia,
bukan manusia untuk hukum.

Konsep yang terakhir, dalam mencetak para penegak hukum yang handal dan berkarakter progresif pada masa basis pendidikan seperti calon hakim, calon jaksa, Taruna Akademi Kepolisian dan Pendidikan khusus profesi advokat sebaiknya, masing-masing institusi memperkenalkan perkuliahan hukum progresif yang selama ini tidak ada pada matakuliah S1 Ilmu Hukum. Model pengenalan melalui pembelajaran secara teroridik di kelas wajib diajukan, setelah itu para calon penegak hukum ini sebaiknya diberi kesempatan untuk turun langsung di masyarakat atau secara realitas sosial sehingga dapat mengamati dan memahami problem yang ada. Kemudian pada masa pembelajaran yang terakhir, perlu datang tugas akhir sebagai gaimana setelah mengamati realitas sosial yang ada, untuk menganalisa dan menuangkan kandungan bentuk tulisan, sehingga dapat memecahkan masalah yang ada dengan menggunakan perkembangan sosial berdasarkan pada keadilan substantif.

C. KebijakanPertanggungjawabanPidanaPerkaraNarkotikaDalamSistem

Hukum Di Indonesia Belum MemakaiPendekatan Hukum Progresif

1. PelaksanaanKebijakanPertanggungjawabanPidanaNarkotika

Permasalahantindakpidananarkotika di Indonesia telahmenjadipermasalahan yang banyakmenimbulkan korban dikalanganmasyarakat Indonesia. Pemerintahtelahberupayauntukmencegah, dan memberantasperedarannarkotika, salah satubentuknyaadalahmembentukperundangundangannarkotikasepertiuUndang-undangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, PeraturanPresidenNomor 25 Tahun 2011 tentangpelaksanaanrehabilitasi, Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentangpenempatanpenyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunanarkotikakedalamlembagarehabilitasimedis dan sosial.

Undang-undangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotikaadalah salah satuupayamelakukanpemberantasan dan penanggulangannarkotika illegal di Indonesia. Perundang-undangantersebutmerupakandasarhukum yang digunakandalampenegakanhukumtindakpidananarkotika, sesuaidenganketentuanpasal 1 angka 1 KUHP, bahwasuatuperbuatandapatdipidanajikaterdapataturanpidanannya.

Pelaksanaankebijakanpertanggungjawabanpidanaperkaranarkotika di Indonesia sudahberjalandenganbaik dan sesuaidimanaadakesempatanrehabilitasi pada pecandu, penyalahhguna dan korban sertaadanyahukumanpidana pada pengedar dan bandar narkoba.

Namun, hal tersebut tidak membatasi adanya hal-hal yang dapat diperbaiki agar tujuan *restorative*

justice dapat terwujud.¹⁵⁵ Kebijakan pidana perkarakanarkotikadilihatdari sisipengguna/penyalahguna, adanya proses rehabilitasi sangat membantu para pengguna obat-

obatanterlarangmerasakanjerahinggamemilikikeinginanuntuksembuhdari rasa kecanduanakanobat-obatanterlarangtersebut.¹⁵⁶

Pada realita penegakan hukum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sering kali menimbulkan polemik karena dirasanya tidak memberikan solusi dalam upayamenanggulangitindakpidananarkotika yang semakin meningkat. Kebijakan hukum pidananarkotika di Indonesia dalam menanggulangi peredaran dan prekursor narkotika illegal dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal. Kebijakan hukum pidana tersebut fokus, sejak penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas pengedaran, hingga pemakaian narkotika.¹⁵⁷ Kejahatan narkotika sudah sejak lama menjadi musuh bangsa dan negara, yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam. Pengedar dan gembong narkotika tak pernah berhenti, tertangkap satutumbuh seribu, karena satu pengedar, timbul seribu korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

¹⁵⁶ Wawancara dengan Kompol Dr. Yogi Prawira SH, MH selaku Penyidik Polri Kota Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

¹⁵⁷ Syaiful Bakhri, 2012, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika-Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Bekasi, hlm 13.

Kejahatannarkotikaadalahkejahatan yang luarbiasa (*extra ordinary crime*) dilihatdaridampak yang diakibatkan. Namun, untukdapatdikatakanresmisesbagaisuatukejahatan yang luarbiasatidakhanyadilihatdaridampakakibattindakpidananya. Diakuisebagaikejahatan yang luarbiasaadalahketikapemerintah juga mengakuinya dalamperundang-undanganpidananya. Hal itudilihatdariperundang-undangan yang mengaturtindakanhukum yang khusus, mulaidaripenyidikan, penuntutan, dan pengadilannya. Jika berpedoman pada haltersebut, perundang-undangannarkotika di Indonesia saatinibelum mengakuitindakpidananarkotikasebagaikejahatan yang luarbiasa.

Perundang-undangannarkotika di Indonesia khususnyadalamUndang-undangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, selainbelumdapatdisebutkejahatanluarbiasa (*extra ordinary crime*), juga belumsecarajelasmengkategorikanataumenggolongkan mana yang disebutsebagai tindakpidanakejahatan dan mana tindakpidanapelanggaran. Padahalkeduanya jelasberbedabentuktindakpidana, pengaturanpidananya. Pencampuradukanantaratindakpidanakejahatan dan pelanggaran dalamUndangundangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotikamengakibatkanpermasalahan yang komplek.

Permasalahantersebutdiantaranyasepertikualifikasijenisdelik, halitu yang berujung pada timbulnyapemidanaan yang tidakjelasterhadappenggunaanarkotika, dimanamerekamendapatkantindakanhukum yang tidakseharusnya dan

tidak lengkap. Menurut perspektif yuridis, penggunaan narkotika tidak bisa di kategorikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dan asar kejahatan haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*), dengan pemahaman ini lah yang mengarahkan pada penggunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tanpa korban (*crime without victim*).¹⁵⁸

Penerapan pidana yang ringan terhadap pengedaran narkotika, yang mengakibatkan semakin meningkatnya korban penggunaan narkotika di Indonesia. Undang-undang pidana narkotika tersebut telah bertanggung jawab dalam mendoktrin hukum tentang kebijakan hukum pidana yang baik, yaitu kebijakan hukum pidana merupakan usaha penanggulangan kejahatan melalui pembentukan perundang-undangan hukum pidana. Usaha tersebut merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defense*) dan usaha dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁵⁹

Maka, keberadaan Undang-undang Narkotika di Indonesia dapat dikatakan tidak integrasi dengan usaha perlindungan masyarakat (*social defense*) dan usaha dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Melihat permasalahan utama yang ditimbulkan karena ketidakmampuan Undang-

¹⁵⁸ Ichsanudin, Gunarto, 2017, *Penindakan Terhadap Jenis Narkoba Baru Tembakau Gorilla di Polres Wonosobo*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 2, hlm. 251.

¹⁵⁹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 27

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menanganinya peredaran dan penggunaan narkotika illegal di Indonesia yang semakin meningkat dan membahayakan generasi perus bangsa.

Dalam pembahasan penelitian babin ini penulis akan lebih menekankan pada pemahaman jenis delik penggunaan narkotika dalam Undang-undang narkotika. Hal itu karena penggunaan narkotika tidak memiliki kualifikasi jika jenis delik yang jelas dalam undang-undang narkotika.

Nilai yang ingin diperoleh dari tercapainya kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defense*) adalah nilai kepercayaan dan nilai keadilan.¹⁶⁰ Jika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saja tidak terintegrasi dengan baik dengan keduapokok tersebut, maka Undang-undang tersebut dirasanya tidak memberikan rasa kepercayaan dan keadilan. Kebijakan hukum pidana narkotika yang baik adalah kebijakan yang mengintegrasikan antara tindakan penal dan non-penal.

Kebijakan penal dan non-penal Undang-undang narkotika dapat dikatakan tidak terintegrasi dengan baik. Hal itu ditulihat dari lebih condongnya penerapan penal saja oleh para penegak hukum, dan tidak menurunnya angka penggunaan narkotika di Indonesia.

Nilai yang ingin diperoleh dari tercapainya kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defense*) adalah nilai kepercayaan dan nilai keadilan tidaklah tercapai dalam undang-undang tersebut. Maka,

¹⁶⁰ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 78.

jikamelihatteorikriminalisasiperundang-undanganakanmenjadiundang-
undangan yang baik ketika pada proses
formulasinyaatauhaplegislatifdilakukandenganbenar. Proses
formulasiatatahahaplegislatifadalah tahap paling
strategis dalam upayapencegahankejahatan,
makakesalahandalamformulasinyaakanberdampak pada penegakanhukum dan
pelaksanaanputusanpengadilannya.¹⁶¹

PermasalahandalamUndang-undangNomor 35 Tahun 2009
tentangNarkotika, salah
satunyatidakadapengkualifikasianyuridisantarajenisdelikkejahatan dan
pelanggaran. Padahalkeduanyaadalahsubtansi yang
berbedadalampenegakanhukumnya.
Tidakadanyakualifikasiyuridisikhawatirkanakanmenimbulkanpermasalahanat
aukonsekuensiyuridis dalampraktikpenegakanhukumnya,
baikkonsekuensiyuridismateriil dan konsekuensiyuridis formal.¹⁶² Jika
penegakhukummemandangseluruhpenggunaanarkotikaadalahterkaitdenganke
hatan, makaiaakanterancampidana yang berat.

Selainpengkualifikasianterdapatpermasalahan juga
dalamkedudukanpenggunaanarkotikasebagai korban ataupelakutindakpidana.
Undang-undangnarkotikamemangtelahmengakuipenggunaanarkotikasebagai
korban namun juga sebagaipelakutindakpidana. Namun, pada

¹⁶¹*Ibid.*, hlm. 79.

¹⁶²*Ibid.*, hlm. 197.

realitanya penegak hukum lebih memilih menyebutnya sebagai pelaku tindak pidana dan mengesampingkan statusnya sebagai korban dari peredaran narkotika.

Hal ini didukung dengan ketentuan Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa penggunaan narkotika adalah pelaku tindak pidana.

Seperti pengaturan dalam pasal 127 yang menyatakan pidana bagi penggunaan narkotika. Pasal 127 ayat (1)

Setiap Penyalahgunaan:

- a. Narkotika Golongan I bagidiri sendiri tindak pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagidiri sendiri tindak pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagidiri sendiri tindak pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Penegak hukum sering terdoktrin bahwa penggunaan narkotika adalah pelaku kejahatan karena ancaman pidana yang tinggi terhadap pengguna narkotika yang disebutkan dalam pasal 127 ayat (1) tersebut. Namun, untuk menerapkan ayat (1), hakim sebaiknya meriksa perkara harus memperhatikan ayat (2) yang menyatakan bahwa "dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103". Pasal 54 membagi penggunaan narkotika dalam dua bentuk, yang disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut yang menyatakan bahwa "Pecandu Narkotika" dan korban

penyalahgunaan Narkotikawajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Selanjutnya, pasal 55

memberikan perintah terhadap pecandu narkotika untuk melakukan rehabilitasi medis, dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) bahwa “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada satuan kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Kemudian, pasal 55 ayat (2)

“Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada satuan kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Ketentuan pasal 55 memerintahkan terhadap para orangtua pecandu narkotika dan pecandu yang telah memasuki usia dewasa untuk melaporkan diri pada pihak yang berwajib dan melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka, terdapat ancaman pidana

yang diatur dalam pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa : “Orang tua atau wali dari candu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satuhuta rupiah).” Apabila hakim telah mempertimbangkan hal tersebut maka hakim berpedoman terhadap pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam melakukan pertimbangan pemidanaannya.

The logo of Universitas Islam Sultan Agung (UNISG) features a central shield-shaped emblem. Inside the shield is a crescent moon above an open book, all set against a background of green and yellow. The words "UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG" are written in a stylized font along the top and sides of the shield. Below the shield, the acronym "UNISG" is written in large letters, with the Arabic name "جامعة سلطان صاحب السلطنة" written in script below it.
Pasal 103 menyatakan bahwa “Hakim yang memeriksa perkaranya pecandu narkotika dapat Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotik tersebut belum terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotik tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.”

Permasalahan dalam pasal 103 yaitu terdapat adanya keterangan kata Dapat yang jika diartikan ketentuan pasal 54, pasal 55 bisa dilaksanakan dan bisa juga untuk tidak dilaksanakan oleh hakim. Hal itu dapat mengakibatkan pecandu narkotik terancam tidak mendapatkan rehabilitasi medis jika hakim pemeriksa cenderung menggunakan doktrin pemidanaan secara absolut.

Penjelasan sederhananya,

apabilapenyalahgunatidakterbuktisebagaipecandunarkotikadaripenilaian hakim, makaterbuktisebagaipenyalahgunanarkotikaseperti yang diaturdalampasal 127 ayat (1) maka Hakim menjatuhkanpidanadenganketentuansanksipidana pada setiapgolonganannarkotika yang telahdisebutkandalampasal 127 Undang-undangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.¹⁶³

Ketentuanpasal 127 ayat (3) menyatakanbahwa “DalamhalPenyalahGunasebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapatdibuktikanatauterbuktisebagai korban penyalahgunaanNarkotika, PenyalahGunatersebutwajibmenjalanirehabilitasimedis dan rehabilitasisosial”. Korban penyalahgunanarkotikadalamUndang-undangnarkotikaadalah orang yang menggunakkernarkotikakarenapaksaan, ataubujukrayu, atauperintah, atauajakan. Ketentuanpasal 127 ayat (3) semakinmembuatpermasalahanUndangundangNomor 35 Tahun 2009 menjadisangatkompleks. Hal tersebutmenimbulkanketidakjelasanmengenaindefinisipenggunaanarkotikadalam Undang-undangtersebut, karenadefinisi korban penyalahgunaanarkotika dan penggunaanarkotikabukanpecandumemilikikarakteristik yang sama. Secaratidaklangsung juga mempengaruhipandanganpenegakhukum. Maka, untukmengetahui dan memecahkanpermasalahantersebut, penulisakanmenganalisakedudukanpenggunaanarkotikadalamhukumpidana.

¹⁶³ A.R Sujono & Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 294.

2. Proses Peradilan Pertanggungjawaban Pidana Narkotika yang Diputus Pidana

Penulis menyajikan beberapa paper karahukum dalam disertasiterkait pertanggungjawaban pidana narkotika yang terjadi pada tahun 2019, dimana perkaratersebut terjadi di Kota Semarang Jawa Tengah. Adapun kronologik kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2019/PN Smg

Terdakwadenganinisial WR diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekirapukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya masih suatu hari dalam tahun 2019 bertempat didepan Indomaret Jl. Genuksari Raya Kel. Genuk Kec. Genuk Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan "tanpa hakatau melawan hukum memmiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Pada hari pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekirapukul 12.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumahnya menggunakan hp milik terdakwa yang nomor 0857 4155 5122 menghubungis dr. ASN (DPO) dinomor 0813 9863 6884 dengan maksud dan tujuan memesan shabu seharga RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) gram.

Kemudiansdr. ASN menyuruhterdakwa Wahid untukpembayaran shabu yang dipesanuntuk transfer melaluirekening BCA Atas namaNQAdengannomorrekening 0170225961. Setelah itusekirapukul 12.20 WIB Terdakwamelakukan transfer uang di gerai ATM BCA SPBU kawasanIndustriTerboyo Kota Semarang, dengancaramemintaseoranglaki-laki yang tidakTerdakwakenaluntuknitip transfer uang tunaisebesar RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomerrekeningtujuan BCA Atas namaNQAdengannomerrekening 0170225961. Setelah berhasil transfer Terdakwamemberitahukankepadasdr. ASNbahwa transfer uang pembayaran shabu sudahberhasil dan selanjutnya sdr.ASNmenyuruhTerdakwauntukmenunggukabarmengenaillet akmengambilshabunya. Sekirapukul 13.00 WIB Terdakwamendapatkanpesansingkatdarisdr.ASN(DPO) seingatTerdakwaberbunyi “Jl. GenuksaridepanIndomaretbahantertempeldidalampraonsebelahkiri” laluterdakwadenganmengendaraisepeda motor Honda Blade warnamerahhitamdengan No Pol H 5998 TP menujutitiksesuaiisipesandalam hp Terdakwa. Sesampai di Jl. GenuksariKel. GenukKec. Genuk Kota Semarang (sesuaititik yang dikirimkansdr. Aseng) Terakwaturundaraisepeda motor untukmencaripaket shabu dan ditemukan 1 (satu) buahisolasihitam yang didalamnyaterdapat 1 (satu) buahplastikklipkecil yang berisiberbukkristalwarnaputihberupa shabu sesuaidalampesansdr. ASN. Selanjutnya shabu tersebutdiambil dan

digenggam menggunakan tangannya Terdakwa dengan menuju ke tempat parkir sepeda motor Terdakwa. Saksi A Asaksi E Saksi EMR yang ketiga yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Semarang berpakaian preman yang telah mendapatkan informasi ditempat tersebut sering digunakan transaksi narkotika jenis shabu, melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah isolasi hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu dengan posisi Terdakwa gagang menggantung di tangannya Terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) buah hp merk XIOMY warna hitam dengan bernomor kartu 0857 4155 5122 posisi di simpatisakud depan sebelak ancelana yang Terdakwa pakai saat ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Blade warna merah hitam dengan No. Pol. H 5998 TP. Atas kejadian tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Polrestabes Semarang guna untuk diminta keterangan lebih lanjut.

Berdasarkan BAP Laboratorium Kriminalistik,

Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Nomor LAB : 2564/NNF/2019 rabu tanggal 16 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti No. BB5278/2019/NNF berupa : 1 (satu) buah isolasi hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu dengan berat keseluruhan 0,27164 gram adalah milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina

dan barang bukti nomor BB : 5279/2019>NNF berupa 1 (satu) buah tube urine 32 ml milik Terdakwa WAHID ROMDANI BIN YASNO POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa WAHID ROMDANI BIN YASNO dalam hal memilki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu seberat keseluruhan 0,27164 gram tanpa adai jin daripihak yang berwenang.

Dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur-unsur; “**Setiap orang**” Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang yang cakap dan mampu bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang baik secara jasmani maupun rohani dan tidak ada satua lasan pun yang dapat menghapuskan kesalahannya dan dalam perkaraini sebagai alasan bagi kehukumnya adalah terdakwa Wahid Romdani Bin Yasno. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbuktis secara sah dan meyakinkan; “**Tanpa hak kata atau melawan hukum memilikinya, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumahnya menggunakan hp milik terdakwa yang

nomor 0857 4155 5122 menghubungisdr. ASN (DPO) dinomor 0813 9863 6884 denganmaksud dan tujuanmemesan shabu seharga RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Kemudiansdr. ASNmenyuruhterdakwa Wahid untukpembayaran shabu yang dipesanuntuk transfer melaluirekkening BCA Atas namaNQAdengannomorrekening 0170225961. Setelah itusekirapukul 12.20 WIB Terdakwamelakukan transfer uang di gerai ATM BCA SPBU kawasanIndustriTerboyo Kota Semarang, dengancaramemintaseorangkilaki yang tidakTerdakwakenaluntuknitip transfer uang tunaisebesar RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomerreketingtujuan BCA Atas namaNQAdengannomerrekening 0170225961. Setelah berhasil transfer Terdakwamemberitahukankepadasdr. ASNbahwa transfer uang pembayaran shabu sudahberhasil dan selanjutnyaasdr. ASNmenyuruhTerdakwauntukmenungkabarmengenailetakmengambilsh abunya. Sekirapukul 13.00 WIB Terdakwamendapatkanpesansingkatdarisdr.ASN (DPO) seingatTerdakwaberbunyi “Jl. GenuksaridepanIndomaretbahantertempeldidalampraonsebelahkiri” laluterdakwadenganmengendaraisepeda motor Honda Blade warnamerahhitamdengan No Pol H 5998 TP menujutitiksesuaiisipesandalam hp Terdakwa WAHID. Sesampai di Jl. GenuksariKel. GenuK Kec. Genuk Kota Semarang (sesuaititik yang

dikirimkansdr. Aseng) Terakwaturundarisepeda motor untukmencaripaket shabu dan ditemukan 1 (satu) buahisolasihitam yang didalamnyaterdapat 1 (satu) buahplastikklipkecil yang berisiserbukkristalwarnaputihberupa shabu sesuaidalampesansdr. Aseng. Selanjutnya shabu tersebutdiambil dan digengammenggunakan tangankananTerdakwadenganmenujuketempatpar kirsepeda motor Terdakwa. SaksiAlsaksiES saksiAMR yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Polrestabes Semarang berpakaianpreman yang telah mendapatkan informasi tempat tersebut sering digunakan transaksinark otika jenis shabu, melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barangbukti 1 (satu) buahisolasihitam yang didalamnyaterdapat 1 (satu) buahplastikklipkecil yang berisiserbukkristalwarnaputihberupa shabu dengan posisi Terdakwagenggambengantangan kananTerdakwa pada saatditangkap, 1 (satu) buah hp merk XIOMY warnahitam dengan bernomorkartu 0857 4155 5122 posisi disimpan di sakudepan sebelakan celana yang Terdakwa WAHID pakai saat ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Blade warna merah hitam dengan No Pol H 5998 TP. Atas kejadian tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Polrestabes Semarang guna untuk diminta keterangan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Nomor LAB : 2564/NNF/2019 rabutanggal 16 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barangbukti No. BB- 5278/2019/NNF berupa : 1 (satu)

buah isolasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu dengan berat keseluruhan 0,27164 gram adalah milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti nomor BB : 5279/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube urine 32 ml milik Terdakwa **POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Terdakwa dalam hal memilki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu seberat keseluruhan 0,27164 gram tanpa adai jinidaripihak yang berwenang. Dengan demikian unsur initelahterpenuhi dan terbuktise secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah dibuktikan di persidangan dimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengyan pidana penjaras selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka digantikan dengan pidana penjaras selama 2 (dua) bulan;

b. Putusan Nomor : 809/Pid.Sus/2019/PN.Smg

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwaterdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekirapukul 02.00 WIB atau pada suatuwaktu lain dalambulanJulitahun 2019, bertempat di pinggirjalanTejokusumo IV

KelurahanMuktiharjoKidulKecamatanPedurungan Semarang, atausetidak-tidaknya di suatutempat lain yang termasukdalamdaerahhukumPengadilan Negeri Semarang, dengantanpahakataumelawanhukummemiliki, menyimpan, menguasaiataumenyediakanNarkotikaGolongan I

bukantanaman ,yang dilakukanterdakwadengancaraberawalterdakwatelahdidatangi oleh saksiBHS (diajukansebagaiterdakwadalamBerkasPerkaraTerpisah) yang saatitumengendaraimobilmerek Nisan tipe Grand Livinawarnaabu-abuNomorPolisi AD-9312-MN di tempatkerjanyaebagaitukangparkir di daerahkota lama Semarang karenaadakeperluannmintatolongterdakwamenyopirisaksiBHSpergikePekalongan.

TerdakwabersediamenolongsaksiBHSmenyopiriperlukanterdakwamenyopirisaksiBHSpergikePekalongan namunterlebihdahulumemintauntukmenggunakansabu-sabugunamenambah stamina pergikeluarkotalalupermintaanterdakwatersebutdiyakan oleh saksiBHS selanjutnyasaksiBHS mengeluarkansabu-sabu yang sebelumnyatelahdibelinyadariA (Belum Tertangkap) dan disimpannya di dalamdasboardlalumerekapergunakanbersama di dalammobil, namunkarenamenurutterdakwarasanyatidakseenaksabusabu yang

sering dipakai oleh terdakwamaka sabu-sabu yang telah dibelisaksi BHS tersebut dibungkus kembali oleh terdakwahingga akhirnya mereka berdua tidak jadi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di atas sampai habis lalu saksi BHS menyimpan kembali sisasabu-sabu tersebut kedalam dasboard mobil.

Selanjutnya terdakwa menghubungi seorang bernama Kentang (Belum Tertangkap) melalui handphone miliknya merek Vivo tipe Y21 warna putih yang pada pokoknya ingin memesan dan membeli sabu-sabu banyak 1 (satu) paket dan setelah Kentang memastikan apakah stoknya persediaannya ada lalu Kentang menghubungi terdakwa Mahdi Bahesyapabilape sanannya sudah hada dengan harga besar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun sabu-sabu tersebut tak diberikan 1 (satu) minggu dan hal tersebut diiyakan oleh Kentang karena hubungan pertemanan yang baik. Tidak berapa lama kemudian Kentang mengirim lokasi pengambilan sabu-sabu yang mana sabu-sabu pesanan terdakwa tersebut dikirim Kentang ke titik lokasi pengambilan yakni yang pertama pesanan sabu-sabu milik terdakwa diletakkan menempel di tiang telepon jalan Sidoluhur Raya VI Kelurahan Muktiharjo Pedurungan Semarang lalu yang kedua pesanan sabu-sabu milik terdakwa diletakkan di belakang plang nama jln Tejokusumo IV

KelurahanMuktiharjoKidulPedurungan Semarang, laluterdakwa Mahdi Bahesthy mengendaraimobil yang mana saksiBHS duduk di sampingnyamenujuke 2 (dua) titiklokalipengambilansabu-sabu tersebut di atas. Sesampainya di lokasipengambilansabu-sabu yang pertamayaknijalanSidoluHur Raya VI

KelurahanMuktiharjoKidulPedurungan Semarang laluterdakwa Mahdi Bahesthy turundarimobil kemudian pergi menghampiritiangtelepon yang ada di tempattersebut dan benartelahditemukansabu-sabu yang dipesannya menempel di tiangtelepon tersebut lalu sabu-sabu yang ditaruh dalam klip plastik kecil tersebut diambil terdakwa Mahdi Bahesthy lalu ditaruh di bawah jog mobiltempatterdakwa duduk selanjutnya terdakwamenujukejalanTejokusumo IV

KelurahanMuktiharjoKidulPedurungan Semarang mengambil sabu-sabu yang dipesannya di belakang plangnamajalanTejokusumo dan setelah sabu-sabu yang ditaruh dalam klip plastik kecil tersebut berhasil diambil terdakwa lalu ditaruh di bawah jog mobiltempatterdakwa duduk namun tidak berapa lama kemudiandatangpetugasKepolisianSatresnorkabaPolrestabes Semarang berpakaian preman datang mendekati dan menyuruh saksi MBuntuk membuka pintumobil yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan pemantauan informasi masyarakat apabila saksi BHS dan terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam mobil ternyata ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip kecil dan diisolasi warna hitam di bawah jog tempat terdakwa duduk yang saat itu diaku ke pemilikannya oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang bertuliskan ZIP IN yang di dalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu masing-masing dibungkus plastik klip kecil dan diisolasi hitam yang disimpan dalam dasboard mobil bagi andepan sebelah kiri yang saat itu diaku ke pemilikanya milik saksi BHS lalu saksi BHS dan terdakwa berikut barang bukti yang diberikan kepada pihak berwajib untuk proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1748/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 bahwa barang bukti nomor : BB-3657/2019/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal putih dengan berat bersih sekaraksa seluruhnya serbuk kristal 0,78601 gram, BB3658/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam persidangan terdakwa berbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur unsur setiap orang; dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sehingga majelis hakim Menjatuhkan pidana kepada dakterdakwa oleh karena itu dengen pidana penjaras selama : 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar dan ganti dengen hukuman penjaras selama : 2 (dua) bulan ;

Berdasarkan putusan di atas disebutkan terdakwa tidak mendapat putusan rehabilitasi meskipun berdasarkan barang bukti terdakwa positif mengkonsumsi narkotika. Terdakwa merupakan pecandu dan penyalahgunaan narkotika karena menggunakan narkoba untuk dikonsumsi secara pribadi . Menurut Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika keduanya dalam Lembaga Rehabilitasi pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlahnya tertentu serta bukti positif memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA, selama proses peradilan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah,

setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan rekomendasi hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

Peraturan tersebut menunjukkan tersangka yang ditangkap atau tertangkap tangkap terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu serta bukti positif memakai Narkotika se suai hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA, selama proses peradilan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa water pidana yang sudah divonis dan dipidana serta bukan merupakan pengedar atau tergabung dalam organisasi narkoba masih dapat dimohonkan untuk dilakukan rehabilitasi.

Implementasi penegakan hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam UU Narkotika yang menganut sistem peradilan rehabilitasi dan peradilan pidana. Sistem peradilan rehabilitasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotik yang ering diabaikan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Pecandu narkotika berdasarkan kantori keadilan merupakan korban yang menderita sakit sehingga membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun psikologis serta dukungan dari masyarakat untuk dapat hidup normal. Berpijak pada pandangan keadilan yang didasari oleh jiwa Pancasila khususnya sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

makahukummenjadititiksentraluntukmengkaji dan
menelaahpraktikpenegakanhukumdalammemecahkankasuspenyalahgunaannarkoti
kasampai pada hakikatkeyakinan.
Konsepsikeyakinandapatmenyejajarkankebenaran, keadilan dan
kepastianhukumdalamsatukesatanuntukmewujudkantujuan UU Narkotika yang
menjaminpengaturanrehabilitasimedis dan sosialbagipecandu dan korban
penyalahgunaannarkotika.



BAB IV

HAMBATAN DALAM MEWUJUDKAN KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF

A. HambatanStruktur Hukum

MenurutSatjiptoRahardjo, semenjakhukum modern digunakan, pengadilanbukanlagitempatuntukmencarikeadilan (*searching of justice*), melainkanmenjadilembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudiandipahamisemata-matasabagaiproduk dari negara dalambentukperaturanperundang-undangan.¹⁶⁴ Oleh karenaitu, makabagiSatjiptoRahardjo, hukumbukanlahsuatuskema yang final (*finite scheme*), namunterusbergerak, berubah, mengikutidinamikakehidupanmanusia. Hukum harusterusdibedah dan digalimelaluiupaya-upayaprogresifuntukenggapaiterangcahayakebenarandalammenggapaikeadilan.¹⁶⁵

Hukum sebagaiidakah dan pedoman yang mengaturkehidupandalambermasyarakat agar terciptaketentraman dan ketertibanbersama. Gagasan Hukum Progresifmenempatiposisihukumtersendiri.

Berbagikalangandalampenanganansuatuksushukum, khususnya di dalam

¹⁶⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.ix.

¹⁶⁵ Satjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, hlm.vii.

negeri yang menekankan preposisiteori Hukum Progresif. Terutama penekanan pada unsur kemanfaatan berupa ketentraman manusia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemikiran hukum perlukembali pada filosofidasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, makamanusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Kualitas hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada keséjahteraan manusia. Ini menyebabkan Hukum Progresif menganut ideologi “hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat”.

Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empat dan kedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsaini. Kepentingan rakyat (keséjahteraan dan kebahagiaannya) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Asumsi yang mendasari prorogresivisme hukum adalah:¹⁶⁶

1. Hukum adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri.
2. Hukum itu selalu berada pada status law in the making dan tidak bersifat

¹⁶⁶ Barda Nawawi Arief, 2018, Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.112.

final.

3. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berburu rani.

Asumsi yang mendasari progresivisme hukum tersebut menekankan bahwa Hukum Progresif adalah hukum yang membebaskan. "Hukum untuk manusia" artinya, apabila terjadi hambatan-hambatan terhadap pencapaiannya maka dilakukan pembebasan-pembebasan, baik dalam berilmu, berteknologi, dan berpraktik. Perspektif Hukum Progresif tidak bersifat pragmatis dan kaku, yang menggarap hukum semata-mata menggunakan "rule and logic" atau *recht dogmatigheid*, dengan analur berfikir linier, marginal, dan deterministik. Bahwa paradigm Hukum Progresif akan senantiasa mencari keadilan dan kemanfaatan hukum dan harus berani keluar dari jalur linier, marginal, dan deterministic, serta lebih kearah hukum yang senantiasa berproses (*law as process, law in the making*).

Penegakan hukum yang diamanatkan oleh konstitusi pada hakikatnya dilaksanakan berdasarkan aturan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Akan tetapi, landasan konstitusi ini sering diartikan sempit dengan mandang hukum hanya di peraturan perundangan. Padahal, hukum tidak hanya sekedar apa yang dirumuskan oleh

peraturan perundang-undangan melainkan mempunyai makna yang lebih mendalam (*to the very meaning*) untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.

Satjipto Rahardjo menggugah kesadaran semuapihak yang terkait, bahwa ternyata hukum itu terus bergerak, berubah mengikuti dinamika kehidupan manusia sehingga sangat gampang untuk mencipta kankuharmonisan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum untuk manusia, dan bukan manusia terbelenggu oleh hukum.

Cara berhukum yang pada umumnya di khawatirkan oleh Teori Hukum Progresif karena adanya kemungkinan kekeliruan atau kurang tepatnya dalam memahami fundamental hukum, sehingga perkembangan hukum tidak dapat diarahkan kepada tujuan yang benar. Realita yang adanya selain menunjukkan bahwa penegakan hukum hanya dilaksanakan berdasarkan rumusan peraturan perundang-undangan. Hal ini yang kemudian memaksakan untuk menempatkan institusi penegakan hukum sebagai corong dari undang-undangan tanpa adaruang dan kemauan untuk bertindak progresif, manakala penegakan hukum yang dilakukan sudah tidak sanggup menghadirkan roh substansi keberadaan hukum itu sendiri seperti pertanggungjawaban pidana narkotika pada pengguna.

Hambatan dalam mewujudkan kebijakan pertanggungjawaban pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif yaitu belum siapnya aparat hukum yang

mampumelaksanakantugas dan kewenangannyasecaraprofesional, akuntabel dan bermoral. Sumberdayamanusia dan infrastrukturharusdikembangkan dan diperbaikidimanakepolisian dan kejaksaanseharusnyasudahmenguasaipengaturankebijakanpertanggungjawaba npidanankotikadenganpendekatanprogresif.

Aparathukumharusdapatmenentukanarahdalammelakukanrehabilitasi pada pecandu dan penyalahgunaakarenatujuanutamapertanggungjawabanpidanapendekatanprogr esifadalahpengobatan dan juga perawatanbagipenyalahguna.

Hambatandalammewujudkankebijakanpertanggungjawabanpidananark otikadenganpendekanthukumprogresif di Indonesia adalahsumberdayamanusia dan infrastruktur yang harusdikembangkan dan diperbaiki. Kepolisian dan kejaksaanseharusnyasudahbisamelakukanrehabilitasi pada pecandu dan penyalahgunaakantetapiseringterjadipecandu-pecandu yang seharusnyabisa di rehabilitasitetapmasukkedalampersidangansehingga hakim tetapharusmenggali dan menemukanfakta. Setiapperkaraharusdibedakan mana yang masukkedalam*restorative justice* dan mana yang masukdalampemidanaan.¹⁶⁷ Selainitu, hambatanlainnyaadalah pada masing-masing sub sistemperadilanpidana. Tujuanpertanggungjawabanpidanapendekatanprogresifdenganupayapengobatan dan juga perawatanbagipenyalahgunaselarasdalampenerapanreabilitasinya.

¹⁶⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

Kejaksaan terkadang telah mendapat limpahan perkara dari penyidik yang utuh dengan bukti kuat dan Jaksa mampu menyajikan kewajiban untuk melanjutkan ketahap peradilan dan dengan menjunjung hukum progresif namun sumber daya manusia kejaksaan terbatas dalam menentukan perkara yang masuk dalam peradilan dan dapat diaplikasikan *restorative justice*.¹⁶⁸

Penyelesaian perkaratindak pidananarkotika menunjukkan bahwa hak penyidik cenderung menjatuhkan pidana namendaarkan kepada rumusan pasal-pasal yang dicantumkan dalam undang-undang dengan melimpahkan perkara-perkara tersebut ke pengadilan, tanpa bertindak dengan pendekatan progresif. Penyelesaian penanganan perkaratindak pidananarkotika menunjukkan bahwa ape maksaan kehendak dari institusi penegak hukum terhadap dugaan tindak pidananarkotika yang muaranya dipaksakan ke pemidanaan. Pemakaian penyelesaian perkaratindak pidananarkotika yang bermuara ke pengadilan akan mengaburkan profesionalisme dan proporsionalisme dari aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Oleh karena itu, maka Penyidik Polri sebagai agen jangkauan bakal dalam penyelesaian penanganan perkaratindak pidananarkotikatersebut, harus mampu untuk bertindak secara progresif.

Kepastian hukum dalam alternatif penyelesaian penanganan perkaratindak pidananarkotikaya itu dengan paradigmahukum progresif. Hukum Progresif tidaklah mengesampingkan hukum itu sendiri,

¹⁶⁸ Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

namun kreatifitas dalam penafsiran hukum secara progresif dengan analur berpikir logika yang menyentuh keadilan di masyarakat. Implementasi Paradigma Hukum Progresif secara nyata telah menempatkan hukum lebih hormat dan fungsional karena ia tampil sebagai alihumanis, dimana menempatkan kepentingan manusia di atas undang-undang. Meskipun paradigmahukumprogresifmenempatkanmanusiasebagai inti ataupusatbekerjanya hukum dan berusaha memaksimalkan keakuan hukum dalam arti teksundangundang, tidak berarti hal tersebut justru menafikan hukum.

Agar paradigmahukumprogresiftidak terjebak dalam absolutisme, dalam arti peniadanaan atau hukum, konsep progresif seyogyanya berakar pada sikap “Menghargai dan Menempatkan Hukum Sebagai Pijakan Walaupun Tidak Absolut”.

Alternatif penyelesaian tindak pidana narkotik adalah dengan pendekatan progresif mena disuaupilihan penyelesaian penanganan perkaratindak pidana.

Penerapan Hukum Progresif yang akan sangat bergantung pada penilaian subjektif. Perilaku Polri yang progresif akan selalu menolak semua anggapan bahwa lembaga hukum sebagai ilemaga final dan mutlak, sebaliknya perilaku Polri yang progresif percaya bahwa wainstitusi hukum selalu berada dalam untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Perilaku Polri yang progresif menempatkan diri sebagai alihkuatan “pembebasan” yaitu membebaskan kandiridari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legal-

positif.

Artinya perilaku Polri tersebut lebih mengedepankan tujuan daripada prosedur.

B. Hambatan Subtansi Hukum

Permasalahan penggunaan narkotika di Indonesia sejatinya merupakan permasalahan kesehatan, namun kebijakan narkotika di Indonesia yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih mengarah pada pendekatan pemidanaan. Jaminan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahterhadapnarkotika yang menyalahgunakan dan pecandu narkotikahanya menjadikan jempol semata.

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda. Menurut Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagidiri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan II bagidiri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan III bagidiri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Adapun yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²³ Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Penyalahgunaan adalah pengguna. Namun, UU tidak memuat apa yang dimaksud dengan “penggunaan narkotika” sebagai subjek (orang), yang banyak ditemukan adalah penggunaan sebagai kata kerja.

Apabila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagai apa yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, maka pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Istilah “Pengguna Narkotika” digunakan untuk memudahkan dalam menyebut bagi orang yang menggunakan narkotika dan untuk membedakannya dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika. Walaupun penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika kadang juga menggunakan narkotika, namun dalam tulisan ini yang dimaksud pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, bukan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika.

Jika dikaitkan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam UU No. 35 Tahun 2009 dapat ditemukan berbagai istilah, yaitu:

1. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan/menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
2. Penyalahgunaan Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
3. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
4. Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis.

Keberagaman istilah penggunaan narkotika tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam rumusan UU. Hal itu dapat membingungkan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.

Salah satu permasalahan yang mungkin timbul akibat banyaknya istilah adalah kerancuan pengaturan, dimana dalam Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 dikatakan "UU Narkotika bertujuan: Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika", namun dalam Pasal 54 UU tersebut disebutkan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Berdasarkan Pasal 54,

hak penyalahguna untuk mendapat rehabilitasi menjadinya tidak diakui. rehabilitasi yang tidak diakui rehabilitasi menjadinya tidak diakui.

Selanjutnya, penyalahguna yang mendapat jaminan rehabilitasi berdasarkan Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009, namun dalam Pasal 127 penyalahguna dijadikan subjek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Padahal pembuktian penyalahgunaan narkotikam merupakan korban narkotikam merupakan kasus suatu hal yang sulit, karena harus dilihat dari awal penggunaan narkotikam menggunakannya narkotika. Di samping itu, perlubuktikan bahwa penggunaan narkotikaketika menggunakannya narkotikam dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau dicam untuk menggunakannya narkotika.

Banyaknya istilah tersebut dapat membingungkan aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009. Posisi pecandu narkotikamempunyaai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tidak pidana lainnya, yakni masalah pecandu narkotikam menurut ketentuan undang-undang, di satusi merupakan pelaku tidak pidana penyalahgunaannarkotika, namun di sisi lain merupakan korban.

Pecandu narkotikam menurut undang-undang di satusi merupakan pelaku tidak pidana penyalahgunaannarkotika adalah dengan danyak ketentuan undang-undangnarkotika yang

mengatur mengenaipidanapenjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika pada pat di jatuh hukuman rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satusi masih menganggap pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya.

Tinjauan victimology, mengklasifikasikan pecandu narkotika sebagai "self victimizing victims" yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. oleh sebab itu maka, yang paling tepat dalam hakim menjatuhkan vonis dalam perkaranya pecandu narkotika adalah dengan menjatuhkan vonis rehabilitasi. Sebab pecandu narkotika pada hakikatnya merupakan korban dari situasi kejahatan yang perlum mendapatkan pengobatan dan/ataupun rawatan, dan oleh karena itu merupakan pihak yang juga mengalami kerugian dari situasi kejahatan yang akhirnya kejahanan penyalahgunaan narkotika a.

Penulismelihat terdapat beberapa permasalahan dalam kebijakan narkotika dalam UU Narkotika.

1. Kebijakan UU narkotika tidak bisa memisahkan antara pengguna dan pelaku perdagangan gelap narkotika.
Kesemuanya disatukan dan mengakibatkan konseperedaran gelap narkotika yang

diartikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang ditentukan dalam UU Narkotika.

2. UU Narkotikabanyak memberikanaturan pidana yang bersifat elastis, tidak jelas dan selalu dipergunakan oleh oknum aparat penegak hukum untuk mereka yasa dan memeras pengguna narkotika.
3. UU Narkotika secara sengaja mengabaikan bahwasan pengguna narkotika adalah korban permasalahan perdagangan gelap narkotika dan pendekatan perang terhadap narkoba. Konsepsi korban penyalah gunaan narkotika dalam UU Narkotika sebagai orang yang dipaksa menggunakan narkotika, merupakan konsep yang tidak jelas.

C. Hambatan Kultur Hukum

Budaya Hukum/Kultur Hukum Hal ini diartikan kap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana dan pemikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau di salahkan gunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsi yahukum.

Senadadengan Lawrence M. Friedman,
SajiptoRahardjomenyebutkanbahwaberbicarasoalhukum pada
dasarnyatidakdapatdipisahkandariisas-asasparadigmahukum yang terdiri atas
fundamental hukum dan sistemhukum. Beberapa fundamental
hukumdiantaranyalegislasi, penegakan dan
peradilansedangkansistemhukummeliputisubstansi, struktur dan kultur hukum.
Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat diartikan bahwa fungsi yaitu sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaularan hidup.

Penulis mengemukakan setidaknya terdapat faktor kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi. 2

1. Faktor labeling oleh masyarakat

Menurut Victor Turner Teori labeling disebut juga teori pelabelan atas perilaku menyimpang yang sering digunakan masyarakat terhadap penyimpangan.

Pandangan tentang penentuan situasi (*definition of the situation*) digunakan untuk menyatakan bahwa jika individu/kelompok disebut menyimpang, akan ada konsekuensi yang tidak diharapkan pada tingkat perilakunya. Teori labeling memiliki dua proposisi. Pertama, perilaku menyimpang bukan merupakan perlawanan terhadap norma,

tetapi berbagaiperilaku yang berhasildidefinisikanataudijulukimenyimpang. *Deviantataupenyimpangtidakselaludalamtindakanitusendiritetapimerupakanresponterhadap orang lain dalam bertindak.* Proposisikedua, labeling itu sendiri menghasilkanataumemperkuatpenyimpanganterhadapreaksisisosial menghasilkanpenyimpangansekunder yang mana mereka mendapatkankancitradiriataudefinisidirisebagaiseseorang yang secara permanenterkuncidenganperan orang yang menyimpang. Penyimpanganmerupakan*outcome*ataukibatdarikesalahansosial dan penggunaankontrolsosial yang salah.

Labeling terhadappenggunaanarkotikadimanalebihkuat labeling terhadaphukumdibandingkandengan stigma kesehatanhalinidapatdilihat pada data diataspelaksanaanpenegakanhukumjauhlebihtinggidibandingkan orang yang secara sukarela (*volunter*) datanguntukmelaporkanmaupunmelakukanpendaftaranrehabilitasiuntukkel uargamaupundirisendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa orang tua dan anak sebagai penggunaanarkotikaengganuntukmelakukanpengobatan dengan pelaksanaanrehabilitasi di BNN akibattakutnya labeling yang muncul di dalam lingkungantempattinggalmereka.

Sehingga seringkaliterjadipenangkapanterhadappenggunaanarkotika di badingkanmelaporkandirisecarasukarela. Labeling sebenarnya akan lebihberatapabilasesorangtertangkapkasusnarkotikadibandingkanmelaporkandiriuntukpengobatan.

Maka dibutuhkan sosialisasi untuk peningkatkan kesadaran masyarakat atas kesehatan dan kesejahteraan keluarga mereka.

2. Faktor individu

Faktor individu menjadi salah satu kendala yang dihadapi, kurangnya tingkat kesadaran diri terhadap bahaya narkotika dan kesadaran sembah darinarkotika membuat pengguna enggan untuk datang mendeklarasikan diri sendiri ke BNN guna dilakukan pengobatan. Kurangnya konsistensi dalam diri pengguna yang menjalani rehabilitasi juga berpengaruh dalam upaya penyembuhan yang dilakukan oleh BNN. Dari hasil wawancara di atas kita dapat melihat upaya pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial masih terdapat batasan baik itu dari segi internal Tim Asesmen Terpadu dalam pelaksanaan penegakan hukumnya maupun segerakan yang sangat mempengaruhi kinerja dalam upaya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna di lingkup wilayah Daerah. Program rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN sendiri terbilang belum maksimal, tingkat keberhasilan pada program rehabilitasi yang belum pada tingkat memuaskan kandimana para pecandu dan penyalahguna narkotika yang telah melaksanakan rehabilitasi medis sosial sebagai upaya pengobatan didapat bahwa wasetelah menjalani rehabilitasi, pecandu dan penyalahguna masih melakukannya yang samaya itu mengkonsumsi narkotika, tentu saja hal ini menjadikan pertanyaan mendasar bagi penulis apa kahini menjadikannya salah satu pecandu seutuhnya atau tingkat keberhasilan penyembuhan yang

dilakukan oleh BNN itu sendiri yang tidak memberikan output maksimal kepada pecandu dan penyalahgunaan narkotika



BAB V

REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF

A. Rehabilitasi Narkotika Menurut Hukum Pidana Positif

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotikamenyebutkanduakonseprehabilitasiterhadappecandunarkotik ayaiturehabilitasimedis dan rehabilitasisosial. Rehabilitasimedisialah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sedangkan rehabilitasisosialialah proses kegiatan pengobatan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶⁹

Pasal 54 menyebutkan bahwa “pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotikajib menjalani rehabilitasimedis dan rehabilitasisosial”. Dalam penjelasan pasal 54, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotikakarenadibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk menggunakan Narkotika.

Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa: (1) setiap penyalahgunaan: a. Narkotikagolongan I bagi diri sendiri dan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b.

¹⁶⁹ Butir 16 & 17 Ketentuan Umum UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Narkotikagolongan II bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotikagolongan III bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalammemutusperkarasebagaimanadimaksud pada ayat (1), hakim wajibmemperhatikanketentuansebagaimanadimaksuddalampasal 54, pasal 55, dan pasal 103. (3) Dalamhalpenyalahgunasebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapatdibuktikanatauterbuktisebagai korban penyalahgunaanNarkotika, penyalahgunatersebutwajibmenjalanirehabilitasimedis dan rehabilitasisosial. Dilihatdaridefinisinya, yang dimaksuddenganpecanduNarkotikaadalah orang yang menggunakanataumenyalahgunakanNarkotika dan dalamkeadaanketergantungan pada Narkotika, baiksecarafisikmaupunpsikis. Sementara yang dimaksuddenganpenyalahgunaadalah orang yang menggunakanNarkotikatanpa hakataumelawanhukum.¹⁷⁰

Sementaradisisi lain lagi, yaituPasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 mengaturbahwa: (1) Hakim yang memeriksaperkarapecaduNarkotikadapat:

- memutuskanuntukmemerintahkan yang bersangkutanmenjalanipengobatan dan

atauperawatanmelaluirehabilitasijikapecanduNarkotikatersebutterbuktibersala hmelakuktindakpidanaNarkotika; atau b. menetapkanuntukmemerintahkan yang bersangkutanmenjalanipengobatan dan atauperawatanmelaluirehabilitasijikapecanduNarkotikatersebuttidakterbuktibe rsalahmelakuktindakpidanaNarkotika. Kalaudilihatdariketigapasaltersebut,

¹⁷⁰ AR. Sujono, Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 123-124.

yaitu Pasal 127, Pasal 54 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2007, bisa terlihat bagaimana susahnya menentukan bagaimana yang sebenarnya bentuk pemidanaan harus dijatuhi kanter hadap pecandu Narkotika khususnya dalam kasus yang penulis sebutkan di atas sebagai contoh.¹⁷¹

Pada pasal 128 berbunyi: 1) Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau wali yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana. 3) pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana. 4) Rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh menteri.

Unsur-unsur Pasal 128 ayat (1) adalah: Unsur pertama, Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1). Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam unsur ini pertama apakah orang yang belum cukup umur adalah pecandu yang kemudiandisebutsebagaipecandu yang belum cukup umur kedua apakah orang

¹⁷¹ Ibid., hlm. 126

tuaatauwalitersebutmempunyaihubunganhukumsebagai orang tuaanak, baiksebagai orang tuamaupundibawahkekuasaanwalidenganpecandu yang belumcukupumur. Yang dimaksudkan orang tuaadalah orang tuaakandungmaupun orang tuaangkat, orang tuaakandungterjadikarenahubungandarah, sedangkan orang tuaangkatterjadikarenahubunganhukum. Sementaramakna “belumcukupumur” dapatdilihatdalampenjelasanPasal 55 ayat (1) yang menyebutkan yang dimaksudbelumcukupumurdalamketentuaniniadalahseseorang yang belummencapaimur 18 (delapanbelas) tahun. Sehinggadengandemikian yang dimaksudkanpecandubelumcukupumuradalahpecandu yang belummencapai 18 (delapanbelas) tahun.

Unsurkedua, sengajatidakmelapor. Sengajamerupakanikapbatin yang mendasariperbuatan. Karena sengajaberadadalamlapanganbatin, makadarisikapperbuatan yang nyatadalam dunia lahirakandiketahuisikapbatintersebut. Tidakmelaporberartitidakmelaksanakankewajiban member tahuhanhal-hal yang diketahui. Oleh karenaitu, sengajatidakmelaporberartisuatukesadaran yang diwujudkandalamtindakanuntuktidakmemberitahukanhal-hal yang diketahuipadahalpemberitahuantersebutkewajibanbaiksecara diam-diam ataumengacuhkanapa yang diketahuiataubahkanmenyembunyikaninformasi.

Pasal 55 ayat (1) menentukanbahwa orang tuaatauwalidaripecanduNarkotika yang belumcukupumurwajibmelaporkankepadapusatkesehatanmasyarakat,

rumahsakit, dan atau lembaga rehabilitasimedis dan rehabilitasisosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasimedis dan rehabilitasisosial. Orang tua atau wali haruslah mengetahui anaknya adalah sebagai pecandu dan masih belum cukup umur dan ternyata tidak melakukannya wajib namanya melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumahsakit, dan atau perawatan melalui rehabilitasimedis dan rehabilitasisosial.

Ancaman pidana bagi orang tua/wali yang sengaja tidak melaporkan sebagai gaiman ketentuan Pasal 55 ayat (1) adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan ataupun denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Ini berarti hakim mempunyaipilihan pidana yang bersifat alternatif berupa kurungan atau denda dalam menjatuhkan putusan.

Berbeda dengan ketentuan dalam pasal 128 ayat (2) menentukan pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau wali yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Pasal 128 ayat 3 menyebutkan pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya ke pusat kesehatan masyarakat, rumahsakit, dan atau lembaga rehabilitasimedis dan rehabilitasisosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pengobatan dan

atauperautanmelaluirehabilitasimedis dan rehabilitasisosial (Pasal 55 ayat (2)). SiapakahpecanduNarkotika yang sudahcukupumur, denganmelihat yang dimaksudkanpecanduNarkotika yang sudahcukupumuradalahpecanduNarkotika yang berumur 18 (delapanbelas) tahunataulebih. Ketentuaninimenunjuktantanggungjawabpidana orang tua/walidalamkaitananaksebagaipecanduNarkotikasebatas pada anak yang belumcukupumur dan ketikamenginjakusia 18 (delapanbelas) tahunkeataskewajibantersebutsdahputus. Di sisi lain adakewajibankeluargamelaporkanpecanduNarkotika yang sudahcukupumur yang berartimerupakanperluasan orang tuaatauwali. Keluargadisintentulah yang memilikihubungandarahbaiklangsungmaupunsementara yang terjadikarenahubunganhukum.

Undang-undangtidakmenyebutkansampaiderajatkeberaphahubungantersebutdapatdikata kansebagaikeluarga. Sanksitersendiriterhadapkeluarga yang tidakmelaportidakdiatur, tetapijikadiperhatikanbunyiketentuanpasal 131, setiap orang yang tidakmelaporkanadanyatindakpidanasebagaimanadimaksuddalampasal 111, sampaipasal 129 dipidanadenganpidanapenjara paling lama 1 (satu) tahunataupidanadenda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah). Makadapatdiketahuikeluarga yang tidakmelaportermasuk yang dapatdiancamketentuanini.

Pembentukundang-undang juga menyatakanpecanduNarkotika yang telahcukupumur, yang sedangmenjalanirehabilitasimedis 2 (dua) kali masa perawatandokterdirumahsakit dan ataulembagarehabilitasimedis yang ditunjuk oleh pemerintahtidakdituntutpidana.

SyarattidakdituntutpidanaditunjukankepadapecaduNarkotika yang sedangmenjalanirehabilitasimedis 2 (dua) kali, artinyarehabilitasimedistersebutsedangberlangsung. Jika ditelitilebihlanjutakanmenimbulkanpersoalan, bagaimanadenganpecanduNarkotika yang sedangmenjalanirehabilitasimedissebanyak 1 (satu) kali ataulebihdari 2 (dua) kali. Oleh karenaitu, ketentuaninidiratasangatberlebihan, karenabagipecanduNarkotikatanpaterkecuali yang sedangmenjalani masa perawatandokter di rumahsakit dan ataulembagarehabilitasimedis yang ditunjuk oleh pemerintahberapakalipunseharusnyatidakdapatdituntutpidanadenganketentuan rumahsakit dan ataulembagarehabilitasimedismenuhstandarkesehatan yang ditetapkan oleh menteri (Pasal 128 ayat (4)).¹⁷²

Konsepreatasidalamhukumpositiflebihmenekankankepadaaspekke sehatanpecandu dan aspekpengembalianfungsisisosialpecanduNarkotika. Hal ini dapatdilihatdaribesarnyanekanterhadapupayapemulihanmedis dan pemulihansosial.

¹⁷²Ibid., hlm. 303-308.

B. Rehabilitasi Narkotika Menurut Hukum Islam

Konsep Rehabilitasi dalam hukum pidana Islam terhadap pecandu Narkotika adalah hukum yang memberikan rehabilitasi apabila hakim belum memutuskan atau memberikan hukuman kepada pecandu Narkotika, maka pecandu mendapatkan pengampunan dan dapat direhabilitasi. Rehabilitasi dalam hukum pidana Islam dikenal sebagai *Ta'dib*. *Ta'dib* secara bahasa adalah upaya menyalurkan umum mata uang negara dan disiplin.¹⁷³ *Ta'dib* merupakan salah satu bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai amaksiat.

Ta'dib banyak diberlakukan terhadap perbuatan maksiat yang dilakukan berulang-ulang. Dalam Narkotika *Ta'dib* atau rehabilitasi diberlakukan karena adanya perbuatan penyebabnya adalah narkotika secara berulang-ulang yang disebabkan kecanduan narkotika. Jadi syarat penerapan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika adalah pengguna tersebut telah melakukan penyebab ulang-ulang atau sudah kecanduan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *ta'dib* atau rehabilitasi yang juga berlaku terhadap pengguna Narkotika merupakan hak yang dimiliki oleh si pengguna Narkotika dan bukan merupakan sebuah kewajiban.¹⁷⁴ Pada dasarnya proses dan teknik rehabilitasi/psikoterapi Islam

¹⁷³ Tim Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyyah Kairo, tt, *Mu'jam al-Wasit*, Daar al-Da'wah, Kairo, hlm.

¹⁷⁴ Abdul Qadir Audah, tt, *al-Tasyri' al-Jinayi al-Islami*, Daar el-Kitab, Beirut, juz 1. hlm. 514. ²⁰⁹ Dadang Hawari, 1999, *Terapi (Detoksifikasi) dan Rehabilitasi (Pesantren) Mutakhir (Sistem Terpadu) Pasien NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lain)*, UIPress, Jakarta, hlm. 1-2.

adatigatahapyaitutahappembersihandiri, pengembangandiri dan penyempurnaandiri, ketrampilan dan keahliantidakakandatang dan bertambahdengansendirinyatanpaadanyasuatalatihan-latihan.

Rehabilitasibagipecadunarkotikadalamhukum Islam dilakukandengancaraberobat dan bertaubat. Berobatartinyamembersihkan NAZA daritubuhpasien, bertaubatartinyapasienmemohonampunkepada Allah SWT, berjanjitudikmengulanginya dan memohonkekuataniman agar tidaklagitergodauntukmengkonsumsi NAZA.²⁰⁹ Karena sesuaifirman Allah SWT surat Al Baqarah ayat 186 yang berbunyi:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ[ۚ] أُجِيبُ دُعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلَيْسْ تَجِدُونِي إِلَيْنِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشِدُونَ

Artinya : “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamutentangaku, Maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Akumengabulkanpermohonan orang yang berdoaapabilaiamemohonkepada-Ku, Makahendaklahmerekaitumemenuhi (segalaperintah-Ku) dan hendaklahmerekaberimankepada-Ku, agar merekaselaluberadadalamkebenaran.”

Firman Allah SWT surat Asy’araayat 80 yang berbunyi:

وَإِذَا مَرْضَتْ فَهُوَ يَشْفِئُنِي[ۖ]

Artinya: *dan apabilaakusakit, Dialah yang menyembuhkanaku,* proses Taubatdalam rehabilitasibagipecadunarkobadilakukandalambeberapatahapyaitu: Takhalli, Tajalli, Tahalli. Takhalliialahpembersihan dan penyuciandiridarisegalasifat dan sikap yang buruk yang bisamengotorihati dan fikiran.

Tahapannya meliputi: Sholat tidak jauh berbeda dengan upaya yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemantapan fisik/badaniah, karena Pada saat seorang sedang sholat makasih luruh fikirannya terlepas dari segala urusan dunia yang membuat jiwa yang gelisah. Setelah menjalankan sholat ia senantiasa dalam keadaan tenang sehingga secara bertahap ke gelisah akan mereda.

1. Tahapan *Takhalli* (pembersihan diri)

Tahapan *takhalli* yaitu pembersihan dan penyuci diri dari segala sifat dan sikap yang buruk yang bisa mengotori hati dan fikiran. Tahap ini meliputi: sholat dan puasa. Sholat mengisyaratkan bahwa dia dalamnya terkandung adanya hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam sholat, manusia berdiri khusuk dan tunduk kepada Allah, mencipta alam semesta, keadaan ini akan membekaliinya dengan suasana tenang agar rohani yang menimbulkan perasaan tenang, jiwa yang damai dan hati yang tentram.

Disamping menyeru Tuhan, juga menemukan harapan-harapan dan ketakutan-ketakutan kita, dengan memunculkan diri yang paling dalam menuju diri kita sendiri.¹⁷⁵

Pada saat seorang sedang sholat makasih luruh fikirannya terlepas dari segala urusan dunia yang membuat jiwa yang gelisah. Setelah

¹⁷⁵ R.N.L. O'riordan, Sulaiman Al-Kumayyi, 2002, *Seni Penyembuh Alami*, PT. Pasirindo Bungamas Nagari, Jakarta, hlm. 112-113.

menjalankansholatiasenantiasadalamkeadaantenangsehinggasecarabertaha pkegelisahanituakanmereda.¹⁷⁶Keadaan yang tenram dan jiwa yang tenangtersebutmempunyaidampakterapeutik yang pentingdalampengobatanpenyakitjiwa.

Dr. DjamaluddinAncokdalambukunya “psikologiislami” mengatakanbahwaaspek-aspekbagikesehatanjiwa yang terdapatdalamsholatyaitu: Pertama, aspekolahraga. Sholatadalahsuatu ibadah yang menuntutaktifitas, konsentrasiotot, tekanan dan “pijatan” pada bagiantertentu yang merupakan proses relaksasi (pelemasan). Sholatmerupakanaktifitas yang menghantarkanpelakunya pada situasiseimbangantarajiwa dan raganya. Eugene Walker melaporkanbahwaolahragadapatmengurangi kecemasanjiwa, jikademikiansholat yang berisiaktifitasfisik yang juga dapatdikategorikanolahraga, dapat pula menghilangkankecemasan.

Kedua, sholatmemilikiaspekmeditasi. Setiapmuslimdituntut agar dapatmenjalankansholatsecarakhusuk, yang dapatdikategorikansebagai suatu proses meditasi. Hal iniakanmembawakepadaketenanganjiwa. Ketiga, aspek auto-sugesti. BacaandalamsholatdipanjatkankehadiratIllahi, yang berisipujipujianataskeagungan Allah dan do'asertapermohonan agar selamat dunia dan akhirat. Proses sholat pada dasarnyaadalahterapiselfhypnosis (pengobatanterhadapdirisendiri). Keempat, aspekkebersamaan.

¹⁷⁶ M. Ustman Najati, 1985, *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa*, Pustaka, Bandung, hlm. 310-311

Ditinjau dari segi psikologi,
kebersamaan itu sendiri merupakan kespekterapieutik.
Beberapa ahli psikologi mengemukakan bahwa perasaan “keterasingan” dari orang lain ataupun dirinya sendiri dapat hilang. Dianjurkan sholat berjamaah perasaan tersebut dari orang lain ataupun dirinya sendiri dapat hilang.¹⁷⁷

Puasa dalam pengertian bahasa adalah menahan dan berhenti dan menahan sesuatu, sedangkan dalam istilah agama berarti menahan diri darimakan, minum, dan berhubungan suami istri mulai terbit fajar hingga gat berbenam matahari (maghrib), karena mencari hidu Illahi. Disini keimanannya yang mendorong untuk berpuasa, sehingga ia mampu menjalankan seperti apa yang diperintahkan Allah.²¹³

Puasa sebagai satuan tuisi dalam Islam, dijadikan disiplin spiritual, moral, dan fisik yang tinggi, juga sebagai alat meningkatkan kualitas rohani manusia.

Dengan demikian maka terbentuklah jiwa yang sehat dengan kualitas iman yang mungkin meningkat. Menurut Abdul Hamid Hakim ada 6 hikmah puasa: Mensyukuri nikmat Allah, menjauhkan jiwa untuk berlaku amanah, menumbuhkan sifat solidaritas, penuh kasih sayang kepada orang yang tidak mampu, menjauhkan sifat jiwadari sifat-sifat kebinatangan, dengan merasakan haus dan

¹⁷⁷ Djamaruddin Ancok, 1995, *Psikologi Islami: Solusi Atas Berbagai Problem-problem Psikologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 98-100

²¹³ *Ibid.*, hlm. 98-100.

dahagaser talaparakamengingatkansiksaakhirat, menyehatkan badan. Puasadigambarkan oleh Tuhan yang mahatinggisebagaisuatukeberkahanbesaratasumatmanusia-Nya. Sebagai Sang pembuattubuhmanusia. Dan puasatidakhanyamerupakan caraterbaik dan teramanuntukmelindungikesehatanjasmani, tetapi juga membawaganjaran spiritual yang sangatbesar.¹⁷⁸

2. Tahap *Tahalli*

Tahap *Tahalliyai* tumerupakantahappengisiandiridengankebaikan, yang termasukdalamtahaptahalliadalah: Dzikir Secara etimologi adalah berdasaldari kata *dzakara*, yang artinyamengingat, memperhatikan, mengenang, mengambilpelajaran, mengenalataumengerti. Al-Qur'an memberipetunjukbahwadzikir itubukan hanya ekspresi dayaingatan ditampilkandengankomat-kamitnyalidahsambil duduk merenung, tetapi lebihdari itu, dzikir bersifat implementatif dalam berbagai variasi yang aktif dan kreatif. Al-Qur'an menjelaskan dzikir berarti membangkitkan dayaingat dalam Surat Al-Ra'ad ayat 28 berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْأُفْوَبُ^{١٧٨}

Artinya: *Orang-orang yang beriman dan hatimerekamajaditenteram denganmengingat Allah. Ingatlah, Hanya denganmengingati Allah-lah hatimajaditentram.*

¹⁷⁸ Amin Syukur, 2000, *Pengantar Studi Islam*, Duta Grafika, Semarang, hlm. 110.

Berkali-kali menyebutnamanya, seperti LA ILAHA ILLALLAH (TidakadaTuhanSelain Allah) atau ALLAH HU (Tuhan, hanyadia). Ketika dzikirsedangberlangsung, terciptalahmedanelektrromagnetik yang sangatkuatdenganpenyatuansuara, gerakan (*motion*) dan maksud (mengingat yang dicintai) seluruhnyaberkonsentrasi dalamhati, gerakantakterbatasdalamhati dan tubuhbergabungdalamharmonidengangerakanbumi, system matahari, galaksi dan kosmossecarakeseluruhan.

Dzikirmerupakanpintugerbangmelewati relungsebuah elemen yang telah dipraktekkanselama bertahun-tahun.¹⁷⁹ Memang antaramengingat, mengenang, menyadariatauberfikirdengantingkahlakumanusiaitusalingterkait dan tak bias dilepaskan. Jadi dzikir kepada Allah bukanhanyamengingatsuatuperistiwa, namun mengingatdengansegala keyakinan akan kebesaran Tuhan dengan segal asifat-Nya sertamenyadaribahwadirinya yasenanti siasaberadadalam pengawasan Allah, sertamenyebutasma Allah dalamhati dan lisan.¹⁸⁰

Pengertiandzikirtidakterbatas pada bacaandzikirnya itu sendiri, tetapi juga meliputidoa, memohonampun dan bersyukur. Yang merupakan gejala keagamaan yang paling manusia, karena pada saat itu jiwa manusia terbang menuju Tuhan-Nya. Dzikir dan do'adari sudi tilmuk edokteran jiwa dan

¹⁷⁹ Amin Syukur, 2004, *Tasawuf Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 45

¹⁸⁰ R.N.L. O'riordan, Sulaiman Al-Kumayyi, 2002, *Seni Penyembuh Alami*, PT. Pasirindo Bungamas Nagari, Jakarta, hlm. 112.

kesehatanjiwamerupakanterapipsikiatrik, setingkatlebihtinggidaripsikoterapibiasa, karenakeduanyamengandungunsur spiritual kerohanian yang dapatmembangkitkanharapan, rasa percayadiridari orang sakit, yang pada gilirannya kekebalantubuhmeningkat, sehingga mempercepat proses penyembuhan.¹⁸¹

Dzikirmerupakanolahbatin yang paling efektifuntukmenyembuhkangangguankejiwaan, yang juga sangatmudahdilakukan dan biaya yang sangatmurah. Dengandzikir dan berdo'a yang berartiberserahdiri dan pasrahkepada Allah, para korban penyalahgunaanNarkotikaakanmemperolehketenanganhati dan kesejukanjiwa, sehingga lambahangangguankejiwaanterkikishabis.

3. TahapTajalliatauPenyempurnaanDiri

Tahapiniadalahkelahiran/ munculnyaeksistensi yang barudarimanusiayaituperbuatan, ucapan, sikap, gerak-gerik, martabat dan status yang baru.¹⁸² Jika pada tahaptahallimemfokuskan pada upayamemulaihubungandenganmanusiamakadalamtahaptajallimemfokuskan anhubungandengan Allah. Dalamtahapnipeningkatanhubungandengan Allah.

CahayaTuhanakandiberikankepadahambanyaketikahambanyakaitutelahterkendali, bahkan bias dileyapkansifat-sifat yang

¹⁸¹ Dadang Hawari, 1996, *Al-qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, hlm. 9.

¹⁸² Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, Op.Cit., hlm. 100.

dapat mendorong seseorang untuk berbuat maksiat dan terlepasnya dari kecenderungan kepadama salah keduniawiannya.¹⁸³

Konseptabilitas dalam hukum Islam selain menekankan aspek medis dan aspek sosial juga memperhatikan aspek pemulihan rohani si pecandu narkotika. Hal ini dapat dilihat dari pentingnya tata ubat bagi para pecandu narkotika.

C. Perbandingan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Narkotika di Beberapa Negara

Prinsip hukum pidana bahwa “tiada pidana tanpa kesalahan”. Dalam KUHPidana Pasal 37 disebutkan bahwa ketentuan pidana dalam perundangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia. Artinya, bahwa seorang yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan yang dibuatnya meskipun bentuk kemampuan pertanggungjawabannya tidak diatur secara lain citermasuk dalam kategori ini pertanggungjawaban pecandu narkotika.¹⁸⁴

Bentuk kemampuan pertanggungjawaban itu pun akan sulit diukur.

Sebagaimana bunyi pasal 36 KUHPidana, pertanggungjawaban pidana adalah diteruskan nyacelaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang

¹⁸³ M. Hamdan Bakran Aadz-Dzaky, 2004, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, hlm. 326

¹⁸⁴ M. Hamdan Bakran Aadz-Dzaky, 2004, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, hlm. 326

memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena niperbuatannya.¹⁸⁵³⁸ Oleh karenanya dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana di manapun pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab. ³⁹ Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggungjawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang mengenai keadaan mengenai kapanseseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggungjawab. Sementara kapan orang bertanggungjawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apakah tidak dapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan status sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerjasama rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional dan pertanggungjawaban pada tiap-tiap negara memiliki perbedaan.

1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Narkotika di Negara Malaysia

Perundang-undangan di Malaysia terbagi dalam dua bagian yakni undang-

¹⁸⁵ M. Hamdan Bakran Aadz-Dzaky, 2004, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, hlm. 326

undangbertulissebelumkemerdekaan dan pascakemerdekaan.

Periodeprakemerdekaan Malaysia yakni 31 Agustus 1957 badan perundang-undangan yang membuatperaturandisebutdenganUndangUndangbertulispaprakemerdekaan.

SehinggaAktaDadahBerbahaya yang diundangkan dan diumumkan oleh badan perundangankerajaansejaktahun 1952 yang di revisitahun 1980 dan diamandemen pada tahun 2014 termasukkedalamundang-undangbertulissebelumkemerdekaan. PascakemerdekaanUndang-

Undangbertulisterbagimedenjadiduabagianyaitu: pertama, UU negeri sertakedua, AktaParlemen. Ada banyaknyamacam UU tulisan prakemerdekaandikarenakan UU tersebutdirancangdari badan perundangundangan yang tidaksama.

Pengaturansanksiterhadappenyalahgunaadah di Malaysia yang sebelumnya mengedepankanpemenjaraantelahberubah,

haltersebutdapatterlihatdenganditerbitkannyaAktaPenagihDadahgunamenurunkankasus para penggunaarkotikakarenapenyeseianbagipecadudadahbukanlahpemenja

raantetapidengan Tindakan rehabilitasi. Di Malaysia jikaseorangpecanduwajibuntukmenjalanirehabilitasibahkanjikaiakedapat mengkonsumsidahuntukkeduakalinyamaka hakim tetapmemberikanesempatanuntukmenjatuhkan Tindakan rehabilitasinamunjikakedapatmemakai yang ketigabarulah hakim memutuskanuntukmemberikansanksipenjara.

Dengandemikiandapatlahterlihatbahwa Malaysia

telahmenerapkanpidanasebagai*UltimumRemidium*bukan*PremiumRemidium*

Pemerintah Malaysia merubah strategi dalampenanggulangankasuspecandunarkoba yang semulamemfokuskan pada

aspekpenegakanhukumpidanakepadependekatanmemerangipenyakitkecanduan dengancaraperawatanataureabilitasidenganmenerbitkanAktaPenagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983-Pindaan 1998.108 Para penggunaarkoba (dadah) yang terbuktimelakuktindakpidananarkoba di depanpengadilan, maka hakim wajibmemutuskanpengguna/pecandunarkobauntukmenjalanirehabilitasi.

Ketentuaniniberlaku juga apabilapecandutersebutdipidanauntukkeduakalinyaasperkara yang sama dan apabilamelakuktindakpidananarkobauntukketigakalinya, barulah hakim

diperbolehkanmemutuskanpecanduuntukdipenjarauntukmenimbulkanefk jera. Negara terakhir yang hendakmelakukandekriminalisipenggunaarkobaadalahKolombia. RUU DekriminalisaiPenggunaannarkobamerupakantindaklanjutdarikeputusanM ahkamah Agung Kolombiabahwakeupmilikannarkobadalamjumlahkecilmerupakanhak yang dilindungi oleh konstitusi.

2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Narkotika di Negara Thailand

Penjelasan mengenai pengertian dan jenis-jenis narkotika yang ada di dalam Undang-Undang Thailand, diatur dalam Undang-Undang Thailand B.E. 2522 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika B.E. 2522 (1979) jenis-jenis narkoba di Thailand dibagi menjadi lima kategori: Kategori I (obat-obatan berbahaya, seperti heroin dan methamphetamine), Kategori II (kokain dan opium), Kategori III (dalam bentuk formula obat-obatan), Kategori IV (anhidrida asetat, asetilklorida dan bahan-bahan narkotikakategori I dan II) dan Kategori V (ganja).

Perludicata bahwa metamfetamin dikategorikan sebagai narkotik golongan I sejak PBB melaporkan bahwa Thailand berada di tingkat tertinggi penyalahtgunaan methamphetamine.

Undang-undang Thailand B.E. 2522 tentang Narkotika di dalamnya mengatur pidana bagi penggunaanya sebagai berikut:¹⁸⁶

- Narkotik golongan 1 dan 2: Penjara 5-20 tahun dan denda 100.000-400.000 Baht untuk produksi, impor atau penjualan ekspor, Penjaratidaklebihdari 5 tahun dan dendatidakmelebihi 100.000 Baht karenamembawalintasbatas penjara 1-5 tahun dan denda 20.000-100.000 Baht untuk kepemilikan, penggunaan atau konsumsi.

¹⁸⁶Siam Legal, “Criminal Drug Offence in Thailand”, <https://www.siamlegal.com/litigation/criminal-defence-drug-offences-in-thailand.php.>, (diakses pada 4 Februari 2023).

²²³Ibid.

- b. Narkotikagolongan 3 dan 4: Penjaratidaklebihdari 5 tahun dan dendatidakmelebihi 100.000 Baht untukproduksi, imporataupenjualanekspor. Penjaratidaklebihdari 5 tahun dan dendatidakmelebihi 100.000 Baht karenamembawalintasbataspenjaratidaklebihdarisatutahunataudendatidakmelebihi 20.000 Baht ataukeduanyauntukkepemilikan, penggunaanataukonsumsi. Di bawahketentuanUndang-UndangNarkotika Thailand, hukumannyaadalahsebagai berikut:²²³
- c. ZatKategori 1 penjaraseumurhidup dan denda 1.000.000- 5.000.000 Baht untukproduksi, imporatauekspor, kecualiuntuktujuanpembuangan, dalamhalinihukumnyaadalahmati. Niatuntuk 'membuang' disimpulkanmelaluijumlah yang ditentukandalamUndangUndang, penjaraseumurhidup dan denda 100.000 - 5.000.000 Baht, atuhukumanmati, (tergantung pada jumlahbahanatauzat yang ditemukan) untukdibuangataudimilikiuntuktujuanpembuanganhingga 10 tahunpenjaraataudenda 20.000 - 200.000 Baht untukkepemilikan. Perhatikanlagibahwajikajumlahzatatauzat yang ditemukanmelebihtingkat yang ditentukandalamtindakan, makakepemilikanuntuktujuanpembuanganakandisimpulkan. Juga harusdicatatabawa 'pembuangan' didefinisikandalamtindakansebagaimaknauntuk mendistribusikan, memberikantanpapandangbulu, menukaratau

member hingga 3 tahun penjara atau denda 10.000 - 60.000 Baht untuk konsumsi.

- d. Zat Kategori 2 penjara 10 tahun dan denda 100.000 - 1.000.000 Baht untuk produksi, imporatau ekspor. Jika zatatauzat yang ditemukan termasuk morfin, opium atau kokain, hukumannya di tingkatkan menjadi penjara 20 tahun seumur hidup dan denda 2.000.000 - 5.000.000 Baht hingga 10 tahun penjara dan denda 20.000 - 200.000 Baht atau keduanya untuk pembuangan atau kepemilikan untuk tujuan pembuangan. Dalam hal morfin, opium atau kokain, 3-20 tahun atau denda 60.000 - 400.000 Baht jika jumlahnya di bawah 100 gram, atau 3-20 tahun atau denda 500.000 - 5.000.000 Baht jika lebih hingga 5 tahun atau denda tidak melebihi 100.000 Baht atau keduanya untuk kepemilikan. Jika kuantitasnya 100 gram bahan murni atau lebih, ini akan dianggap sebagai aikepemilikan untuk tujuan pembuangan, enam bulan hingga tiga tahun atau denda 10.000 - 60.000 Baht atau keduanya untuk pembuangan atau kepemilikan untuk tujuan pembuangan.
- e. Cannabis di bawah kategori 5 penjara 2-15 tahun dan denda 200.000 - 1.500.000 Baht untuk produksi, imporatau ekspor dari 2-10 tahun penjara atau denda 40.000 - 200.000 Baht atau keduanya untuk pembuangan atau kepemilikan untuk tujuan pembuangan. Jika kuantitasnya lebih dari 10 kilogram,

hukumannya dinaikkan menjadi maksimum 15 tahun dan denda 200.000

- 1.500.000 Baht penjaratidaklebihdari 5 tahun dan
ataudendatidakmelebihi 100.000 Baht
ataukeduanya karenakepemilikanpenjaratidaklebihdari 1 tahun dan
denda 100.000 - 1.000.000 untukkonsumsi.

- f. Tanaman Kratom di bawahkategori 5.¹⁸⁷Penjaratidaklebihdari 2 tahun
dan dendatidakmelebihi 200.000 Baht untukproduksi,
imporataukepsorpenjaratidaklebihdari 2 tahunataudendatidakmelebihi
40.000 Baht
ataukeduanyauntukpembuanganataukepemilikanuntuktujuanpembuang
an. Jika kuantitasnyalebihdari 10 kilogram,
hukumannyaadalahpenjaratidaklebihdari 2 tahun dan
dendatidakmelebihi 200.000 Baht penjaratidaklebihdari 1
tahunataudendatidakmelebihi 20.000 Baht
ataukeduanya karenakepemilikanpenjaratidaklebihdari 1
bulanataudendatidakmelebihi 2.000 Baht untukkonsumsi.

Undang-undangnarkotika Thailand juga

menjatuhkanhukumanterhadappelakupenggunaankbaberuparehabilitasi,
samadengan di Indonesia. Undang-UndangKontrolNarkotikaThailang B.E
2519 (1976) menunjuk Badan KontrolNarkotika (NCB)
dengantanggungjawabkeseluruhanuntukpencegahan dan

¹⁸⁷Ibid

penindasan penggunaan narkoba di Thailand.¹⁸⁸ Kantor Dewan Kontrol Narkotika (ONCB) adalah badan yang mengimplementasikan resolusi NCB dan berperan penting dalam membrantassertamen yediakan pemberian rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.

Pecandu narkoba dianggap sebagai pasien, bukan pelaku, dan harus menjalani rehabilitasi (UU Rehabilitasi bagi pecandu narkoba BE 2545 (2002). Selain itu, pelaku perdagangan narkoba di Thailand harus mendapatkan sanksi berdasarkan UU Pemberantasan Pelanggar Narkotika BE 2534 (1991). Pengendalian hukum terhadap narkoba di Thailand dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori, yaitu: Undang-undang tentang pengendalian zat narkotika, Undang-undang tentang kekuasaan dan tugas yang kompeten, Undang-undang khusus, Undang-undang tentang pengendalian bahan kimia yang digunakan untuk produksi narkoba dan undang-undang bagi pelanggaran narkoba.

D. Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotikadengan Pendekatan Hukum Progresif

1. Rekontruksi Nilai

Penegakan hukum dikenal pendekatan hukum progresif, yang berasal dari sumsi dasar bahwa "hukum adalah untuk manusia,

¹⁸⁸Ibid

bukan manusia untuk hukum.”

Berangkat dari sumpah dasar ini,

makanya hadirlah hukum itu bukanlah untuk diri hukum sendiri.¹⁸⁹

Hukum

progresif yang mengambil sudut pandang bahwa, apabila ada masalah di dalam hukum, maka hukum lah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk masuk ke dalam sistem hukum.

Hukum progresif lahir karena keadaan Indonesia pada masa lalu. Ada berbagai pergerakan pemikiran,

berkaitan dengan usaha dari para pemikir hukum untuk menawarkan gagasan mereka agar persoalan hukum di negeri ini tidak menemui “jalan buntu”.

Keadaan hukum Indonesia yang carut-marut, seperti menjadikan buku bagilahirnya yang gagasan hukum progresif tersebut. Proses ini tidak berlangsung dalam waktu singkat. Pergulatan gagasan dan pemikiran ini sudah berlangsung lama, makanya energi yang dilahirkan demikian menggumpal hingga mencapai puncak gagasan hukum progresif ini pada tahun 2002.

Hukum progresif tidak muncul sekonyong-konyong, namun mempunyai antecedent.

Adalah kepribadian Satjipto Rahardjo terhadap keadaan hukum di Indonesia. Para pengamat hukum dengan jelas mengatakan bahwa wakon di sini neg akan hukum di Indonesia sangat memperhatikan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosakata hukum Indonesia pada Orde Baru hukum sudah berseri dari social engineering ke dark

¹⁸⁹ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, dalam Jurnal Hukum Progresif, Volume 1/ No. 1/April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, hlm. 5.

engineering karenadigunakanuntukmempertahankankekuasaan. Pada Era Reformasi dunia hukummakinmengalamikomersialisasi. MenurutSatjiptoRahardjo, inti darikemunduran di atasadalahmakinlangkanyakejujuran, empati, dan dedikasidalammenjalankanhukum.¹⁹⁰

Pikiranprogresifsaratdengankeinginan dan harapan. Adasatuhal yang penting, bahwalahirnyahukumprogresifdalamkhazanahpemikiranhukum, berkaitandenganupayamengkritisirealitaspemahamanhukum yang sangatpositivistik.

Memahamiistilahprogresivismedalamkontekshukumprogresifdapatdijabarkansebagaiberikut:

- a. Progresivismebertolakdaripandanganbahwa pada dasarnyamanusiaadalahbaik, dengandemikianhukumprogresifmempunyaiakandungan moral yang kuat. Progresivismeinginmenjadikanhukumsebagaiinstitusi yang bermoral.
- b. Hukum progresifmempunyaitujuanberupakesehateraan dan kebahagiaanmanusia, makasebagaikonsekuensiyahukumselaludalam proses menjadi. Oleh karenaituhukumprogresifselalupekaterhadapperubahanmasyarakatdise galalapisan

¹⁹⁰ Rahardjo, Satjipto, 2012, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, hlm. 30

- c. Hukum progresif mempunyai watak menolak status quo ketika situasi ini menimbulkan kondisi sosial yang dekaden dan korup. Hukum progresif memberontak terhadap status quo, yang berujung pada penafsiran hukum yang progresif.
- d. Hukum progresif mempunyai watak yang kuat sebagai kekuatan pembebasan dengan menolak status quo. Paradigma ‘hukum untuk manusia’ membuatnya mereasabebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asa, serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.¹⁹¹
- Membangun sebuah sistem hukum yang sesuai dengan visi budaya bangsa Indonesia memang bukanlah pekerjaan mudah, dan tentu saja tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu warisan paradigmatic Satjipto Rahardjo namun membangun sistem hukum Indonesia yang berpihak pada kesejahteraan rakyat (*substancial justice*) melalui paradigmahukumprogresif bukanlah tanpa tantangan.

Paradigmahukumlegalistik yang saat ini menjadi mainstream hukum Indonesia, tidak lagi mampu membaca realitas hukum yang kompleks secara optimal, bahkan tertatih-tatih menyelesaikan masalah yang dihadapinya, namun bukan berarti akan mudah bagi paradigmahukumprogresif untuk melang gengmenjadi alternatif pengganti paradigmatic hukum Indonesia.

¹⁹¹ Suteki, 2015, Masa Depan Hukum Progresif, Thafa Media, Jakarta, hlm. 39

Ada jalan yang panjang dan berlikuakanditemuiketikaparadigmahukumprogresifakandiagendakansebagaiaparadigmahukumnasional Indonesia. Sangatmungkinhalinidilakukanakanmendapatseranganbertubitubidariberbagaipihak, terutamadaripihak-pihak status quo. Kekuathanhukumprogresifadalahkekuatan yang menolak dan inginmematahkankeadaan status quo. Mempertahankan status quo adalahmenerima normativitas dan sistem yang adatanpaadausahauntukmelihatanekakelemahandidalamnya, lalubertindakmengatasi.

Mempertahankan status quo sepertiitumakinbersifatjahatsaatsekaliqusdiiringisituasikorup dan dekadendalamsistem. Praktik-praktikburukmenjadiamandalamsuasanamempertahankan status quo. Kekuathanhukumprogresifakanmencariberbagaicaragunamematahkankeutan status quo. Iniadalahparadigmaaksi, bukanperaturan. Dengandemikian, peraturan dan sistembukansatu-satunya yang menentukan. Progresivismemebutuhkandukunganpencerahanpemikiranhukum dan itubisadilakukan oleh komunitasakademi yang progresif. Kekuathanhukumprogresiftidakksamasekalimenepiskehadiranhukumpositif, tetapiselalugelisahmenanyakan “apa yang bisasayalakukandenganhukuminiuntuk member keadilankepadarakyat”.

Singkat kata, iatakinginmenjaditawanansistem dan undang-undangsemata.

Keadilan dan kebahagiaanrakyatada di atashukum.

TindakPidanaNarkotikadiaturdalam Bab XV Pasal 111 sampaidenganPasal 148 Undang-undangNomor 35 tahun 2009 yang merupakanketentuankhusus,

walaupuntidakdisebutkandengantegasdalamUndangundangNarkotikabahw atindakpidana yang diatur di dalamnyaadalahtindakkejahanan, akantetaptidakperludisangksikanlagibahwasemuatindakpidanadidalamund ang-undangtersebutmerupakankejahanan.

Alasannya,

kalaunarkotikahanyauntukpengobatan dan kepentinganilmupengetahuan, makaapabilaadaperbuatandiluarkepentingan-

kepentingantersebutsdahmerupakankejahananmengingatbesarnyaakibat yang

ditimbulkandaripe makaiannarkotikasecaratidaksa sangatmembahayakanb agiiwamanusia.¹⁹²

PelakuTindakPidanaNarkotikadapatdikenakanUndang-Undang No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika,

halinidapatdiklasifikasikansebagaberikut:

- a. Sebagaiapenggunadikenakanketentuanpidanaberdasarkanpasal 116 Undang-undangNomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika, denganancamanhukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

¹⁹² Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 100.

- b. Sebagaimengedardikenakanketentuanpidanaberdasarkanpasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentangnarkotika, denganancamanhukuman paling lama 15 + denda.
- c. Sebagaimprodusendikenakanketentuanpidanaberdasarkanpasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, denganancamanhukuman paling lama 15 tahun/ seumurhidup/ mati + denda.

Regulasi dan Undang-

Undangpertanggungjawababpidanaterhadaptindakpidananarkotika yang adasaatinisudahmenggunakanpendekatanprogresif.

Apabilaperaturantersebutdapatdigunakansecaramaksimal dan sebagaimanamestinyamakapertanggungjawabanpidanadenganpendekatannya ukumprogresifiniakanberdampakpositifdalampenekanpenyebaran dan penggunaannarkotikasecaraumum.¹⁹³ Hukum yang adasudahmengaturtindakan-tindakanpidana yang berkaitandengannarkotikasehinggahyadiperlukanupayamaksimaldalam mewujudkantujuanhukumprogresif.¹⁹⁴

Seorang hakim

dalamhalmenjatuhkanpidanakepadaterdakwatidakbolehmenjatuhkanpidana tersebutkecualiapabiladengansekurangkurangnyaduaalatbukti yang sah, sehingga hakim memperolehkeyakinanbahwasuatutindakpidanabenar-

¹⁹³ Wawancara dengan Dr. Yogi Arsono SH,MH Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

¹⁹⁴ Wawancara dengan Dr. Setyawati Sh,MH jaksa Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat buktisah yang dimaksud adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Hal-hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dakterwabersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan Pasal 185 dalam Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut, maka hal itu cukup untuk menuntut pelakutindak pidana.¹⁹⁵

Secara kontekstual adatiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:¹⁹⁶

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.

¹⁹⁵ Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Kencana, Jakarta, hlm. 56

¹⁹⁶ Ahmad Rifai, 2013, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12

- b. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- c. Tidak adakonsekuensi terhadap peribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. Adapun beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkutatau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa ataupun tutum umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instinkt atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan Keilmuan ini merupakan sementara peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh sebatas dasar intuisi dan instinkt semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan ilmu pengetahuan lainnya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara di hadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimiliki seorang hakim

mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana.

5) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkaranya yang dipermasalahkan.

6) Teori Kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarganya, masyarakat dan bangsanya. Teori lain yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim, yaitu dalam mengadili pelaku tindak pidana, maka proses menyajikan kebenaran keadilan dalam suatu putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori-teori sebagai berikut:

a) Teori kohesi atau konsistensi

Teori yang membuktikan adanya saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain. Atau, saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain (alat-alat bukti yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP).

Dalam hal seperti ini diketahui adanya hubungan kausalitas yang bersifat rasional apriori.

b) Teori korespondensi

Jika ada fakta-fakta di persidangan yang saling bersesuaian, misalnya, antara keterangan saksi bersesuai dengan norma atau ide. Jika

keteranganaksasi Mr. X menyatakanbahwapembangunanproyek yang dilakukan oleh Mr. Y tidakmelalui proses lelangtetapidilaksanakanmelaluipenunjukanlangsung Perusahaan Z. Persesuaianantara faktadengannormainiterlihatdalamhubungankuasalitas yang bersifatempirisapesteriori.

c) Teoriutilitas

Teoriini dikenal pula denganpragmatik, kegunaan yang bergantung pada manfaat (*utility*), yang memungkinkandapatdikerjakan (*workability*), memilikihasil yang memuaskan (*satisfactory result*).¹⁹⁷

Masalahkebebasan hakim merupakansuatu masalah yang cukupdilematisdalamusahapenegakanhukum dan keadilan. Seperti yang terdapatdidalamUndang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengenaimasalahkebebasan hakim ataukebebasanperadilanmerupakansyaratmutlakbagiadanya negara hukum. Karena tanpaadanyajaminankebebasanperadilandidalam negara tersebut, makamasihdiragukanadanyasupermasihukumdiatassegala-galanya. Apa yang dikatakan oleh A.V. Dicey tentang*Rule of Law* yang meliputitigaunsuryaitu:

- a. Supremasihukumartinyabawa yang mempunyaikekuasaan yang tertinggi di dalam negara adalahhukum.
- b. Persamaandalamkedudukanhukumbagisetiap orang.

¹⁹⁷ Didik Endro Purwoleksono, 2014, Hukum Pidana, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.

c. Konstitusi tidak merupakan hak-hak sasimanusia dan jika hak-hak sasimanusia itu dilakukan dalam konstitusi tuhanya sebagai apresiasi bahwa hak-hak sasimanusia itu harus dilindungi.¹⁹⁸

Kebebasan hakim bukanlah dimaksud kandengan semacam hak istimewa dari para hakim untuk dapat berbuat sebebas-bebasnya seperti halnya dengan kebebasan kampus dan kebebasan pers.

Bahwa kebebasan hakim yang dimaksud mengandung tiga arti yaitu:

- a. Sifat kebebasan hakim/pengadilan;
- b. Seberapa jauh kebebasan hakim dalam menanganan isu perkara;
- c. Gunanya hakim/pengadilan diberi kebebasan.¹⁹⁹

Tugas seorang hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan hukum sehingga hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan hukum, artinya tidak boleh bertanggung jawab terhadap hukum. Karena hakim mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Bagi seorang terdakwa diharapkan dari hakim adalah hakim tersebut akan menerapkan hukum terhadapnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan kesadaran hukum serta rasa keadilan dalam masyarakat. Jadi sifat kebebasan hakim

¹⁹⁸ Erdianto Effendi, 2014, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, hlm. 82

¹⁹⁹ Anang Iskandar, 2019, Penegakan Hukum Narkotika: Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 90

tersebut merupakan suatu kebebasan yang diberi batas-batas oleh Undang-undang yang berlaku. Sebab hakim diberi kebebasan, hanya seluas dan sejauh yang berhubungan dengan keputusan yang tersebut untuk mencapai suatu keadilan dan memenuhi tuntutan untuk mencapai tujuan hakim. Pada akhirnya, tujuan hakim diberi kebebasan itu adalah untuk mencapai negara hukum Republik Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang terikat/terbatas.

Hukum dan keadilan merupakan dua buah simbol yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum akan berat macam ompong.

Namun untuk mendapatkan keadilan maka pencarian keadilan harus melalui proses dur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi pihak-pihak malah menyengsara kan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan di tengah masyarakat.

Supremasi hukum yang selama ini didengungkan hanyalah sebagai tanda (*sign*) tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (*language of game*) yang cenderung menipu dan mengecewakan. Salah satu penyebab yang terjadi di dalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang

bersejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyataanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya.²⁰⁰ Sehingga hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilai diluar undang-undang tidak dimaknai sebagai sebuah hukum.

Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Hukum progresif menuntut keberanian para raja hukum menafsirkan pasal untuk memperbaiki bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktik ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga dimasa depan tidak ada lagi gids kriminasi hukum, bagaimana papa karenahukum tak hanya melayani kaum kaya. Apabila kesetaraan di depan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan.

Menurut Satjipto Rahardjo,

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*)

²⁰⁰ Munir Fuady, 2013, Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory). 2nd ed., Kencana, Jakarta, hlm. 257

dari undang-undang atau hukum.

Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan juga kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalanan lain daripada yang biasa dilakukan.²⁰¹ Sistem hukum dimana pada dunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Keadilan adalah hal yang mendasar bagi kerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan kancana atau struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama.²⁰²

Merumuskan konsep keadilan progresif adalah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedur. Akibat dari hukum modern yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekankan pada prosedur melainkan keadilan substantif. Kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modern direndisebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbulnya pertanyaan

²⁰¹ Antonius Faebuadodo Gea, 2022, Hukum Progresif Dalam Penanganan Masalah Sosial Oleh Kepolisian, Jurnal Jatiswara Vol. 37 No. 3 November 2022, hlm. 272

²⁰² Fithriatus, Shalihah, 2017, Sosiologi Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 76

²⁴⁰ I Dewa Gede Atmadja, 2018, Teori-Teori Hukum, Setara Press, Malang, hlm. 66.

“apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?”. Proses pengadilan di negara yang sangat sarat dengan prosedur (*heavily proceduralized*) menjalankan prosedur dengan baik di tempat kandiatas segala-galanya, bahkan di atas penanganan substansi (*accuracy of substance*). Sistem seperti itu memang cenderung dirancang untuk *trials without truth*.²⁴⁰

Dalam rangka menjadikan keadilan substantif sebagai inti pengadilan yang dijalankan di Indonesia, Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting. Sebagai puncak dari badan pengadilan, ia memiliki kekuasaan untuk mendorong (*encourage*) pengadilan dan hakim di negeri ini untuk mewujudkan keadilan yang progresif tersebut. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan (*game*) untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan progrsif semakin jauh dari cita-cita “pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan” apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur. Proses pengadilan yang disebut fair trial di negeri ini hendaknya beraneka rupa sebagaimana pengadilan dimana hakim memegang kendali aktif untuk mencari kebenaran.²⁰³

Tindak pidana merupakan salah guna narkotik yang merupakan tindak pidana yang unik, seperti halnya tindak pidana perjudian. Keunikannya terletak pada status

²⁰³ Lysa & Yusliati. 2018, Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia, Cetakan Pertama, Uwais Insipirasi Indonesia, Jakarta, hlm., 342

kedudukan Penyalahguna Narkotikaitusendiri. Status
Penyalahguna Narkotikaituapakah sebagai pelakutindak pidanaatausebagai korban tindakpidana. Kebanyakan orang menganggap bahwa penyalahguna narkotika adalah pelaku sekaligus korban tindakpidana, namun sebenarnya apakah memang demikian? Status kedudukan yang demikian ini penting diketahui, dipahami karena akan lebih mudah menentukan kebijakan legislasi yang tepat apakah penyalahguna narkotika di pertanggungjawabkan dalam hukumpi dana atau tidak, atau sanksi apa yang tepat bagi mereka.²⁰⁴

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang pada awalnya didasari oleh rasa ingin tahu atau coba-coba dengan harapan akan memperoleh kesenangan setelah memakan narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang telah mengalami ketergantungan (adiksi), dapat kambuh berulang kali (*relapse*) dan bersifat progresif yaitu semakin membuat jikatidak mendapatkan pertolongan dan perawatan yang baik.

Selain ini orang penyalahguna, korban, dan pecandu narkotika sering kali mendapat perlakuan yang sama seperti pengedar ataupun bandar narkotika sebagai pelakutindak pidana narkotika.

Walaupun melakukantindakpidana, penyalahguna, korban, dan pecandu narkotika sebenarnya lebihbutuhkan pengobatan dan

²⁰⁴ Setiyono, S. 2016, Reorientasi Kebijakan Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika, Jurnal Cakrawala Hukum, 7(1), hlm., 56-65.

perawatan melalui rehabilitasi, dibanding mendapatkan sanksi berupa pidana penjara, yang justeru dapat memperburuk kondisi ketergantungan yang terhadap penyalahtangan narkotika. Pidana penjara yang selama ini diberikan, pada kenyataannya tidak mampu memberantas peredaran gelap narkotika. Bagi penyalahtangan, korban, dan pecandu narkotika, pidana penjarabukanlah solusi utama.

Dalam memutuskan, majelis hakim memperhatikan tiga hal, yaitu yuridis, sosiologis dan filosofis. Ketiganya memiliki porsi yang seimbang, hakim tentunya tidak hanya melihat prinsip kepastian hukum tetapi juga keadilan hukum. Dalam posisi di mana ada pertengangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka yang harus dihadulukan adalah prinsip keadilan hukum.

2. Rekonstruksi Norma

Seseorang yang melakukan penyalahtangan narkotika selain dianggap telah melakukan tindakan kriminal, ia juga merupakan korban dari perbuatan nyasendiri. Selain itu, aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, tanpa melakukannya rehabilitasi.

Pada kasus-kasus narkotika, pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku adalah Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 UU Narkotika. Ketiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang multiafsir dan ketidakjelasan rumusnya yaitu pada Pasal 112 dan 127 yang

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika bagi para penegak hukum dalam menetapkan hukuman.

Karena, pada keduapasal tersebut, orang yang membawa dan memakan narkotika ada di keduapasal tersebut.

Seseorang bisa dikenakan keduapasal itu. Padahal, sanksi pada keduapasal itu berbeda, pasal 112 minimal 4 tahun penjara (berat), sedangkan pasal 127 maksimal 4 tahun (ringan).

Implementasi penegakan hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam UU Narkotika yang menganut sistem peradilan rehabilitasi dan peradilan pidana. Sistem peradilan rehabilitasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika sering diabaikan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Pecandu narkotika berdasarkan teori keadilan merupakan korban yang menderita sakit sehingga membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun psi kologis serta dukungan dari masyarakat untuk dapat hidup normal. Berpijak pada pandangan keadilan yang didasari oleh jiwa Pancasila khususnya sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia makahukum menjadikan titik sentral untuk mengkaji dan menelaah praktik penegakan hukum dalam memecahkan kasus penyalahgunaan narkotika sampai pada hakikat keyakinan. Konsepsi keyakinan dapat menyajarkan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum dalam satuan kesatuan untuk mewujudkan tujuan UU Narkotika

yang menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Rekonstruksi hukum perlu dilakukan karena rekonstruksi ide dasar/konsep berpikir mereupakan bangunan immaterial aspek psikologis nilai/jiwa/sikap/wawasan/pengetahuan yang terkandung dalam sektor dari pembangunan budaya hukum.

Pentingnya memperbaiki Undang-Undang Narkotika dan sistem hukum Indonesia

karenabelumadanyakejelasan mengenaisudut pandang penggunaan narkotika.

Pelaksanaan hukum narkotika di Indonesia yang belum tepat akan memperparah kondisi pelakutindak pidana narkotika di manabebaran rapidana yang tadinya tidak terlibat jaringan narkoba dapat sajamenjadi pengedar.

Maka dari itu penulis menawarkan rekonstruksi rekonstruksi pertanggungjawaban pidana dalam perkara narkotika dengan pendekatan hukum progresif dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.5

Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara Narkotika Dengan Pendekatan Hukum Progresif

Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan
Pasal 116 UU No 35 tahun 2009 setiap orang yang tanpa hak / melawan hukum menggunakan narkotik agarolongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotik agarolongan I unruk orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima)	Didalam pasal / ketentuan pasal tersebut belum direkonstruksi setiap perbedaan dan dianggap sebagai pelakutindak kejahatan harus dihukum pidana dengan penjarapada halaman pengguna ini adalah korban .

<p>belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satumilyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000, (sepuluhmilyar rupiah)</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 127 UU No 35 tahun 2009</p> <p>Setiap penyalahguna :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. narkotikagolongan I bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling lama 4 (empat) tahun; b. narkotikagolongan II bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling lama 2 (dua) tahun ; c. narkotikagolongan III bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun ; 	<p style="text-align: right;">Dalam pasal / ketentuan pasal sebelum direkonstruksi setiap dan dianggap sebagai pelaku tindak kejahatan harus dihukum pidana penjarapada halaman pengguna ini adalah korban .</p>



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pertanggungjawaban pidana perkaran narkotika dalam sistem hukum di Indonesia belum memakai pendekatan hukum progresif. Berdasarkan Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2019/PN.Smg, dan Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN.Smg, disebutkan terdakwa tidak mendapat putusan rehabilitasi meskipun berdasarkan barang bukti terdakwa positif mengkonsumsi narkotika.

Implementasi penegakan hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam UU Narkotika yang menganut sistem peradilan rehabilitasi dan peradilan pidana sering diabaikan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Pecandu narkotika berdasarkan teori keadilan merupakan korban yang menderita sakit sehingga membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun psi kologis serta dukungan dari masyarakat untuk dapat hidup normal. Berpijak pada pandangan keadilan yang didasari oleh jiwa Pancasila khususnya sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mak hukum menjadikan tiksentr al untuk mengkaji dan menelaah praktik penegakan hukum dalam memecahkan kasus penyalahtgunaan

nnarkotikasampai pada hakikatkeyakinan. Konsepsikeyakinandapatmenyejajarkankebenaran, keadilan dan kepastianhukumdalamsatukesatuanuntukmewujudkantujuan UU Narkotika yang menjaminpengaturanrehabilitasimedis dan sosialbagipecadu dan korban penyalahgunaannarkotika.

2. Hambatandalammewujudkankebijakanpertanggungjawabanpidananarkotik adenganpendekatanhukumprogresifdiantaranya:

- a. HambatanStruktur Hukum

- 1) Belum siapnyasumberdayamanusia yang mampumelaksanakantugas dan kewenangannyasecaraprofesional, akuntabel dan bermoral.
 - 2) Infrastrukturkurangdikembangkandimanakepolisian dan kejaksaanseharusnyasudahmenguasaipengaturankebijakanpertanggungjawabanpidananarkotikadenganpendekatanprogresif.
 - 3) Aparathukumbelumnenentukanarahdalammelakukanrehabilitasi pada pecandu dan penyalahguna cenderungmenjatuhkanpidanamendasarkankepadarumusanpasal-pasal yang dicantumkandalamundang-undang

- b. HambatanSubtansi Hukum

- 1) Kebijakan UU narkotikatidakbisamemisahkanantarapengguna dan pelakuperdaganganggelapnarkotika.
Kesemuanyadisatukandengankonsepperedarangelapnarkotika yang

diartikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang ditentukan dalam UU Narkotika.

- 2) UU Narkotikabanyak memberikanaturan pidana yang bersifat elastis, tidak jelas dan selalu dipergunakan oleh oknum aparat penegak hukum untuk merekayasa dan memeras pengguna narkotika.
- 3) UU Narkotika secara sengaja mengurangi bahaya pengguna narkotika adalah korban permasalahan perdagangan gelap narkotika dan pendekatan perang terhadap narkoba. Konsepsi korban penyalahgunaan narkotika dalam UU Narkotika sebagai orang yang dipaksamenggunakan narkotika, merupakan konsep yang tidak jelas.

c. Hambatan Kultur Hukum

- 1) Faktor labeling oleh masyarakat, pengguna narkotika enggan untuk melakukan pengobatan dengan pelak sana-sanaan rehabilitasi di BNN akibat takutnya labeling yang muncul di dalam lingkungan tempat tinggal mereka. Sehingga sering kali terjadi penangkapan terhadap pengguna narkotika di badingkan melarang kandiris secara sukarela
- 2) Faktor individu, menjadi salah satu kendala yang dihadapi, kurangnya tingkat kesadaran diri terhadap bahaya narkotika dan kesadaran sembahuh darinarkotika membuat pengguna enggan untuk data ng mendaftar kandiri sendiri ke BNN guna dilakukan pengobatan. Kurangnya konsistensi dalam diri pengguna yang

menjalani rehabilitasi juga berpengaruh dalam upayapenyembuhan yang dilakukan oleh BNN

3. Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif yakni diantaranya

- a. Rekontruksi nilai dalam adil dalam memutuskan perkara narkotika, majelis hakim memperhatikan hal-hal, yaitu yuridis, sosiologis dan filosofis. Ketiganya memiliki porsi yang seimbang, hakim tentunya tidak hanya melihat prinsip kepastian hukum tetapi juga keadilan hukum. Dalam posisi di mana ada pertengangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka yang harus dijadikan adalah prinsip keadilan hukum.
- b. Rekontruksi norma hukum dalam Pasal 116 dan Pasal 127 UU No 35 Th 2009 tentang narkotika dimana dalam pasal tersebut ketentuan pada pasal tersebut belum direkonstruksi setiap pengguna disamakan dan dianggap sebagai pelaku tindak kejahatan yang harus dihukum dan penjarahan pada mereka para pengguna ini adalah korban. Sehingga rumusan Pasal tersebut berubah menjadi Pasal 116 UU No 35 tahun 2009 setiap orang yang tanpa hak / melawan hukum menggunakan narkotikagolongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotikagolongan I untuk orang lain tanpa paksaan (bersama-sama) dilakukan rehabilitasi dan tempat rehabilitasi yang ditunjuk

oleh negara tanpadilakukan proses pemidanaandenganbiayaditanggung oleh negara. Dan Pasal 127 UU No 35 tahun 2009 Setiappenyalahguna

: a. narkotikagolongan I bagidirisendiridilakukanrehabilitasiditempatrehabilitasi yang ditunjuk oleh negara tanpadilakukan proses pemidanaandenganbiayaditanggung oleh negara; b.narkotikagolongan II bagidirisendiritanpapaksaan (bersamasama) dilakukanrehabilitasiditempatrehabilitasi yang ditunjuk oleh negara tanpadilakukan proses pemidanaandenganbiayaditanggung oleh negara; c. narkotikagolongan III bagidirisendiritanpapaksaan (bersamasama) dilakukanrehabilitasiditempatrehabilitasi yang ditunjuk oleh negara tanpadilakukan proses pemidanaandenganbiayaditanggung oleh negara

B. Saran

Berdasarkankanesimpulan di atas, makaselanjutnyadirumuskan saran sebagaiirekomendasimenerapkankebijakanpertanggungjawabanpidanaterhadap tindakpidananarkotikadenganpendekatanhukumprogresif.

1. Pemerintah dan DPR diharapkandapatmelakukanpenyempurnaanterhadap UU No 35 th 2009 tentangNarkotikayangberpijak pada pandangankeadilan yang didasari oleh jiwa Pancasila khususnyasilakeduaKemanusian yang Adil dan Beradab dan silakelimaKeadilanSosialbagiSeluruh Rakyat Indonesia makahukummenjadititiksentraluntukmengkaji dan menelaahpraktikpenegakanhukumdalammemecahkankasuspenyalahgunaan narkotikasampai pada hakikatkeyakinan.

2. Perlunya kerjasama dan kolaborasi yang matang antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Dan BNN dalam menagani dan menaggulangi penyalahgunaan narkotika.
3. Bagaimana masyarakat seharusnya datang untuk melaporkan maupun melakukan pendaftaran rehabilitasi untuk keluarga maupun diri sendiri untuk datang mendaftar kandiri sendiri ke BNN guna mendapatkan rehabilitasi.
4. Dibutuhkan sosialisasi untuk peningkatan kesadaran masyarakat atas bahaya penyalahtgunaan narkotika.

C. Implikasi Kajian

1. Implikasi Teoretis

Secara teoritis disertasi ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu terkait penyempurnaan peraturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika dalam sistem hukum di Indonesia dengan pendekatan hukum progresif.

Implikasi secara teoritis, penelitian ini perlu adanya pembahasan lebih dalam kembali terkait ketidakadilan menganai pertanggungjawaban pidana dalam perkaran narkotika dengan pendekatan hukum progresif, maka dari itu perlu adanya perubahan pada aturan tersebut, agar dapat memberi manfaat pada aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia pendidikan.

2. Implikasi Praktis

Implikasi secara praktis, penelitian ini ialah menciptakan rekonstruksi pertanggungjawaban dalam perkaran narkotika dengan pen-

dekatanhukumprogresif. Dengan biaya yang ditanggung negara, secara filosofi biar dibangun negara adalah karena negara bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan rata-rata penggunaan narkoba adalah anak-anak muda atau generasi muda bangsa maka negara bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup mereka sebagai generasi penerus Kalau tidak ada tanggung jawab dari negara hanya dibebankan kepada masing-masing pengguna di sini tidak ada peran dari pemerintah maka akan tetap seperti hari ini dan hari-hari kemarin bertambah lagi bertambah lagi pengguna narkoba dari generasi muda oleh karena itu negara sangat bertanggung jawab terhadap keselamatan generasi muda yang akan mengantikan para orang tua dalam istilah filosofis ada kalimat satu generasi akan hilang ketika generasi mudanya terkena atau menjadi pengguna narkotika inilah jadi alasan penulis untuk menyampaikan bahwa negara harus bertanggung jawab karena kewajiban pencegahan kewajiban edukasi kewajiban pembinaan kewajiban memberikan kesejahteraan bagi negaranya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana itu menjadi tanggung jawab dan beban negara. Implikasi praktis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikanmasukan pemikiran bagi lembaga legislatif atau pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun peraturan yang terkait tentang aturan penyalahgunaannarkotika sebagai bentuk perlindungan hukum dalam perubahan Undang-Undang Narkotikadi masa mendatang

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, TokoGunung Agung, Jakarta.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, 1995, *Membumikan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, RinekaCipta, Jakarta.
- Anonim, 2009, *Oxford Learner's Pocket Dictionary New Edition*, Oxford University Press, New York.
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group.
- B.S. T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Pidana Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesahan*, Pranada Media, Jakarta.
- Dani Krisnawati, dkk, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ediwarman, 2015, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan.
- Erlyn Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma, Pidato Pengukuhan Guru Besar*, UNDIP, Semarang.

EsmiWarassih, 2006, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop PemutakhiranMetodologi Hukum, Bandung.

GatotSupramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

GatotSupramono, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta

HB Sutopo, 1999, *MetodePenelitianKualitatif*, UNS Press, Surakarta

I WayanParthiana, 2004, *Hukum PidanaInternasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung.

John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London.

Joko Suyono, 1980, *MasalahNarkotika dan BahanSejenisnya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.

Kaelan M. S. , 1996, *Filsafat Pancasila*, Paradigma, Yogyakarata.

Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.

M. AgusSantoso, 2014, *Hukum, Moral &KeadilanSebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.

M. Khozim, 2009, *Sistem Hukum: PerspektifIlmuSosial*, Nusa Media, Bandung.

Mahmud Kusuma, 2009, *MenyelamiSemangat Hukum Progresif, TerapiParadigmaBagiLemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta.

Mahmud Kusuma, MenyelamiSemangat Hukum Progresif, TerapiParadigmaBagiLemahnya Hukum Indonesia, AntonyLib, Yogyakarta.

Mahmutarom H. R., 2016, RekonstruksiKonsepKeadilan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Mahmutarom H. R., Sri EndahWahyuningsih dan AinulMasuroh, 2022, *Hukum Pidana Indonesia*, Wahid Hasyim University Press dan Unissula Press, Semarang.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, SinarGrafika, Jakarta.

Majid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, USA: The Johns Hopkins University.

Martono, Lydia Harina dan Satya Joewana, 2006, *Peran Orang TuadalamMencegah dan menanggulangiPenyalahgunaanNarkotika*, Balai Pustaka, Jakarta.

Martono, Lydia Harina dan Satya Joewana, 2006, *Peran Orang TuadalamMencegah dan menanggulangiPenyalahgunaanNarkotika*, Balai Pustaka, Jakarta.

Miles and Hubberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif, BukuSumberTentangMetode-MetodeBaru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Muhammad Muslehudin, 1985, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System*, MarkaziMakatabIslami, Delhi.

Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 2014, *Teori-TeorisBesar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.

NurcholishMajid, 1992, *Islam Doktrin dan Peradaban: SebuahtelaahKritistentangMasalahKeimaninan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Yayasan WakafParamadina, Jakarta.

P. Joko Subagyo, 2006, *MetodepenelitianDalamTeori dan Praktek*, CetakanKelima, RinekaCipta, Jakarta.

Parasian Simanungkalit, 2004, *Meningkatkan Peran Serta Masyarakat MenanggulangiPenyalahgunaanNarkoba*, Yayasan WajarHidup, Jakarta.

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *KamusIlmiahPopuler*, Arkola, Surabaya.

Prof. Dr. SatjiptoRahardjo, SH, 2008, *MembedahHukumProgresif*, BukuKompas, Jakarta.

Rukiyati, Purwastuti, L.A., Dwikurniani, D., 2013, *Pendidikan Pancasila*, UNY Pres, Yogyakarta.

S. Wiljatmo, 1979, *PengantarIlmu Hukum*, Lukman Opset, Yogyakarta.

S. R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AhaemPetehaem, Jakarta.

Salim, HS., 2010, *PerkembanganTeoriDalamIlmu Hukum*, RajawaliPress, Jakarta.

Samosir, Djisman, 1992, *FungsiPidanaPenjaraDalamSistemPemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

SatjiptoRahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, BukuKompas, Jakarta.

SidhartaArief, 2007, *MeuwissenTentangPengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT RefikaAditama, Bandung.

SiswantoSunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Raja Grafindo, Jakarta.

SoerjonoSoekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum NormatifSuatuTinjauanSingkat*, Rajawali Press, Jakarta.

SoerjonoSoekanto, 1986, *PengantarPenelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

SoetandyoWignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan DinamikaMasalahnya*, Huma, Jakarta.

SoetrisnoHadi, 1985, *MetodologiReseacrchJilid II*, Yayasan PenerbitFakultasPsikologi UGM, Yogyakarta.

Sri EndahWahyuningsih, 2013, *Prinsip-PrinsipIndividualisasiPidanaDalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

SudiknoMertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum SutauPengantar*, Liberty, CetakanKedua, Yogyakarta.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2014, *KamusBesar Bahasa Indonesia*, WidyaKarya, cetakankesepuluh, Semarang.

Sumarno Ma'asum, 1987, *PenanggulanganBahayaNarkotika dan KetergantunganObat*, CV. Mas Agung, Jakarta.

SunarjoWreksosuhardjo, 2005, *Ilmu Pancasila YuridisKenegaraan dan IlmuFilsafat Pancasila*, Andi Offset, Yogyakarta.

TeguhPrasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2013, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum PemikiranMenuju Masyarakat yang BerkeadilanBermartabat*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Wahbah al Zuhaili, 2009, *al-Fiqh Islam waAdillatuhu*, Dar al Fikr, Juz IX, Beirut.

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01. 07/Menkes/701/2018 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/2019 tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Tahun 2019

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika keduanya dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Kepala Polisi Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana

C. Jurnal/ Artikel/ Disertasi

Ahmad Ali MD, 2012, Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin, *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, Edisi No. 75.

Ahmad Zaenal Fanani, 2011, Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim, *Varia Peradilan* No. 304.

Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12 (4).

Bambang Tri Bawono dan Gunarto, 2022, The Law Enforcement Against Narcotics Criminal Actions Who Should Be On Rehabilitation, *JPH: Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 9, Number 1.

Bambang Tri Bawono, Nasokha, dan Lazarus Tri Setyawan, 2022, Legal Reconstruction of Underaged Drug Abuser Rehabilitation Based on Justice Value, *Sch Int J Law Crime Justice*, 5(9).

Budi Setiawan, Anis Mashdurohatun, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4.

DitNarkoba Koserse Polri, 2002, *Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang Dilaksanakan oleh Polri*, Mabes Polri, Jakarta.

Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, 2018, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1.

Ichsanudin, Gunarto, 2017, *Penindakan Terhadap Jenis Narkoba Baru Tembakau Gorilla di Polres Wonosobo*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 2.

JawadeHafidzh, 2014, *ReformasiKebijakan Hukum BirokrasiPengadaanBarang dan Jasa Pemerintah dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Semarang.

SephaDwiHananto, Anis Mashdurohatun, JawadeHafidz, 2018, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi Di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1.

Sri EndahWahyuningsih dan MuchamadIksan, 2017, Reconstruction of the Retroactive Principle in the Indonesian Criminal Law Code Based on the Value of Religious Wisdom, *International Journal of Law Reconstruction*, Volume I, Issue 1.

TeguhPrasetyo, 2016, Criminal Liability Of Doctor In Indonesia (From A Dignified Justice Perspective). *International Journal of advanced Research (IJAR)*.

TeguhSantoso, Gunarto, Anis Masdurohatun, dan Sri EndahWahyuningsih, 2018, The Progressive Legal Theory In The Implementation Of Law Enforcement By The Law Enforcer (Police, Prosecutor, Judge), *The 3rd International Conference and Call for Paper*.

Umar Anwar, 2016, *Dampak Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Narkotika Terhadap Putusan Pidana Yang Dijatuhan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13, No. 02.

Zainab Ompu Jainah, 2015, Efektifitas Penerapan Pidana Kurungan Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal PRANATA HUKUM* Volume 10 Nomor 1.

D. Internet

<https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>

<https://fin.co.id/2021/06/28/pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-34-juta-orang/>

<https://litigasi.co.id/narkotika/644/hukuman-bagi-pengguna-narkotika>

<https://litigasi.co.id/narkotika/644/hukuman-bagi-pengguna-narkotika>

<https://nasional.okezone.com/read/2021/05/07/337/2407159/lapas-kelebihankapasitas-hingga-131-terbanyak-narapidana-kasus-narkoba>

<https://nasional.okezone.com/read/2021/05/07/337/2407159/lapas-kelebihankapasitas-hingga-131-terbanyak-narapidana-kasus-narkoba>

<https://news.detik.com/berita/d-2658245/ma-pasal-112-uu-narkotika-pasalkeranjang-sampah>

<https://www.beritasatu.com/amp/megapolitan/824915/lapas-kelebihan-kapasitaspakar-tingkatkan-rehabilitasi-pengguna-narkotika>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/17882/t/Ada+Kerancuan+Pasal+112+dan+127+UU+Narkotika>

<https://www.suarasurabaya.net/kelankota/2020/BNN-Upayakan-PenggunaNarkoba-Langsung-Direhabilitasi-Tanpa-Proses-Pengadilan/?amp>

